





# IKP 2019

## INDEKS KERAWANAN PEMILU





**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

# **IKP 2019**

## **INDEKS KERAWANAN PEMILU**

# IKP 2019

---

## Indeks Kerawanan Pemilu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden

---

### TIM PENYUSUN

#### PENGARAH

Abhan  
Mochammad Afifuddin  
Ratna Dewi Pettalolo  
Rahmat Bagja  
Fritz Edward Siregar

#### PEMBINA

Gunawan Suswantoro

#### PENANGGUNG JAWAB

Ferdinand Eskol Tiar Sirait

#### KETUA TIM

Ilham Yamin

#### WAKIL KETUA

Djoni Irfandi  
R. Alief Sudewo  
Eko Agus Wibisono

#### PENELITI

Masykurudin Hafidz  
(Koordinator)  
Leo Agustino  
Farhan Muntafa  
Aris Widodo Nuraharjo  
Mada Sukmajati  
Dede Sri Kartini  
Aditya Perdana  
Daniel Zuchron  
August Mellaz  
Titi Anggraeni  
Ahsanul Minan  
Yohan Wahyu  
Engelbert Johannes Rohi  
Veri Junaidi  
Sunanto  
Nugroho Noto Susanto  
Muhammad Zaid  
Mohamad Ihsan  
Deytri Aritonang

### ASISTEN PENELITI

Adriansyah Pasga Dagama  
Ira Sasmita  
M. Qodri Imaduddin  
Anjar Arufin  
Bre Ikrajendra  
Rury Uswatun Hasanah  
Taufiequrrohman  
Rafael Maleakhi  
Insan Azzamit

### EDITOR

Tim Editor Bawaslu RI

### DITERBITKAN OLEH:



**Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik  
Indonesia**

Jl. MH. Thamrin No.14 Jakarta Pusat 10350

Cetakan Pertama Desember 2018

*Dilarang keras mengutip,  
menjiplak, atau memfotokopi sebagian  
atau seluruh isi buku serta  
memperjualbelikannya tanpa izin  
tertulis dan Penerbit.*

**© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH  
UNDANG-UNDANG**

## SAMBUTAN

Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas izin-Nya sehingga Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) tahun 2019 ini dapat diselesaikan. IKP 2019 adalah salah satu produk hasil penelitian Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pelaksanaan pemilihan umum, khususnya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan secara serentak tahun 2019 untuk pertama kalinya.

IKP 2019 merupakan upaya dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak tahun 2019. Dalam IKP ini, kerawanan didefinisikan sebagai Segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar.

Bawaslu menyusun IKP 2019 dengan menitikberatkan pada 4 (empat) dimensi utama yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Keempat dimensi tersebut, yaitu (i) konteks sosial politik, (ii) penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, (iii) kontestasi, dan (iv) partisipasi. IKP 2019 tetap akan menggunakan 3 kategori kerawanan, yaitu: (kerawanan) tinggi, menengah, dan rendah. Melalui kategori-kategori tersebut diharapkan Bawaslu dan pemangku kepentingan lainnya dapat membuat dan mengambil intervensi terukur terkait kerawanan Pemilu yang terjadi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Secara berkelanjutan Bawaslu telah melakukan penyusunan IKP sejak Pemilu Legislatif tahun 2014. Pada proses penyusunan IKP 2019, Bawaslu menyempurnakan produk IKP agar lebih terukur dan semakin fungsional dengan tetap mengutamakan kejelasan dan konsistensi metodologi dan analisisnya. Data, pengalaman penyelenggaraan pilkada sebelumnya, serta pengetahuan tim ahli dalam mengidentifikasi dan memproyeksi potensi terjadinya kerawanan pilkada dijadikan sebagai basis utama menyusun IKP 2019.

IKP 2019 dirilis pada saat dimulainya tahapan kampanye. Hal ini dimaksudkan agar semakin banyak tahapan yang diprediksi dan semakin tinggi peluang melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilu. Melalui serangkaian tahapan, Bawaslu

“Bersama Rakyat  
Awasi Pemilu,  
Bersama Bawaslu  
Tegakkan  
Keadilan Pemilu”

melibatkan berbagai pihak yang terdiri dari kementerian/lembaga, akademisi, peneliti, praktisi, dan pegiat Pemilu dalam proses penyempurnaan IKP tersebut. Sementara dalam tahapan pengumpulan data, Bawaslu RI melibatkan seluruh Bawaslu di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Untuk lingkup internal Bawaslu, hasil IKP 2019 bermanfaat untuk memperkuat pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan menjelang Pemilu Tahun 2019. Indeks ini akan memudahkan Bawaslu menyusun strategi pengawasan berdasarkan daerah yang rawan dan pada aspek apa saja bobot pengawasan difokuskan. Bagi para pemangku kepentingan, keberadaan IKP 2019 diharapkan dapat memberikan kontribusi mewujudkan pemilihan umum yang jujur, yang semakin baik. Hal ini tentu disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan mengedepankan asas demokrasi.

Kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi dari berbagai pihak yang telah berperan aktif melakukan penyusunan IKP 2019. Besar harapan kami agar IKP 2019 ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara.

#### **ABHAN**

Ketua

## PENGANTAR

**B**adan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dalam pengawasan pemilu, baik melalui pendekatan pencegahan maupun penindakan. Pendekatan pencegahan dalam pengawasan pemilihan kepala daerah, baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, memerlukan pemetaan dan penilaian yang komprehensif atas potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu.

Untuk itu Bawaslu melakukan serangkaian kajian dan analisis secara deret waktu (*time series*) untuk memenuhi kebutuhan publik dan para *stakeholder* akan informasi yang dapat memperkuat kualitas penyelenggaraan pemilu. Penguatan dan peningkatan kapasitas riset terus dilakukan oleh Bawaslu RI guna menghasilkan analisis dan kajian kepemiluan yang bisa diandalkan. Hal tersebut dilakukan seiring dengan komitmen Bawaslu untuk meningkatkan peran dan fungsinya sebagai pusat pengkajian dan analisis kepemiluan di Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Bawaslu menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai rangkaian riset yang dilakukan sebagai dasar merumuskan kebijakan, program, dan strategi pengawasan di bidang kepemiluan. Melalui pendekatan pencegahan, IKP dibutuhkan sebagai instrumen untuk mendeteksi tingkat kerawanan di setiap wilayah yang hendak melangsungkan pilkada. Harapannya, segala bentuk potensi kerawanan dapat diantisipasi, diminimalisir, dan dicegah. Pendekteksian tingkat kerawanan dilakukan dengan cara mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan dari berbagai wilayah yang akan melangsungkan pemilu atau pilkada. Tentu hal ini dilakukan dengan mendasarkan pada data dan pengalaman empiris praktik penyelenggaraan pemilu atau pilkada sebelumnya di masing-masing daerah.

Penyusunan IKP mendasarkan pada tiga dimensi yaitu kontestasi, partisipasi dan penyelenggaraan. Dimensi kontestasi mencakup subyek peserta pemilu (partai politik dan kandidat) yang saling berkompetisi dalam meraih posisi politik tertentu. Dalam dimensi kontestasi dilihat seberapa adil dan setara proses kompetisi berlangsung di antara para kontestan. Sementara dimensi partisipasi menyangkut subyek masyarakat sebagai pemilih yang memiliki hak pilih. Dimensi ini melihat bagaimana hak masyarakat dijamin serta diberikan ruang berpartisipasi untuk mengawasi dan memengaruhi proses pemilihan umum.

Adapun dimensi penyelenggaraan adalah penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Dimensi ini terkait bagaimana integritas dan profesionalitas penyelenggara dalam menjamin pemilu berjalan jujur, adil, dan demokratis.

Dengan mengacu kepada IKP ini, Bawaslu menjalankan tugas pencegahan dalam pengawasan pemilu dengan pemetaan yang lebih komprehensif terkait dengan potensi pelanggaran dan kerawanan penyelenggaraan pemilu. IKP juga diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan dalam pemilu, seperti kementerian dan lembaga negara, institusi akademik, masyarakat sipil, media, serta publik secara luas dalam menyediakan sumber data rujukan, informasi, dan pengetahuan serta rekomendasi dalam mengambil keputusan, terutama untuk langkah-langkah antisipasi terhadap berbagai hal yang dapat menghambat dan mengganggu proses pemilu di berbagai daerah di Indonesia.

**MOCHAMMAD AFIFUDDIN**

Koordinator Divisi Pencegahan dan Sosialisasi

# DAFTAR ISI

SAMBUTAN .....	iii
PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. IKP 2019: UNTUK INDONESIA SEMAKIN BAIK .....	2
1.2. IKP 2019: PROSES PENYEMPURNAAN PENYELENGGARAAN PEMILU .....	5
1.3. IKP 2019: TUJUAN DAN RELEVANSI .....	9
BAB 2 KERANGKA KONSEPTUAL .....	13
2.1. PEMILU, PELANGGARAN PEMILU, DAN KERAWANAN PEMILU .....	15
2.2. KONSTEKSSOSIAL-POLITIK .....	21
2.3. PENYELENGGARAAN YANG BEBAS DAN ADIL .....	28
2.4. KONTESTASI .....	33
2.5. PARTISIPASI .....	35
BAB 3 METODE PENELITIAN .....	39
3.1. TAHAPAN PENYUSUNAN INDEKS.....	40
3.2. HIPOTESIS INDEKS .....	42
3.3. JENIS PENELITIAN .....	42
3.4. METODE PENGUMPULAN DATA INDEKS .....	43
3.4.1. Data Primer .....	43
3.4.2. Data Sekunder .....	44
3.4.3. Wilayah .....	45
3.5. METODE UJI VALIDITAS DAN REBILITAS .....	46
3.6. HASIL UJI VALIDITAS DAN REBILITAS .....	47
3.7. METODE ANALISIS INDEKS. ....	51
3.7.1. Kategorisasi .....	52
3.8. LIMITASI .....	53
BAB 4 INDEKS KERAWANAN PEMILU 2019 DI INDONESIA .....	57
1. MODEL PENGUKURAN VARIABEL` .....	59
4.1. ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI KEAMANAN .....	61

4.2.	ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI OTORITAS PENYELENGGARA PEMILU .....	67
4.3.	ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI PENYELENGGARA NEGARA .....	73
4.4.	ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI RELASI KUASA DI TINGKAT LOKAL .....	79
4.5.	ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN DIMENSI KONTEKS SOSIAL POLITIK .....	85
4.6.	ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI HAK PILIH .....	90
4.7.	ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI KAMPANYE .....	95
4.8.	ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA .....	101
4.9.	ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI AJUDIKASI KEBERATAN PEMILU .....	107
4.10.	ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI PENGAWASAN PEMILU .....	112
4.11.	ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN DIMENSI PENYELENGGARAAN PEMILU YANG BEBAS DAN ADIL .....	118
4.12.	ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI HAK POLITIK TERKAIT GENDER .....	124
4.13.	ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI REPRESENTASI MINORITAS .....	129
4.14.	ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI PROSES PENCALONAN .....	134
4.15.	ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN DIMENSI KONTESTASI .....	140
4.16.	ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI PARTISIPASI PEMILIH .....	145
4.17.	ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI PARTISIPASI PARTAI .....	151
4.18.	ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI PARTISIPASI KANDIDAT .....	157
4.19.	ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI PARTISIPASI PUBLIK .....	163
4.20.	ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN DIMENSI PARTISIPASI POLITIK .....	169
4.21.	ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN INDEKS KERAWANAN PEMILU 2019 .....	174
2.	ANALISIS DATA MODEL PERSAMAAN STRUKTURAL VARIABEL INDEKS KERAWANAN PEMILU (Y) .....	179

3.	ANALISIS DATA MODEL PERSAMAAN STRUKTURAL VARIABEL INDEKS KERAWANAN PEMILU (Y).....	183
4.	INDEKS KERAWANAN PEMILU 2019 DI KABUPATEN/KOTA .....	194
5.	ISU KERAWANAN PEMILU 2019 DI KABUPATEN/KOTA .....	202
BAB 5	PENUTUP .....	237
5.1.	KESIMPULAN .....	238
5.2.	TINDAK LANJUT .....	239
5.3	REKOMENDASI .....	240
5.3.1.	Komisi Pemilihan Umum .....	240
5.3.2.	Peserta Pemilu (Partai Politik dan Pasangan Calon) .....	241
5.3.3.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan .....	241
5.3.4.	Kementerian Dalam Negeri .....	241
5.3.5.	Pemerintah Daerah .....	242
5.3.6.	Aparat Keamanan/Penegak Hukum .....	242
5.3.7.	Masyarakat Sipil .....	242
5.3.8.	Media .....	243
LAMPIRAN 1	.....	251
	Pengumpulan Data IKP 2019 .....	252
LAMPIRAN 2	Pelatihan Pengumpulan Data IKP 2019 .....	258
LAMPIRAN 3	Penyusunan Instrumen IKP 2019 .....	261
LAMPIRAN 4	Dimensi Partisipasi Politik Tingkat Kabupaten/Kota .....	263
LAMPIRAN 5	Dimensi Konteks Sosial-Politik Tingkat Kabupaten/Kota .....	270
LAMPIRAN 6	Dimensi Kontestasi Tingkat Kabupaten/Kota .....	276
LAMPIRAN 7	Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota .....	283
LAMPIRAN 8	Kabupaten/Kota dengan Kerawanan Keamanan Tinggi .....	290
LAMPIRAN 9	Kabupaten/Kota dengan Kerawanan Otoritas Penyelenggara Pemilu Tinggi .....	291
LAMPIRAN 10	Kabupaten/Kota dengan Kerawanan Penyelenggara Negara Tinggi .....	291
LAMPIRAN 11	Kabupaten/Kota dengan Kerawanan Relasi Kuasa Lokal Tinggi .....	292
LAMPIRAN 12	Kabupaten/Kota dengan Kerawanan Proses Pencalonan Tinggi LAMPIRAN 13 - Kabupaten/Kota dengan Kerawanan Partisipasi Partai Tinggi .....	294



# **BAB 1**

# PENDAHULUAN

## 1.1. IKP 2019: UNTUK INDONESIA SEMAKIN BAIK

Setelah mengalami guncangan dramatis pasca-reformasi, realitas demokrasi Indonesia mengalami banyak perubahan dan peralihan. Bukan sesuatu yang mudah bagi bangsa Indonesia melewati transisi demokrasi yang demikian besar (*big bang transition*) hingga kemudian relatif memperlihatkan kemajuan. Langkah-langkah besar dan mendasar dilakukan untuk menjadikan demokrasi sebagai arah tuju negara dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.

Amandemen UUD NRI 1945 telah 4 kali dilakukan selama 1999 – 2002. Amandemen tersebut mengubah sistem politik Indonesia secara prinsipil, di antaranya, terhadap pemilihan umum (Pemilu): pembatasan perodesasi masa jabatan presiden (dua kali masa jabatan); perubahan pemilihan presiden dari sistem perwakilan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi pemilihan langsung oleh rakyat; Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; dan lainnya.

Meskipun Pemilu tidak sama dengan demokrasi, tetapi Pemilu adalah konsep dan sekaligus wujud nyata dari demokrasi prosedural. Karena tidak pernah ada satu pun negara demokratis yang sepenuhnya dijalankan langsung oleh semua rakyat dan sepenuhnya untuk seluruh rakyat, maka Pemilu merupakan cara yang paling kuat bagi rakyat untuk partisipasi dalam demokrasi perwakilan modern (*representative government*). Keikutsertaan rakyat merupakan kunci utama dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis, sebagaimana konsep yang ditawarkan Mayo (dalam Budiardjo 2006: 117):

*“A Democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom.”*

(Sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana yang menjamin kebebasan politik).

Hal tersebut dipertegas Dahl (1980: 11) mengenai sistem pemerintahan demokrasi di mana, “masyarakat memiliki kesempatan yang sangat luas dan besar untuk turut dalam pembuatan keputusan.” Dahl (2001: 84) melanjutkan

bahwa, "...hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri, yaitu untuk

hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri." Dan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar," menjelaskan bahwa Indonesia menerapkan sistem pemerintahan dengan nilai-nilai demokratis.

Untuk itu, dari waktu ke waktu kualitas penyelenggaraa Pemilu yang terdiri dari sistem Pemilu (*electoral system*), tata kelola Pemilu (*electoral process*), dan penegakan hukum Pemilu (*electoral law*); terus disempurnakan. Sebagai contoh adalah keberadaan lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU), penataan kelembagaan dan keanggotaan KPU, penghapusan unsur Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia (TNI/Polri) di parlemen, penggunaan sistem multipartai, pembatasan masa jabatan presiden, keterbukaan akses informasi penghitungan suara, dan sebagainya.

Kendati demikian, kita tidak bisa menutup mata terhadap sejumlah masalah atau problem dalam Pemilu, salah satunya adalah konflik dalam penyelenggaraan Pemilu. Konflik dalam Pemilu tidak semata berkaitan dengan proses pencoblosan atau konstestasi politik di bilik suara. Akan tetapi, juga berkaitan dengan proses pelembagaan demokrasi secara menyeluruh, di antaranya seperti: penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), penyikapan masyarakat terhadap *hoax*, politik identitas, problem kaderisasi partai politik, akselerasi pembangunan, perebutan akses sumber daya alam, dan penegakan hukum.

Konflik dalam Pemilu mengejawantah dalam varian yang beragam dan menyebar di setiap tahap Pemilu (pra Pemilu, saat Pemilu, pasca Pemilu), sehingga Pemilu yang semula diposisikan sebagai institusi demokrasi untuk kehidupan bangsa lebih baik bisa menjadi sumber malapetaka. Pemilu akan menjadi sumber kerawanan karena menimbulkan rasa tidak aman, rasa tidak tenang, hingga memungkinkan hal terburuk yaitu perpecahan bangsa. Untuk mengantisipasi kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu perlu dilakukan antisipasi sejak dini dengan pengawasan.

Pengawasan Pemilu adalah salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan Pemilu. Pengawasan Pemilu menjadi bagian yang dikembangkan secara sistematis, misalnya, dengan membuka ruang bagi kelompok pemantau secara luas dan pelembagaan pengawas Pemilu.

Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dibentuklah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga tetap dengan kewenangan utama untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, serta kode etik.

Kelembagaan pengawas Pemilu diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu di dalamnya terdapat beberapa perubahan kedudukan, tugas, dan wewenang Bawaslu. Perubahan itu di antaranya berupa pembentukan lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi (Bawaslu Provinsi) dan menambah kewenangan menangani sengketa Pemilu. Menyusul terbitnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kedudukan Bawaslu kembali diperkuat hingga tingkat kabupaten/kota dan berubah menjadi tetap. Tugas dan kewenangan Bawaslu bertambah tidak hanya sebagai pengawas, tetapi sekaligus sebagai eksekutor atau pemutus perkara.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia yang mempunyai tugas dalam pengawasan dan pencegahan. Dalam konteks pencegahan dalam pengawasan Pemilu, maka diperlukan upaya pemetaan yang komprehensif terkait potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, serangkaian kajian diperlukan untuk memenuhi kebutuhan publik dan stakeholders akan informasi yang akurat dan valid — terutama dalam hal pengawasan dan pencegahan atas kemungkinan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu. Penguatan dan peningkatan kapasitas kajian terus dilakukan Bawaslu RI guna menghasilkan analisis dan temuan kePemiluan yang bisa diandalkan. Hal tersebut dilakukan seiring dengan revitalisasi peran dan fungsi Bawaslu sebagai pusat kajian dan analisis kePemiluan di Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut di atas, Bawaslu menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang bertujuan untuk menyediakan data, analisis, dan rekomendasi bagi jajaran pengawas Pemilu sebagai bahan perumusan kebijakan, penyusunan program dan strategi dalam konteks pengawasan serta pencegahan pelanggaran Pemilu. Selain itu, IKP juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh pemangku kepentingan Pemilu 2019 untuk menyiapkan langkah antisipatif atas potensi kerawanan Pemilu 2019. Di samping itu, melalui pendekatan pencegahan, IKP dibutuhkan sebagai instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di Indonesia yang hendak melangsungkan Pemilu Serentak pada tahun 2019. Harapannya segala bentuk potensi kerawanan dapat diantisipasi, diminimalisasi, dan

yang terpenting adalah dicegah.

## **1.2. IKP 2019: PROSES PENYEMPURNAAN PENYELENGGARAAN PEMILU**

Untuk menjalankan salah satu peran dan fungsi sebagai pusat pengkajian dan analisis kePemiluan di Indonesia, sejak Pemilu Legislatif tahun 2014, Bawaslu secara berkelanjutan mengerjakan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). IKP bertujuan menyajikan analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan data kePemiluan; dasar dalam merumuskan kebijakan; serta program dan strategi pengawasan Pemilu. Bawaslu, yang bekerja sama dengan tim ahli, menyusun IKP dengan kejelasan dan konsistensi metode penelitian sehingga produk IKP menjadi fungsional dan dapat diakses publik serta para pemangku kepentingan lainnya.

Penyusunan IKP dapat diibaratkan sebagai perjalanan keterlibatan Bawaslu (Pusat, Provinsi, dan kabupaten/kota) dalam menyempurnakan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Secara singkat kronologi pengerjaan menyusun IKP adalah sebagai berikut:

Dalam penyusunan IKP 2015 (Bawaslu 2014), yang disusun menjelang Pilkada serentak 2015, Bawaslu menumpukan penilaian pada lima aspek, yaitu: (i) Profesionalitas Penyelenggara Pemilu, (ii) Politik Uang, (iii) Akses Pengawasan, (iv) Partisipasi Masyarakat, dan (v) Keamanan Daerah. Aspek-aspek tersebut diterjemahkan dalam 16 variabel dan 30 indikator. Dalam tahapan analisis data, Aspek Profesionalitas diberi nilai 30, Aspek Politik Uang diberi nilai 20, Aspek Akses Pengawasan diberi nilai 15, Aspek Partisipasi Masyarakat diberi nilai 20, dan Aspek Keamanan Daerah diberi nilai 15.

Dengan pembobotan kategori 0 - 1 (sangat aman), 1 - 2 (aman), 1 - 3 (cukup rawan), 1 - 4 (rawan), 1 - 5 (sangat rawan); maka hasil IKP 2015 menunjukkan 6 provinsi memiliki IKP tertinggi yaitu: Nusa Tenggara Timur (2,59), Kalimantan Utara (2,74), Maluku (2,74), Papua (2,68), Sumatera Utara (2,66), dan Sulawesi Selatan (2,54).

Tampak dari penilaian kelima aspeknya, IKP 2015 lebih memfokuskan penilaian ke masalah profesionalitas penyelenggara Pemilu. Hal ini menyebabkan beberapa praktik dalam proses kontestasi (persaingan) antarpeserta Pemilu menjadi kurang terdedahkan dengan baik. Padahal dalam konteks ini banyak muncul kerawanan, seperti pada ranah pencalonan, mobilisasi birokrasi, kampanye hitam, dan lain sebagainya.

Belajar dari pengalaman tersebut, Bawaslu melakukan sejumlah perbaikan untuk IKP tahun 2017 (Bawaslu 2016) yang meliputi: (1) merumuskan tujuan dan kegunaan Indeks Kerawanan Pemilu (Pilkada); (2) membuat definisi konseptual dari Kerawanan Pemilu; (3) mengoperasionalkan konsep yang meliputi penentuan dimensi, variabel, indikator, dan item indikator berupa pertanyaan; (4) melakukan pembobotan ulang setiap variabel dan indikator dilakukan berdasar expert judgment para pakar dan tim peneliti dengan menggunakan pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam menganalisis; serta (5) melakukan perubahan mekanisme pengukuran dan analisis instrumen IKP.

Untuk penyempurnaan instrumen IKP 2017, Bawaslu menumpukan perhatian hanya pada tiga dimensi penilaian saja yaitu: (i) Kontestasi, (ii) Partisipasi, dan (iii) Penyelenggaraan. Ketiga dimensi ini diterjemahkan menjadi 10 variabel dan 31 indikator dengan bobot faktor masing-masing dimensi adalah kontestasi 35%, partisipasi 35%, dan penyelenggaraan 30%. Adapun kategori skor IKP 2017 adalah 0 - 1,99 (Kerawanan Rendah); 2,00 - 2,99 (Kerawanan Sedang); 3,00 - 5,00 (Kerawanan Tinggi).

Terdapat tujuh provinsi yang melaksanakan Pilkada di tahun 2017 (Aceh, Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat) dan secara keseluruhan tingkat kerawanan tingkat Provinsi terbagi dua yaitu Kerawanan Tinggi dan Kerawanan Sedang. Dari hasil skor akhir yang merangkum nilai dari keseluruhan dimensi, terdapat tiga daerah berada di kategori Kerawanan Tinggi adalah: Papua Barat (3,38), Aceh (3,32) dan Banten (3,13). Daerah dengan kategori Kerawanan Sedang secara berurutan adalah: Sulawesi Barat (2,36), Jakarta (2,29), Bangka Belitung (2,29), dan Gorontalo (2,01).

Untuk hasil IKP 2017 tingkat kabupaten/kota menunjukkan ada 4 daerah dengan tingkat Kerawanan Tinggi, yang semua berasal dari Provinsi Papua, secara berurutan daerah tersebut adalah: Tolikara (3.50), Intan Jaya (3.30), Nduga (3.24), dan Lanny Jaya (3.03). Empat puluh kabupaten/kota berada di kategori Kerawanan Sedang yang dari sebaran wilayahnya didominasi kabupaten/kota di Papua, Aceh, dan Papua Barat. Tetapi, ada juga kabupaten/kota lain, seperti Takalar (2.88) yang berada di peringkat 7; Kepulauan Mentawai (2.68) di peringkat 8; dan Buton (2.65) di peringkat 9.

Sementara itu, dalam penyusunan IKP 2018 (Bawaslu 2017) sebagai kesiapan menghadapi pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, Bawaslu tetap menggunakan tiga dimensi, yakni: (i) Kontestasi, (ii) Partisipasi, dan (iii) Penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu juga mempertahankan variabel dan indikator, komposisi pembobotan, serta penggunaan metode AHP dalam

menentukan bobot dimensi. IKP 2018 mempertahankan dan menghilangkan beberapa metode dari IKP 2017. Sebagai misal, mempertahankan jumlah variabel, mengurangi indikator (dari 31 indikator menjadi 30 indikator), menghapus indikator yang dinilai kurang relevan (seperti angka kemiskinan dan kondisi budaya patriarki), mengelompokan ulang beberapa indikator, serta perubahan pertanyaan penelitian untuk mempermudah proses penggalan data dengan berorientasi pada penyajian data sekunder.

Dari 17 provinsi yang melaksanakan Pilkada serentak 2018, terdapat tiga provinsi yang masuk kategori nilai Kerawanan Tinggi, yaitu: Papua (3,41), Maluku (3,25), dan Kalimantan Barat (3,04). Empat belas provinsi lain mengindikasikan kategori Kerawanan Sedang, adalah: Sumatera Utara (2,86), Sulawesi Tenggara (2,81), Kalimantan Timur (2,76), Maluku Utara (2,71), Nusa Tenggara Timur (2,70), Jawa Timur (2,68), Sumatera Selatan (2,55), Nusa Tenggara Barat (2,54), Sulawesi Selatan (2,53), Jawa Barat (2,52), Riau (2,46), Lampung (2,28), Bali (2,19), dan Jawa Tengah (2,15). Sebagai catatan, IKP 2018 menemukan bahwa tidak ada satu pun provinsi masuk kategori Kerawanan Rendah dan indeks provinsi di Kerawanan Sedang berada di angka 2,5, bahkan ada tiga provinsi (Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Timur) yang berpotensi naik ke kategori Kerawanan Tinggi karena memiliki skor di atas 2,75.

Di luar itu semua, Pemilu tahun 2019 memiliki mekanisme yang berbeda dengan Pemilu sebelumnya, salah satunya adalah keserentakan pelaksanaan pemilihan Legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota) dan pemilihan Presiden serta Wakil Presiden. Sebagai respons, Bawaslu kemudian menyempurnakan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu untuk Pemilihan Umum tahun 2019 (IKP 2019). Melalui sejumlah diskusi panjang dan *Focus Group Discussion* (FGD) (Lihat Lampiran), maka diperoleh instrumen baru dengan dimensi yang relatif berbeda dengan dimensi-dimensi IKP sebelumnya (bdk. Bawaslu 2014, Bawaslu 2016, Bawaslu 2017).

“Kerawanan” dalam IKP 2019 tetap menggunakan rujukan kata “rawan,” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI daring) berarti, “mudah menimbulkan gangguan keamanan atau bahaya; gawat.” Secara konseptual IKP 2019 didefinisikan sebagai: “Segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar.”

Dari definisi tersebut dikembangkan indikator dari 4 dimensi, yaitu: (i) Konteks Sosial-Politik, (ii) Penyelenggaraan yang Bebas dan Adil, (iii) Kontestasi, dan (iv) Partisipasi. IKP 2019 tetap akan menggunakan 3 kategori kerawanan, yaitu: (kerawanan) tinggi, menengah, dan rendah.

Melalui kategori-kategori tersebut diharapkan Bawaslu dan pemangku kepentingan lainnya dapat membuat dan mengambil intervensi terukur terkait kerawanan Pemilu yang terjadi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Intervensi itu mencakup pada titik lemah *election-cycles* di setiap tahap Pemilu sehingga pada akhirnya dapat terpetakan perbaikan dengan cara saksama, teratur, dan solutif. Dengan demikian, kerawanan yang tinggi dan yang menengah dapat dieleminir, serta kerawanan yang rendah bisa direplikasi melalui indikator yang telah diukur. Jika hal ini berlaku, maka pelaksanaan Pemilu yang bebas, adil, inklusif, dan demokratis dapat terselenggara sesuai harapan dan amanat konstitusi negara Republik Indonesia.

**Gambar 1.2.1 Geneologi Indeks Kerawanan Pemilu**



### 1.3. IKP 2019: TUJUAN DAN RELEVANSI

Penyusunan IKP 2019 secara umum dimaksudkan untuk (i) Menyajikan analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan data kePemiluan; (ii) Dasar dalam merumuskan kebijakan, program, dan strategi pengawasan Pemilu; dan (iii) Instrumen deteksi dini (*early warning instrument*) dan pencegahan dari potensi kerawanan Pemilu. Sasaran informasi IKP 2019 adalah Penyelenggara Pemilu lain (KPU, DKPP); Pemerintah Pusat maupun Daerah; Lembaga Negara Non-Struktural (LNS); lembaga pemantau Pemilu; Partai Politik dan kandidat yang berkompetisi dalam Pemilu; kelompok-kelompok yang tertarik pada capaian Pemilu dan berkeinginan untuk mempengaruhi (seperti pusat-pusat penelitian dan lembaga-lembaga advokasi, Perguruan Tinggi); media dan pers; lembaga penegakan hukum (termasuk lembaga investigasi, penuntut, dan pengadilan); serta masyarakat sipil.

Dengan menggunakan 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi, IKP 2019 secara khusus dimaksudkan untuk memberi informasi terkait tingkat kerawanan Pemilu yang berguna bagi lembaga Bawaslu sebagai input untuk melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses sesuai Undang-undang Pemilihan Umum.

Menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 2019, IKP 2019 memiliki empat relevansi yang berdimensi strategis. Pertama, relevansi IKP 2019 dalam proses demokrasi adalah pengarusutamaan kerangka kebijakan fungsi dan strategi pengawasan dengan Bawaslu sebagai lembaga inisiator untuk meningkatkan kualitas kerja sama dan koordinasi antara para pemangku kepentingan Pemilu, lembaga pemerintah, dan badan negara independen. Selain itu, peran ini dapat dimaksimalkan berdasarkan ketentuan Pasal 93 Bagian Ketiga Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang tugas dan kewenangan Bawaslu untuk melakukan pengawasan dan pencegahan, serta Pasal 94 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang penindakan pelanggaran.

Kedua, relevansi IKP 2019 sebagai basis empiris untuk organisasi masyarakat sipil, antara lain perguruan tinggi; lembaga swadaya masyarakat dan/atau organisasi masyarakat sipil; organisasi kepemudaan; organisasi keagamaan; lembaga nirlaba dan kelompok strategis masyarakat lainnya dalam memantapkan keterlibatan pencegahan dan pengurangan tingkat kerawanan Pemilu. Indeks ini diharapkan memberi input tentang kondisi terkini kerawanan Pemilu.

Ketiga, relevansi IKP 2019 terhadap orientasi kebijakan lembaga

internasional. Kerangka konseptual IKP 2019 dan analisis terhadap hasil indeks mengacu juga pada konsep “Keadilan Pemilu” dari *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (International IDEA) dan rekomendasi *United Nations Development Programme* (UNDP) terkait “Hak-Hak Politik” (*Political Right*).

Keempat, relevansi strategis terkini dari IKP 2019 adalah momentum menjelang Pemilu 2019 yang mengusung agenda pemetaan potensi kerawanan Pemilu untuk merumuskan strategi pencegahan dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019.





**BAB 2**  
KERANGKA  
KONSEPTUAL

Kerawanan Pemilu dalam konteks demoratisasi adalah relasi yang kompleks dengan konsep yang sangat beragam. Oleh karena itu, penyusunan IKP 2019 dibutuhkan kejelasan konseptual serta perlu juga melihat kontekstualisasinya di suatu tempat dan kurun waktu tertentu. Maka, tantangan pertama yang dihadapi dalam pembuatan kerangka konseptual adalah berhadapan dengan persoalan menerjemahkan dan merumuskan—yang juga berarti menyederhanakan—ke dalam konsep yang operasional dengan ukuran-ukuran yang obyektif. Konsekuensinya, pertama, melakukan deduksi logis dari kerangka konseptual ke dalam variabel, dimensi, dan indikator yang bisa dikelola (*manageable*), nyata (*tangible*), terukur; dan kedua, menentukan metode penelitian yang tepat untuk mengukurnya.

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual IKP 2019**



Sumber: Tim Peneliti (2018)

## 2.1. PEMILU, PELANGGARAN PEMILU DAN KERAWANAN PEMILU

**D**emokratisasi adalah sarana mencapai demokrasi. Walaupun Pemilu tidak sama dengan demokrasi, Pemilu adalah konsep dan sekaligus wujud nyata demokrasi. Schumpeter (dalam Huntington 1991: 5) menjelaskan bahwa metode demokratis adalah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan politik melalui kompetisi merebut suara rakyat dalam Pemilu. Menggarisbawahi Schumpeter, Lijphart (2012: 25) tegas menyatakan, “...*democracy is goverment by the freely elected representative of the people.*” Dengan lain kata, demokrasi mensyaratkan pemerintahan sebagai perwakilan rakyat dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang bebas. Maka, Pemilu yang demokratis adalah *qonditio sine qua non* bagi adanya demokrasi<sup>7</sup>.

Pemilu memiliki arti penting bagi kehidupan bangsa dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*). Hal-hal yang mendasari arti penting itu adalah, pertama, Pemilu merupakan implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Schumpeter (1947) menambahkan, bahwa salah satu konsepsi modern menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama sebuah sistem politik agar dapat disebutkan demokrasi. Dengan asumsi bahwa kedaulatan terletak di tangan rakyat dan karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung, maka Pemilu mengekspresikan kehendak rakyat tentang pemerintahan, rakyat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.

Kedua, Pemilu merupakan sarana untuk membentuk perwakilan politik. Dengan Pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya. Dalam *Introducing Democracy 80: Questios and Answer*, Bentham dan Boyle (2009: 60) menyatakan bahwa, “*Elections demonstrate that political power derives from the people and is held in trust from them; and that it is to the people that politicians must account for their actions,*” Pemilu adalah arena yang menunjukkan kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dipercayakan demi kepentingan rakyat, dan kepada rakyat para pejabat bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Sehingga semakin tinggi kualitas Pemilu,

---

<sup>7</sup> Meminjam istilah Von Buri (1873) dari ranah hukum (Teori Ekuivalensi atau Teori *Condition Sine Qua Non*), yaitu tiap syarat adalah sebab dan semua syarat nilainya sama: kalau satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain pula. Jadi menurut teori ini tidak ada syarat yang dihilangkan, sebab dapat mengubah akibat. Jelasnya semua faktor adalah syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan (*weggedacht*).

semakin baik kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat.

Ketiga, Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin atau rotasi kekuasaan secara konstitusional. Pemilu bisa menguatkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Fungsi ketiga ini diperkuat oleh Asshiddiqie (2006: mengenai tujuan penyelenggaraan Pemilu yaitu, “Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.” Pemilu yang integratif akan melahirkan kepercayaan rakyat untuk memimpin kembali atau sebaliknya, jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti oleh pemerintah baru dukungan rakyat.

Keempat, Pemilu merupakan sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi. Pemberian suara merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat. Pemilu mengabsahkan pemerintahan yang berkuasa atau pemimpin politik, termasuk program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan demikian, pemerintah memiliki otoritas untuk memerintah termasuk juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi para pelanggarnya. Fungsi legitimasi politik, dalam kajian klasik Ginsberg (1982: 123), adalah konsekuensi logis dari Pemilu, yaitu untuk mengubah keterlibatan politik massa yang sporadis dan dapat membahayakan menjadi sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik nasional.

Kelima, Pemilu merupakan sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan Pemilu dengan program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat. Konsekuensinya pemenang Pemilu dituntut harus merealisasikan janji-janjinya ketika telah memegang tampuk pemerintahan. Karena, menurut Tocqueville (dalam Hikam 2015: 224), “demokrasi yang tidak dilandasi partisipasi aktif dari masyarakat di dalam pranata-pranata politik dan sosial yang egaliter akan menghapus ciri-ciri demokratis dalam budaya politik dan pranata-pranata sosial.”

Pemilu pertama setelah jatuhnya rezim Orde Baru dilakukan atas desakan masyarakat pada tahun 1998. Terlepas dari permasalahan percepatan Pemilu, Pemilu pertama itu diselenggarakan oleh lembaga independen, Komisi Pemilihan Umum. Pemilu dengan “sistem proporsional berkarakteristik sistem distrik” antusias diikuti 105.786.661 pemilih dan 48 partai—peserta Pemilu terbanyak sejak 1971 (KPU 2008).

Selain itu, pada Pemilu 1999 untuk pertama kali tugas pengawasan Pemilu diserahkan kepada lembaga yudikatif, Mahkamah Agung (MA), dan badan-badan peradilan di bawahnya, sebagaimana diamanatkan Pasal 24 UU Nomor 3 Tahun 1999. Walaupun masih belum sempurna, terbentuknya lembaga Pengawas Pemilihan Umum (Panwas) merupakan upaya bangsa Indonesia mewujudkan Pemilu demokratis yang jujur dan adil. Menyusul Amandemen Keempat UUD NRI 1945 tahun 2002 yang mengatur dengan jelas ketentuan mengenai pemilihan umum (Bab VIIB Pasal 22E UUD 1945) Indonesia berturut-turut menyelenggarakan Pemilu langsung pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 (yang berlangsung secara serentak).

Setiap Pemilu yang diselenggarakan bangsa Indonesia, hampir dipastikan, menjadi suatu peristiwa politik yang kompleks bahkan terumit di dunia. Seperti yang ditulis Rumah Pemilu (2014), dengan mengutip Litbang Kompas, Pemilu Indonesia dianggap sebagai kegiatan kePemiluan paling kompleks di dunia karena berdasarkan data yang dimiliki *Kompas*, untuk setiap Pemilu ada empat juta petugas di 550.000 TPS, yang tersebar di berbagai penjuru sebuah negara yang terdiri atas 17.000 pulau, bertugas mengelola 700 juta surat suara dengan 2.450 desain yang berbeda untuk memfasilitasi pemilihan 19.700 kandidat dalam satu Pemilu presiden dan 532 dewan perwakilan di tingkat nasional dan daerah.

Dengan kerumitan tersebut dan bercermin dari Pemilu sebelumnya, meskipun pemilihan Legislatif dan Presiden tahun 2004 diakui sukses dan demokratis banyak lembaga seperti *The Carter Centre*, *The Australian Electoral Commission*, *The Economist*, dan *Freedom House*; penyelenggaraan Pemilu kala itu bukan tanpa masalah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1.1 Pelanggaran Pemilu**

JENIS PELANGGARAN	PEMILU	PEMILU	PILKADA	PILKADA	PILKADA
	LEGISLATIF	PRESIDEN	SERENTAK	2017	SERENTAK
	2014	2014	2015		2018
<b>Pelanggaran Administrasi</b>	4.410	1.136	25	364	853
<b>Pelanggaran Pidana</b>	137	81	54	149	291
<b>Pelanggaran Kode Etik</b>		21		65	114
<b>Kekerasan</b>			13		
<b>Pelaksanaan</b>					
<b>Logistik</b>			36		
<b>Sengketa Calon</b>			12		
<b>Pelanggaran Hukum</b>				156	712
<b>Lain</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>4.547</b>	<b>1.238</b>	<b>143</b>	<b>479</b>	<b>1970</b>

Sumber: Laporan Bawaslu

Sepanjang Pemilu Presiden 2014 dugaan pelanggaran terbanyak adalah pelanggaran yang menyangkut pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), politik uang, dan kampanye hitam. Pemilu Legislatif 2014 seluruh dugaan pelanggaran ditindaklanjuti Bawaslu lalu diteruskan ke KPU dan oleh KPU 3740 (91%) dugaan pelanggaran ditindaklanjuti. Dugaan pelanggaran pidana sebanyak 137 kasus (66 laporan dan 71 temuan) dan semua dugaan pelanggaran pidana yang diterima Bawaslu diteruskan ke pihak kepolisian.

Berdasarkan laporan hasil survei Rumah Pemilu (2014) masalah-masalah yang paling sering muncul terkait informasi mengenai prosedur Pemilu (24%), proses pendaftaran pemilih (15%), validitas hasil pemungutan suara selama proses rekapitulasi bertingkat (9%), kelayakan fasilitas TPS (8%), kompetensi KPPS, dan informasi mengenai waktu dan tempat mencoblos (5%).

Pada tahun 2019, Indonesia kembali akan memasuki sejarah baru penyelenggaraan Pemilu. Pemilu, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, akan memilih Presiden dan Wakil Presiden

serentak dengan Pemilihan Anggota DPR termasuk DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, serta DPD. Kecuali faktor keserentakan, Pemilu 2019 memiliki perbedaan dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya, yaitu: (i) diikuti oleh 14 partai politik; (ii) mekanisme penetapan kursi menggunakan Sistem Proporsional Terbuka dengan metode penghitungan Saint League<sup>2</sup>; (iii) penambahan kursi DPR sebanyak 15 kursi (dari 560 kursi menjadi 575 kursi); (iv) ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), yaitu ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk ke parlemen, dinaikkan menjadi 4,0 persen (pada Pemilu 2014 ambang batas hanya 3,5 persen); (v) partai atau gabungan partai politik yang berhak mengajukan pasangan calon adalah partai/gabungan partai politik yang mampu memenuhi *presidential threshold* yaitu minimal mempunyai 20 persen kursi DPR atau memiliki 25 persen suara sah nasional berdasarkan hasil Pemilu 2014,<sup>3</sup> (vi) penambahan TPS menjadi 801.838, sebuah angka yang cukup signifikan, karena jumlah pemilih di setiap TPS menyusut dari 500 pemilih di Pemilu sebelumnya menjadi 300 orang pemilih per TPS.

Perbedaan mekanisme dan teknis tersebut berbanding lurus dengan kerumitan baru yang bukan tidak mungkin membuka peluang kecurangan Pemilu (*electoral fraud*) di setiap tahapnya. Dalam penyusunan IKP 2019 definisi kecurangan Pemilu yang digunakan merujuk pada Lopez-Pintor (2010:9), yaitu:

*“any purposeful action taken to tamper with electoral activities and election-related materials in order to affect the results of an election, which may interfere with or thwart the will of the voters.”*

*(setiap tindakan yang diambil untuk mengutak-atik kegiatan Pemilu dan materi yang terkait dengan Pemilu untuk mempengaruhi hasil pemilihan, yang dapat mengganggu atau menggagalkan kehendak para pemilih).*

Kecurangan Pemilu yang paling sering terjadi adalah tindakan langsung (dari eksekutif atau peserta Pemilu) atau tindakan pembiaran (oleh penyelenggara Pemilu) yang mengganggu proses Pemilu.

---

<sup>2</sup> Metode ini memiliki bilangan tetap untuk membagi perolehan suara masing-masing partai dengan logika jumlah perolehan suara tertinggi dari hasil pembagian diurutkan sesuai dengan alokasi kursi yang disediakan dalam satu daerah pemilihan, berhak untuk memperoleh kursi.

<sup>3</sup> Pemilu 2014 diikuti 12 partai (termasuk PKPI yang pada Pemilu 2019 ini tidak lolos verifikasi KPU), sehingga nanti hanya ada 11 partai peserta Pemilu 2014 yang lolos verifikasi KPU yang bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sedangkan 4 partai baru yang akan menjadi peserta Pemilu 2019 (Partai Garuda, Partai Berkarya, Perindo dan PSI) tidak bisa mengusung calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.


Lopez-Pintor (2010) membedakan kecurangan Pemilu dengan malpraktik Pemilu (*electoral malpractice*), karena tidak semua malpraktik Pemilu akan menjadi kecurangan. Birch (2011) menjelaskan bahwa malpraktik Pemilu (*electoral malpractice*) adalah, “... *the manipulation of electoral processes and outcomes so as to substitute personal or partisan benefit for the public interest*” (... proses manipulasi yang terjadi pada setiap keseluruhan proses penyelenggaraan Pemilu yang bertujuan untuk kepentingan perseorangan, kelompok atau partai politik dengan mengabaikan kepentingan umum).

Malpraktik Pemilu lebih merupakan sebetulnya kesalahan, ketidak-efesienan, cacat tata kelola atau regulasi Pemilu (irregularitas) di berbagai tingkatan dan tahap Pemilu. Irregularitas merupakan bentuk penyimpangan yang tidak termasuk kategori pelanggaran kerangka hukum Pemilu, seperti salah penulisan nama di daftar pemilih, kekurangan tinta atau kualitas tinta yang buruk, ketidaksesuaian antara penghitungan di berbagai tingkatan, kegagalan teknologi halaman web penyelenggara Pemilu mempublikasikan hasil Pemilu, atau penundaan ajudikasi pengaduan. Walau demikian, malpraktik Pemilu bisa jadi simpton kecurangan Pemilu yang menimbulkan ketidaknyaman yang juga bisa mempengaruhi proses dan hasil Pemilu tetapi masih mungkin diperbaiki selama ada kehendak baik (Lopez-Pintor 2010).

Kecurangan Pemilu sangat kompleks, mulai dari modus kecurangan, faktor penyebab, maupun agen yang terlibat. Hanya saja, yang pasti, kecurangan berkorelasi dengan tingkat kerawanan. Semakin banyak kecurangan semakin tinggi tingkat kerawanan yang akan meruntuhkan integritas Pemilu. Integritas Pemilu yang runtuh berarti runtuh pula legitimasi dan kredibilitas pemerintah yang dihasilkan melalui penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan juga konsep teoritis yang telah diuraikan, objek kajian atau dimensi kerawanan Pemilu IKP 2019 adalah: Konteks Sosial Politik; (ii) Penyelenggaraan yang Bebas dan Adil; (iii) Kontestasi; dan (iv) Partisipasi. Keempat dimensi tersebut menjadi pendasaran untuk pemahaman mengenai tingkat dan dinamika kerawanan Pemilu serta untuk perumusan variabel dan indikator penyusunan IKP 2019 (lihat Gambar 2.1.1).

**Gambar 2.1.1 Kerangka Konseptual IKP 2019**



## 2.2. KONTEKS SOSIAL-POLITIK

Konteks Sosial-Politik didefinisikan sebagai kondisi objektif untuk keberlangsungan Pemilu demokratis yang bebas dan adil. Dimensi ini secara operasional ditujukan untuk mengukur: (i) tingkat keamanan dalam proses Pemilu (pra Pemilu, saat Pemilu, dan pasca Pemilu); (ii) otoritas penyelenggara Pemilu; (iii) integritas dan profesionalitas penyelenggara negara; dan (iv) relasi kuasa di tingkat lokal.

**Tingkat Keamanan dalam Proses Pemilu.** Setiap penyelenggaraan Pemilu terbagi dalam 3 tahap, yaitu: (a) tahap prapemilihan, tahap ini mencakup tahap penyusunan kerangka hukum, tahap perencanaan, tahap pembelajaran dan edukasi, tahap registrasi pemilih, dan tahap kampanye; (b) tahap pemilihan, tahap ini mencakup tahap penghitungan dan tahap verifikasi hasil; tahap pascapemilihan, tahap ini mencakup proses audit hasil, proses, serta evaluasi pelaksanaan Pemilu (lihat Gambar 2.2.1).

**Gambar 2.2.1 Tahap Pemilu**



Sumber: IDEA (2010: 9)

Aspek keamanan di setiap tahap Pemilu merupakan kondisi dasar yang signifikan diperlukan untuk penyelenggaraan Pemilu demokratis yang bebas dan adil. Hal ini berkaitan dengan yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*, UDHR) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam urusan pemerintahannya, baik dengan cara dipilih maupun memilih wakil-wakilnya, melalui Pemilihan Umum yang jujur dan adil. Jaminan tersebut juga berlaku dalam kerangka kebebasan menentukan (Pasal 18) dan menyampaikan pilihan politik tanpa adanya gangguan (Pasal 19), baik dalam bentuk; diskriminasi (Pasal 7), ancaman serta kekerasan (Pasal 3), demi terciptanya Pemilu yang demokratis.

*International Foundation for Electoral Systems* (IFES 2011) menyebutkan empat unsur kekerasan Pemilu yang terdiri dari: (i) tindakan mencederai; (ii) ancaman mencederai; (iii) orang atau barang terkait dengan proses Pemilu (iv) tindakan tersebut terjadi selama proses Pemilu berlangsung. Serta dua jenis kekerasan Pemilu, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik berupa ancaman, intimidasi, serta *harassment* (tindakan yang mengganggu yang bersifat agresif). Maka, dapat disimpulkan bahwa kekerasan Pemilu adalah setiap tindakan yang mencederai atau melakukan

ancaman untuk mencederai seseorang atau barang yang berkaitan dengan keseluruhan proses Pemilu, atau tindakan yang mencederai atau melakukan ancaman proses Pemilu itu sendiri selama berlangsung proses Pemilu.

Kekerasan Pemilu berkorelasi dengan situasi Pemilu. Tingkat keamanan dalam proses Pemilu berkorelasi dengan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap institusi Pemilu. Semakin aman proses Pemilu, semakin tinggi kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Demikian sebaliknya:

*“Poor electoral integrity at any point in this electoral cycle can have serious consequences for the legitimacy of a government, or the political system more generally. This can be reflected in lower satisfaction with democracy or confidence in government, or even, at its extreme, unwillingness to accept and comply with laws put in place by an elected government” (Birch and Muchlinski 2018: 118).*

Ketidakamanan bisa jadi memperburuk atau memicu ketegangan dalam proses bernegara yang akhirnya melemahkan legitimasi sistem demokrasi. Oleh karena itu, IKP 2019 akan menjadikan keamanan Pemilu sebagai salah satu indikator yang akan mengukurnya melalui kasus penyelenggaraan Pemilu satu tahun terakhir (Pilkada 2017-2018).

**Otoritas Penyelenggara Pemilu.** Penyelenggara Pemilu di Indonesia diatur oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang independen, imparial, dan mandiri. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengatur penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum; terbentuklah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan lembaga yang menyelenggarakan Pemilu.

Pendasaran Undang-Undang itu adalah kepentingan mengamankan dan menjaga kemandirian lembaga penyelenggara Pemilu yang bebas dari kendali pemerintah sehingga berpeluang lebih besar bagi terselenggaranya Pemilu yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu melingkupi faktor integritas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu dalam menjamin Pemilu berjalan demokratis. Lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap dan imparial tidak hanya memainkan peranan penting dalam mengamankan Pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga dapat meningkatkan relasi ideal yang terbuka dan netral terhadap para kontestan Pemilu.

Penyelenggara Pemilu yang menggantikan Lembaga Pemilihan Umum (LPU) produk Orde Baru adalah KPU. Secara mendasar kedudukan

KPU independen, berbeda dengan LPU yang berkedudukan di bawah Kementerian Dalam Negeri (dulu bernama Departemen Dalam Negeri), sehingga memungkinkan untuk menjalankan fungsi utamanya sebagai penyelenggara pemilihan umum. Kemandirian keberadaan dan kedudukan KPU sangat penting untuk upaya menegakkan salah satu pilar demokrasi yaitu terselenggaranya Pemilu demokratis yang jujur dan adil. Oleh karena itu, Amandemen UUD NRI 1945 menyatakan KPU sebagai salah satu lembaga non-struktural yang diakui oleh konstitusi, dalam ayat (5) Pasal 22 E UUD 1945 disebutkan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Sejalan dengan pengaturan dalam UUD 1945, kedudukan KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dijabarkan lebih lanjut melalui Pasal 3 ayat (1) sampai dengan (3) dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Bawaslu, seperti telah diungkapkan di Bab sebelumnya, terbentuk sebagai lembaga *ad hoc* pelaksana pengawasan Pemilu melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen Pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, serta kode etik.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu juga menjadikan Bawaslu sebagai lembaga tetap, “Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan.” Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat Kelurahan/desa.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menetapkan lembaga ketiga penyelenggara Pemilu ketiga, DKPP merupakan perkembangan lebih lanjut dari lembaga Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DKKPU). DKPP yang bersifat

independen menambah kuat pengawasan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. DKPP tidak terlibat dalam urusan teknis penyelenggaraan Pemilu. Tugas dan wewenang DKPP adalah menegakkan kode etik baik bagi aparat KPU maupun aparat Bawaslu di seluruh Indonesia. DKPP hanya berurusan dengan etika penyelenggara Pemilu sebagai orang per orang yang harus tunduk kepada ketentuan kode etik penyelenggara Pemilu. Yang dimaksud orang per orang adalah KPU yang terdiri dari para komisioner di tingkat pusat, provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota; Bawaslu hanya terdiri atas pimpinan atau anggota Bawaslu tingkat pusat dan Bawaslu tingkat provinsi. Tetapi dalam pengertian lebih luas adalah penyelenggara Pemilu, baik dalam lingkungan KPU maupun Bawaslu, menyangkut pula para petugas yang bekerja secara tetap ataupun yang bekerja secara tidak tetap atau *ad hoc*.

**Penyelenggara Negara.** Penyelenggara negara dalam konteks ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri, yang diharapkan bisa terlibat dalam mewujudkan Pemilu demokratis yang langsung, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 9 ayat 1 menyebutkan, "Aparatur Sipil (ASN) harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik," yang berarti di dalam Pemilu posisi ASN, termasuk TNI dan Polri, netral dan profesional.

Fenomena politisasi birokrasi dalam kaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dapat dilihat seperti dalam kajian klasik Emmerson (1983) mengenai budaya birokrasi. Budaya birokrasi merujuk pada kasus patrimonialisme birokrasi ketika sentralisasi kekuasaan yang berpusat pada penguasa perseorangan (*kingship rulerships*) yang mengakumulasi kekuasaannya melalui hubungan tuan-hamba. Tradisi politik semasa Orde Baru, dikenal istilah ABG (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ([A]BRI), [B]irokrat, dan [G]olkar) sebagai bentuk patrimonialisme kekuasaan Soeharto dalam menjaga stabilitas kekuasaannya. ABRI digunakan untuk mendisiplinkan masyarakat, birokrat digunakan untuk mengendalikan administrasi pemerintahan, dan Golkar untuk menyeragamkan pilihan politis masyarakat. Akan tetapi, dibandingkan dengan ABRI, relasi Golkar dan birokrat sangat kuat menunjukkan patrimoni kekuasaan karena sinergi keduanya memiliki pengaruh kuat dan signifikan hingga pelosok masyarakat (Santoso 1997).

Di masa Reformasi, untuk mengikis politisasi birokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu seperti di rezim Orde Baru, netralitas ANS diatur oleh beberapa aturan hukum. Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) di ranah politik praktis diminimalisir sebagaimana diamanatkan oleh Tap MPR Nomor VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; di mana TNI dan Polri hanya melaksanakan tugas negara tanpa adanya hak politik yang melekat dalam diri instansi tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 Ayat 12, PNS dilarang memberikan dukungan dengan cara ikut sebagai pelaksana kampanye untuk calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara tegas melarang ANS menjadi anggota dan pengurus partai politik. Meskipun demikian, netralitas ANS di setiap Pemilu masih menjadi salah satu sumber kerawanan Pemilu.

**Relasi Kuasa di Tingkat Lokal.** Aspek ini terkait dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan kebijakan mengenai sistem desentralisasi. Desentralisasi identic dengan otonomi daerah dalam pengertian, “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pemberian otonomi daerah, sebagai perwujudan dari demokratisasi dimaksudkan untuk mendekatkan pemerintah dan rakyat sehingga pelayanan publik mudah direalisasikan karena ada kedekatan antara penyedia layanan dan pengguna layanan. Pemilu dalam konteks otonomi daerah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang spesifik mengatur pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, sebagai upaya menciptakan demokrasi di tingkat lokal yang prosedurnya melalui pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) yang diselenggarakan pada medio 2005

Pilkada memberi wujud nyata demokrasi ke tengah masyarakat, di antaranya, seperti dikatakan Agustino (2017) adalah untuk: (i) memberikan legitimasi kuat dengan dukungan suara pemilih nyata (*real voters*), (ii) mendorong akuntabilitas dan responsivitas pimpinan daerah, (iii) meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, dan (iv) membuka peluang untuk perempuan terlibat dalam kontestasi politik. Terlepas dari hal-hal positif tersebut di atas, sistem Pemilu desentralistik berpotensi juga memunculkan sejumlah kerawanan, (i) tingginya biaya politik (baik dari penyelenggara maupun kontestan), (ii) rentan memunculkan konflik terutama jika ada yang menggunakan isu primordial, juga kerawanan yang timbul akibat kontrol pusat ke daerah melemah dengan (iii) kehadiran

*shadow-state* yang berbentuk orang kuat lokal (*local strong-man*), (iv) kemunculan *informal economy*, dan sebagainya (Agustino 2017). Berikut ini adalah Tabel Dimensi Konteks Sosial-Politik.

**Tabel 2.2.1 Dimensi, Subdimensi, dan Subsubdimensi Konteks Sosial-Politik**

Dimensi	Subdimensi	Subsubdimensi (+)	Subsubdimensi (-)
Konteks Sosial Politik	Keamanan	Situasi kondusif pra Pemilu	Terjadi gangguan keamanan sebelum (tahapan) Pemilu
		Situasi kondusif pada penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan setahun Terakhir	Kekerasan/Intimidasi pada penyelenggara
			Kekerasan/intimidasi Antarpeserta Calon
			Kekerasan/intimidasi antarpemilih
		Perusakan fasilitas publik/nonpublik	
	Situasi kondusif pasca Pemilu (pada Pemilu sebelumnya)	Terjadi kerusuhan paska perhitungan	
	Otoritas Penyelenggara Pemilu,	Netralitas penyelenggara Pemilu	Keberpihakan Penyelenggara
			Kasus Hukum penyelenggara
		Profesionalitas penyelenggara Pemilu	Abai terhadap tanggung jawab
			Pelanggaran Standar Pelaksanaan (Perbawaslu/SE/SOP)
			Koreksi putusan oleh lembaga di atasnya
			Penyalahgunaan wewenang
			Kasus pelanggaran disiplin
Inkonsistensi Putusan			

Konteks Sosial Politik	Penyelenggara Negara	Integritas	Tidak netralnya ASN
			Tidak netralnya Polri
			Tidak netralnya TNI
		Profesional dalam penggunaan kewenangan	Intimidasi oleh Polri
			Intimidasi oleh TNI
			Intimidasi oleh Birokrasi
	Relasi kuasa di tingkat lokal (aktor politik lokal)	Rekrutmen politik yang inklusif	Kekerabatan politik/ dinasti
			Orang kuat lokal
			Kelompok bisnis
	Relasi kuasa di tingkat lokal (aktor politik lokal)	Budaya politik partisipatif	Mobilisasi dengan ancaman/ intimidasi
Mobilisasi dengan politik uang			

Sumber: Bawaslu (2018)

### 2.3. PENYELENGGARAAN YANG BEBAS DAN ADIL

Pemilu yang demokratis ditandai dengan penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil. Untuk itu Indonesia menetapkan enam parameter atau standar Pemilu yang demokratis yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; sesuai termuat dalam pasal 22E ayat 1 Undang Undang Dasar 1945.

Pengertian “Luber Jurdil” adalah sebagai berikut: (i) Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan; (ii) Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara; (iii) Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun; (iv) Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia, hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri; (v) Jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih; (vi) Adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta Pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan atau diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu.

Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih atau peserta Pemilu, tetapi juga kepada penyelenggara Pemilu. Undang-Undang Pemilu dan Penyelenggara Pemilu yang menjadi turunannya kemudian menambah beberapa kriteria lagi seperti transparan, akuntabel, tertib, dan profesional.

Standar Pemilu Indonesia paralel dengan standar atau tolok ukur keberhasilan Pemilu demokratis yang bebas dan adil dari *The International Covenant on Civil and Political Rights* (Pasal 25 tahun 1966). Ada 8 prinsip yang disodorkannya yaitu: (i) pemilihan umum berkala; (ii) hak pilih universal; (iii) hak pilih yang sama; (iv) hak menduduki jabatan publik; (v) hak untuk memilih; (vi) pemungutan suara rahasia; (vii) pemilihan yang jujur; dan, (viii) memungkinkan ekspresi bebas dari kehendak rakyat.

Sedangkan *Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA 2010) merumuskan 15 standar internasional Pemilu yang demokratis: (i) penyusunan kerangka hukum, (ii) sistem Pemilu, (iii) penentuan distrik pemilihan dan definisi batasan unit Pemilu, (iv) hak memilih dan dipilih, (v) penyelenggara Pemilu, (vi) pendaftaran pemilih dan pemilih terdaftar, (vii) akses kertas suara partai politik dan kandidat, (viii) kampanye Pemilu yang demokratis, (ix) akses media dan kebebasan berekspresi, (x) pembiayaan dan pengeluaran kampanye, (xi) pemungutan suara, (xii) penghitungan dan tabulasi suara, (xiii) peran wakil partai dan kandidat, (xiv) pemantau Pemilu, dan (xv) kepatuhan dan penegakkan hukum.

Pada poin (iv), Pemilu yang bebas dan adil mengharuskan pemberian kesempatan warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan berupa hak pilih. Hak pilih (memilih dan dipilih) adalah hak dasar setiap warga negara yang merupakan hak asasi manusia berupa hak sipil dan hak politik. Berdasarkan Pasal 25 pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) menjadi pendorong negara untuk berkewajiban dan bertanggung jawab melindungi, memajukan, menegakan dan memenuhi, serta menghormati juga mengakui hak pilih sebagai Hak Asasi Manusia.

Aspek lain yang juga menjadi tolok ukur Pemilu yang demokratis adalah kampanye. Pengertian kampanye—berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal angka 26—adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Terdapat 9 jenis kampanye yang menjadi acuan dari KPU (2004) yaitu: (a) debat publik/debat terbuka antarcalon, (b) kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan

perundang-undangan, (c) pemasangan alat peraga di tempat umum, (d) penyebaran bahan kampanye kepada umum, (e) penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, (f) penyiaran melalui radio dan atau televise, (g) pertemuan terbatas, (h) rapat umum, dan (i) tatap muka dan dialog. Berbagai jenis kampanye acuan KPU di atas memperlihatkan arti penting kampanye sekaligus rawan konflik dalam penyelenggaraan Pemilu karena merupakan satu tahapan Pemilu yang mempertemukan kontestan dan pemilih.

Aspek lain dalam penyelenggaraan Pemilu demokratis berhubungan dengan hak individu dalam proses peradilan, serta berbagai hak individu dan kelompok di bawah proses keberatan Pemilu, dan badan yang menangani sengketa-sengketa tersebut. IFES (2011: 19) memberikan standar-standar dalam penanganan keberatan Pemilu, yaitu: (i) hak untuk memperoleh Pemulihan pada keberatan dan sengketa Pemilu; (ii) sebuah rezim standar dan prosedur Pemilu yang didefinisikan secara jelas; (iii) arbiter yang tidak memihak dan memiliki pengetahuan; (iv) sebuah sistem peradilan yang mampu menyelesaikan putusan dengan cepat; (v) penentuan beban pembuktian dan standar bukti yang jelas; (vi) ketersediaan tindakan perbaikan yang berarti dan efektif; (vii) pendidikan yang efektif bagi para pemangku kepentingan.

Dimensi Penyelenggaraan yang Bebas dan Adil secara operasional ditujukan untuk mengukur: (i) hak pilih; (ii) kampanye; (iii) pelaksanaan pemungutan suara; (iv) adjudikasi keberatan Pemilu; dan (v) pengawasan Pemilu.

**Tabel 2.3.1 Dimensi, Subdimensi, dan Subsubdimensi Penyelenggaraan yang Bebas dan Adil**

Dimensi	Subdimensi	Subsubdimensi (+)	Subsubdimensi (-)
Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil	Hak Pilih	Akurasi data pemilih	Hilangnya hak pilih
			Data pemilih tidak komprehensif, akurat, dan mutakhir
	Kampanye	Penyampaian visi misi dan program peserta Pemilu	Kampanye di luar jadwal
			Penayangan iklan kampanye di luar jadwal

Penyelenggara an Pemilu Yang Bebas dan Adil	Kampanye	Substansi materi kampanye dalam berbagai media (massa/elektronik/ sosial)	Materi kampanye bersifat SARA
			Materi kampanye mengandung ujaran kebencian
			Materi kampanye mengandung HOAKS
		Pelaksanaan kampanye	Praktik politik uang
			Penggunaan fasilitas Negara
			Konflik antar peserta dan pendukung
			Pelanggaran Dana Kampanye
		Pelaksanaan Pemungutan Suara	Ketersediaan logistik (lokasi/ waktu/jumlah/ ketepatan)
	Distribusi logistik pemungutan suara tertukar/hilang/tidak sesuai		
	Ketersediaan akses		ketidaktersediaan layanan dan akses bagi pemilih disabel
			Ketidaktersediaan akses pemilihan untuk Napi
			Ketidaktersediaan akses pemilihan untuk Orang sakit/ renta
	Proses Pemungutan Suara		Pelaksanaan pemungutan tidak tepat waktu
	Penghitungan Suara		Proses penghitungan tidak terbuka
Proses penghitungan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan			

Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil	Pelaksanaan Pemungutan Suara	Rekapitulasi Suara	Rekapitulasi Suara tidak tepat waktu
			Rekapitulasi Suara tidak akurat
		Penetapan Hasil	Penetapan Hasil tidak tepat waktu
			Penetapan Hasil tidak akurat
	Penolakan Hasil		
	Ajudikasi keberatan Pemilu	Pemilu tanpa ajudikasi Keberatan	Terjadi gugatan terhadap hasil Pemilu oleh Caleg di Internal Partai
			Terjadi gugatan terhadap hasil Pemilu di MK
		Relevansi putusan MK	Peran lembaga ajukasi tidak efektif dan tidak efisien
	Pengawasan Pemilu	Kehadiran saksi perwakilan peserta Pemilu	Tidak efektifnya peran saksi perwakilan peserta Pemilu
		Keberadaan pemantau Pemilu	Tidak adanya pemantau Pemilu
		Tidak ada laporan pelanggaran oleh warga	Terdapat laporan pelanggaran Pemilu dari warga (<10 misal)
		Tindak lanjut temuan atau laporan oleh Bawaslu	Temuan pelanggaran tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu
Penerusan laporan dugaan pelanggaran pidana tidak ditindaklanjuti			

Sumber: Bawaslu (2018)

## 2.4. KONTESTASI

Sistem Pemilu di Indonesia, di antaranya dengan sistem demokrasi multipartai, menjadikan Pemilu sebagai ajang kontestasi. Schattschneider (1999: 23) menyatakan bahwa demokrasi, “... is a system of stable competition between two or more parties, both (or all) of which subscribe to common rules for deciding who will govern” (... sistem yang berbasis persaingan antar partai politik dan pemilihlah yang menentukan, sebagai pihak yang berada di luar sistem dan organisasi partai). Sejalan dengan pendapat Schattschneider, Firmanzah (2010: 33) mengemukakan bahwa konsep persaingan politik merupakan alat memenangkan kompetisi Pemilu sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Partai politik perlu memonitor dan mengevaluasi setiap strategi dan aktivitas yang dilakukan partai lain dengan prinsip “zero sum,” setiap kemenangan dari satu pemain merupakan kekalahan dari pihak lain.

Fondasi terpenting dari kontestasi tersebut adalah ketika persaingan bisa menjadi representasi politik. Ada tiga pendekatan utama untuk membaca representasi politik yaitu, pertama, *the general theories of representation* (teori umum representasi) dengan dasar filosofi yang mengaitkan kerangka “politik gagasan” dan kerangka kehadiran warga negara (Pitkin 1969: 204). Semakin besar “kehadiran,” misalnya kelompok perempuan dan kaum minoritas, maka semakin besar kesempatan mengubah agenda dan membawa perspektif baru tentang presentasi kelompok perempuan atau kaum minoritas. Pendekatan kedua, *system-wide approaches to representation*, pendekatan yang fokus pada dampak sistem pemilihan dalam menentukan keterwakilan (*representativeness*). Terakhir, pendekatan ketiga, *normative theories of representation*, berfokus pada hubungan antara yang direpresentasi dengan yang merepresentasi. Pendekatan ini mempertimbangkan fungsi wakil terpilih serta mendudukan dua entitas—yang mewakili dengan yang diwakili—saling berelasi dengan relasi konggruensi, konkurensi, atau menyerupai (*mirroring/resemblance*).

Kehadiran perempuan di ranah politik Indonesia sudah lama diabaikan, sehingga pengalaman perempuan berpolitik berada jauh di belakang pengalaman politik laki-laki. Minimnya pengalaman perempuan untuk berkontestasi serta menghadirkan diskursus menyulitkan praktik politik bagi perempuan dalam mendapat ruang yang sama dengan laki-laki. Dari kondisi tersebut sejak masa reformasi upaya-upaya mendorong perempuan mengejar ketertinggalan dalam dunia politik dengan diterapkan *affirmative action* bagi perempuan melalui kuota gender.

Undang-Undang Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak Pemilihan Umum 2004 hingga tahun 2019 yang akan datang, menjamin keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Ini tercantum dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, tentang Pemilihan Anggota DPR/DPD/DPRD, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang baru saja ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Juli 2017. Adapun kuota keterwakilan perempuan yang dimaksud adalah 30% dari jumlah calon anggota legislatif dalam satu daerah pemilihan, untuk tiap-tiap partai politik yang mengusungnya. Namun kuota tersebut hanya mengatur untuk perempuan, sementara kelompok minoritas etnis dan agama, serta kelompok difabel belum memperoleh hak serupa dalam penyelenggaraan Pemilu.

Upaya mendorong keterwakilan perempuan melalui pencalonan minimal 30% pada Pemilu 2004 menghasilkan 65 kursi dari total 550 Kursi di DPR (setara 11% kursi). Pada Pemilu 2009, hasil Pemilu menunjukkan peningkatan keterwakilan perempuan, dengan mendapatkan 101 kursi dari total 560 kursi di parlemen yaitu setara dengan 18%. Sementara hasil Pemilu 2014 justru menunjukkan stagnasi jika tidak bisa dibilang kemunduran karena angka perolehan kursi perempuan berkurang menjadi 97 kursi dari 560 kursi yaitu setara dengan 17%.

Dimensi Kontestasi ditujukan untuk mengukur: (i) hak politik gender, (ii) representasi minoritas, dan (iii) proses pencalonan.

**Tabel 2.4.1 Dimensi, Subdimensi, dan Subsubdimensi Kontestasi**

Dimensi	Subdimensi	Subsubdimensi (+)	Subsubdimensi (-)
<b>KONTESTASI</b>	Hak politik terkait gender	Keterwakilan kuota perempuan pada daftar calon legislatif	Tidak terpenuhinya kuota perempuan pada daftar calon legislatif
		Keterwakilan golongan minoritas pada daftar calon-Legislatif	Tidak adanya keterwakilankelompok minoritas pada daftar-calon legislatif
		keterwakilan kelompok Disabilitas	Tidak adanya keterwakilankelompok disabilitas pada daftar calon legislatif

<b>KONTESTASI</b>	Proses pencalonan	Pencalonan anggota Legislative	Kepengurusan dan keanggotaan ganda partai politik
			Ketidakabsahan dokumen persyaratan calon
			Sengketa pencalonan DPRD Kab./kota
			Identifikasi hubungan kekerabatan dengan Penyelenggara
			Terjadinya mahar politik

Sumber: Bawaslu (2018)

## 2.5. PARTISIPASI

Partisipasi politik merupakan konsep krusial tentang urgensi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat para wakilnya yang memiliki otoritas. Banyak konsep yang berkaitan dengan partisipasi politik dalam Pemilu. Antara lain, konsep dari Andrian dan Smith (2006) yang membedakan partisipasi politik menjadi tiga yaitu partisipasi pasif, partisipasi aktif, dan protes. Partisipasi pasif adalah keterlibatan politik seseorang sebatas ia meletakkan politik sebagai sesuatu yang penting dan keterlibatannya dalam tataran wacana. Partisipasi aktif adalah keterlibatan seseorang dalam organisasi atau menjadi relawan dalam kegiatan Pemilu. Sementara protes adalah se bentuk partisipasi dalam kegiatan aksi, seperti menandatangani petisi atau melakukan demonstrasi.

Konsep yang lebih klasik, misalnya dari McClosky (1972) menyatakan bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela masyarakat yang terlibat dalam proses pengambilan kebijakan secara langsung atau tidak langsung, seperti terlibat dalam proses Pemilu. Partisipasi politik dalam Pemilu termasuk keterlibatan masyarakat secara aktif di partai politik, pencalonan sebagai kandidat Pemilu, atau menjadi relawan tim pemantau suara di bilik suara ketika Pemilu.

Dimensi Partisipasi dalam IKP kali ini dimaksudkan untuk mengukur: (i) partisipasi pemilih, (ii) partisipasi partai politik, (iii) partisipasi kandidat, dan (iv) partisipasi publik dalam pengawasan (lihat Tabel 2.5.1).

Tabel 2.5.1 Dimensi, Subdimensi, dan Subsubdimensi Partisipasi

Dimensi	Subdimensi	Subsubdimensi (+)	Subsubdimensi (-)
Partisipasi Politik	Partisipasi Pemilih	Partisipasi pemilih sesuai target KPU ( $\geq 77,5\%$ )	Partisipasi di bawah target KPU (77,5%)
			Jumlah suara tidak sah
		Kondisi geografis yang mendukung	Lokasi TPS yang sulit dijangkau
			Lokasi TPS yang tidak bisa dijangkau ( <i>force majeure</i> )
	Partisipasi Kandidat	Partisipasi kandidat dari seluruh partai terdaftar sebagai peserta Pemilu	Rendahnya partisipasi kandidat peserta Pemilu untuk mematuhi aturan Pemilu
			Rendahnya partisipasi kandidat peserta Pemilu dalam proses edukasi politik masyarakat
	Partisipasi Publik	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu
			Tidak adanya gerakan pengawasan Pemilu yang diinisiasi oleh Masyarakat
		Akses kelompok masyarakat sipil terhadap proses tahapan Pemilu	Hambatan akses pemantau terhadap proses tahapan Pemilu
			Hambatan akses media massa terhadap proses tahapan Pemilu

Sumber: Bawaslu (2018)





**BAB 3**  
METODE  
PENELITIAN

Tujuan IKP 2019 adalah memberikan gambaran empiris terkait tingkat kerawanan Pemilu di Indonesia ke dalam indeks yang sesuai dengan kondisi aktual (objektif), memiliki kejelasan (eksplanatif), dan disepakati para pihak terkait (legitimate). Untuk mencapai tujuan itu, persoalan memilih metode penelitian sama problematiknya dengan menentukan kerangka konseptual. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan keterbatasan.

Membuat proyeksi kondisi kerawan Pemilu di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia didapat melalui indikator-indikator konkret berdasarkan peristiwa atau data yang sudah terjadi (post-factum). Ukuran potensi kerawanan Pemilu didapatkan berdasarkan analisis terhadap kondisi terkini di suatu daerah dengan mempertimbangkan tahapan Pemilu (time series). Kriteria sistemik variabel dan indikator yang akan dan bisa dijadikan ukuran ditentukan berdasarkan, pertama, relevansi yaitu dimensi dan indikator yang digunakan harus benar-benar relevan dengan kerawanan Pemilu yang akan diukur. Kedua, signifikansi, yaitu dimensi dan indikator yang digunakan tidak sekadar relevan, tapi juga secara signifikan akan memetakan kerawanan Pemilu. Ketiga, adanya sumber data yang dapat digunakan dan kepastian ketersediaan data.

Pembobotan dilakukan dengan membandingkan tingkat kerawanan satu daerah dengan daerah lain pada level dimensi. Adapun di level subdimensi, penilaian tingkat kerawanan dilakukan dengan cara mengambil angka rata-rata. Sementara pada level subsubdimensi, penilaian kerawanan suatu daerah dilakukan dengan melihat jumlah skor dari subdimensi.

### **3.1. TAHAPAN PENYUSUNAN INDEKS**

IKP 2019 disusun dalam beberapa tahapan pada bulan Juni hingga September 2018. Tahapan tersebut meliputi Tahapan Konstruksi, Tahapan Instrumentasi, Tahapan Lapangan, dan Tahap Analisis dan Penyusunan Laporan.


Pertama, Tahap Konstruksi yang berbentuk workshop dan FGD untuk mengevaluasi instrumen IKP sebelumnya, menemukan, dan menentukan teori yang relevan serta sesuai dalam konteks Pemilu Serentak tahun 2019. Pada tahap ini pelibatan akademisi, pegiat Pemilu, perwakilan kementerian/ lembaga, dan perwakilan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengeksplor variabel pendukung dan variabel penghambat kerawanan Pemilu yang ideal.

Kedua, Tahap Instrumentasi yang bermaksud untuk menyusun instrumen, melakukan uji validitas dan realibilitas instrumen (try-out research instrument), serta menentukan bobot faktor. Try-out instrumen dilaksanakan di 35 kabupaten/kota (pada bulan Agustus selama 7 hari) di Jawa Barat dan Banten atas alasan tertentu guna memastikan bahwa item pertanyaan yang disebar secara nasional valid dan reliabel secara akademik – dan mudah diimplemmentasikan. Pada tahap Instrumentasi diskusi mengenai penyempurnaan indikator dan item pertanyaan tetap dilaksanakan dengan melibatkan akademisi, pegiat Pemilu, dan Bawaslu.

Ketiga, Tahap Penelitian sebagai tahap pelaksanaan IKP dalam bentuk survei menggunakan seluruh populasi Bawaslu di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Tahap ini diawali dengan kegiatan coaching bagi 514 Kordiv. PHL. Bawaslu kabupaten/kota dan 34 Kordiv. PHL. Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia selama dua hari. Manakala pengambilan data dibatasi dalam waktu 10 hari hingga 31 Agustus (meskipun nyatanya data masuk pada 6 September 2018). Selanjutnya, data diolah, dikategori, dan dicek kelengkapannya.

Terakhir, keempat, Tahap Analisis dan Penyusunan Laporan sebagai tahapan menganalisis komponen utama (indeks), analisis struktural (kausalitas), serta model prediksi. Pada tahap akhir, keterlibatan akademisi, pegiat Pemilu, dan Bawaslu dalam penyempurnaan analisis dan laporan terus dilakukan terutama sebelum launching IKP tingkat nasional (pada 25 September 2018). Secara singkat tahapan penyusunan IKP 2019 dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 3.1.1 Alur Kerja IKP 2019



Sumber: Bawaslu (2018)

### 3.2. HIPOTESIS INDEKS

Tingginya nilai Indeks Kerawanan Pemilu 2019 (Y) terwujud melalui tingginya Potensi Kerawanan Konteks Sosial Politik (Y1), Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil (Y2), Kontestasi (Y3), dan Partisipasi (Y4).

### 3.3. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berupa pengukuran kondisi real atau biasa disebut Conditional Term dari berbagai fakta yang terjadi di suatu lokasi area (Tabachnick and Fidell 2007). Penelitian kuantitatif dilakukan dengan tujuan menguji teori-teori yang ada dengan menggunakan metode survei untuk memperoleh informasi tentang status gejala pada saat penelitian dilakukan dengan tujuan melukiskan variabel atau kondisi apa yang ada dalam suatu situasi. Pengumpulan datanya dilakukan dengan

menggunakan instrumen pengumpulan data kejadian (conditional term) dan analisis datanya bersifat statistik, berdasarkan informasi pelaksanaan Pemilu terakhir baik Pilkada maupun Pemilu sebelumnya di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia (Total Sampling). Adapun sumber data penelitian berasal dari penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu kabupaten/kota), pihak kepolisian, dan media massa. Oleh karena kajian ini berujung pada upaya untuk mendeteksi secara dini kerawanan penyelenggaraan Pemilu 2019, maka instrumen pertanyaan yang dijawab oleh narasumber bukan bersifat persepsi, tetapi fakta (bahkan perlu menunjukkan bukti jawaban berupa dokumen, video, rekaman suara, dan foto).

### **3.4. METODE PENGUMPULAN DATA INDEKS**

#### **3.4.1. Data Primer**

Data primer disusun dan dikumpulkan berdasarkan instrumen isian data item indikator yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dalam penggunaan instrumen, IKP 2019 menyusun item-item sebagai alat tes yang harus bisa mengukur variabel yang menjadi tujuan dalam penelitian. Oleh sebab itu, uji coba instrumen dilakukan pada pertengahan Agustus 2018 untuk mendapatkan keajegan instrumen. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur sesuai dengan makna dan tujuan diadakannya tes tersebut. Validitas menunjukkan ukuran kemampuan suatu instrumen untuk mengukur apa yang akan diukur. Jadi, dapat dikatakan semakin tinggi validitas suatu alat tes, maka alat tes tersebut semakin tepat dalam mengukur suatu variabel, atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur.

Selain itu, instrumen isian IKP 2019 harus juga memiliki reliabilitas yang tinggi. Reliabilitas atau tingkat konsistensi hasil suatu pengukuran itu semakin tinggi nilainya maka akan memberikan hasil pengukuran yang terpercaya (consistent). Reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrumen pengukuran yang baik. Kadang-kadang reliabilitas disebut juga sebagai keterpercayaan, keterandalan, keajegan, konsistensi, kestabilan, dan sebagainya, namun ide pokok dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, artinya sejauh mana skor hasil pengukuran terbebas dari kekeliruan pengukuran (measurement error).

Setelah mendapatkan instrumen yang valid dan reliabel, melalui workshop dan FGD dan uji coba instrumen di 35 kabupaten/kota, maka pada akhir Agustus dilakukanlah pengumpulan data secara nasional selama 10 hari dengan melibatkan seluruh Kordiv. PHL. Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Dengan menggunakan instrumen IKP 2019, para Kordiv. PHL. yang sekaligus sebagai enumerator lapangan perlu memastikan bahwa jawaban mereka disertai dengan bukti berupa dokumen, foto, video, ataupun rekaman suara. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa IKP 2019 tidak berdasar persepsi enum maupun narasumber, tapi berdasar bukti otentik yang ada di masing-masing sumber data.

### **3.4.2. Data Sekunder**

Data primer berperan sebagai basis utama mendapatkan data kuantitatif IKP 2019. Selanjutnya data kuantitatif yang telah diverifikasi dan divalidasi itu didukung dengan data sekunder. IKP 2019 menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi dan laporan yang bersumber dari: (i) Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), (ii) Komisi Pemilihan Umum (KPU), (iii) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), (iv) Kepolisian, dan (v) media-massa.

Dokumen-dokumen resmi yang digunakan sebagai sumber data tidak akan dijelaskan secara khusus karena pada prinsipnya dokumen-dokumen tersebut adalah sumber data yang biasa digunakan dalam penelitian. Dokumen resmi dalam IKP 2019 ini mengacu pada pengertian dokumen dalam arti spesifik, menurut Renier (1997: 104), yaitu meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara. Dalam konteks IKP 2019 dokumen-dokumen resmi yang digunakan sebagai sumber data seperti: Keputusan KPU, Surat Edaran Bawaslu, Keputusan DKPP, dan data kepolisian.

Penggunaan liputan media-massa, khususnya koran, sebagai sumber data untuk mendapatkan data penjelas khusus, karena diyakini koran sebagai sumber informasi yang relevan dalam merekam proses demokratisasi atau peristiwa Pemilu selama periode tertentu secara terus menerus dari hari ke hari. Tetapi, penggunaan koran sebagai sumber data harus disadari bahwa koran memiliki keterbatasan, seperti bias editorial dan reporter, keterbatasan wilayah jangkauan peliputan, keterbatasan ruang, dan kompetensi reporter. Neuman (2000) mensyaratkan empat kondisi dalam menggunakan koran sebagai sumber data, yaitu: ada rumusan secara spesifik mengenai isu yang dibutuhkan, menetapkan jenis media, menyusun sistem untuk merekam data yang dibutuhkan, dan mengukur data yang terkumpul untuk disajikan dalam bentuk angka atau persentase.

### 3.4.3. Wilayah

Proses uji validitas dan reliabilitas instrumen (try-out instrument) dilakukan di 35 kabupaten/kota di Jawa Barat dan Banten yang membutuhkan waktu selama 1 minggu (11 - 17 Agustus 2018). Pemilihan 35 kabupaten dan kota di Jawa Barat dan Banten bukan tanpa alasan, salah satunya adalah waktu uji validitas dan reliabilitas yang sangat singkat, serta kemudahan mengundang 35 Bawaslu kabupaten/kota yang dekat dengan Bawaslu RI. Adapun wilayah-wilayah tersebut terlampir dalam Tabel 3.4.3.1 berikut ini:

**Tabel 3.4.3.1 Wilayah Uji Validitas dan Relibilitas**

No	Kabupaten/kota	No	Kabupaten/kota
1	Kabupaten Bogor	19	Kota Sukabumi
2	Kabupaten Sukabumi	20	Kota Bandung
3	Kabupaten Cianjur	21	Kota Cirebon
4	Kabupaten Bandung	22	Kota Bekasi
5	Kabupaten Garut	23	Kota Depok
6	Kabupaten Tasikmalaya	24	Kota Cimahi
7	Kabupaten Ciamis	25	Kota Tasikmalaya
8	Kabupaten Kuningan	26	Kota Banjar
9	Kabupaten Cirebon	27	Kabupaten Pangandaran
10	Kabupaten Majalengka	28	Kota Cilegon
11	Kabupaten Sumedang	29	Kabupaten Lebak
12	Kabupaten Indramayu	30	Kabupaten Pandeglang
13	Kabupaten Subang	31	Kabupaten Serang
14	Kabupaten Purwakarta	32	Kota Serang
15	Kabupaten Karawang	33	Kabupaten Tangerang
16	Kabupaten Bekasi	34	Kota Tangerang
17	Kabupaten Bandung Barat	35	Kota Tangerang Selatan
18	Kota Bogor		

Sumber: Bawaslu (2018)

### 3.5. METODE UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Proses uji validitas dan reliabilitas instrumen IKP 2019 dilakukan dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1). Rekapitulasi data hasil Try Out dari 35 kabupaten/kota.
- 2). Proses cleaning data bermasalah agar tersisa data yang baik agar menghasilkan pengukuran yang akurat dan tidak bias.
- 3). Coding data.
- 4). Analisis Validitas awal menggunakan Statistik Point Biserial (untuk item-item berskala nominal) yang berupa skor dikotomi dengan rumus sebagai berikut :

$$\pi_{PB} = \frac{(X_i - X)}{\sigma_x} \sqrt{\frac{p}{1-p}}$$

Di mana:

X = Rata-rata test untuk semua orang

X<sub>i</sub> = Rata-rata pada test hanya untuk orang-orang yang menjawab benar pada item ke-i

p = Proporsi dari orang yang menjawab benar pada item ke-i

1-p = Proporsi dari orang yang menjawab salah pada item ke-i

σ<sub>x</sub> = Standar deviasi pada test untuk semua orang

Kriteria validitasnya adalah jika  $\pi_{PB} \geq 0,30$  item pertanyaan valid dan  $\pi_{PB} < 0,30$  item pertanyaan tidak valid.

- 5). Analisis validitas lanjutan menggunakan Statistik multivariate Confirmatory Faktor Analysis (CFA) untuk menghasilkan analisis yang lebih akurat terkait item-item yang dipertahankan, item-item yang harus dibuang, atau item-item yang harus diperbaiki berdasarkan pertimbangan output software Lisrel 8.7.
- 6). Analisis Reliabilitas menggunakan statistik multivariate. Confirmatory Faktor Analysis (CFA), untuk melihat apakah keseluruhan item-item pertanyaan yang ada sudah konsisten dalam menghasilkan respon data yang dibutuhkan, sehingga dapat digunakan untuk proses survei yang sebenarnya.

### 3.6. HASIL UJI VALIDITAS DAN REBILITAS

Dari hasil pengujian terhadap indikator dari seluruh dimensi Konteks Sosial Politik (Y1), Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil (Y2), Kontestasi (Y3), dan Partisipasi (Y4) yang mencerminkan keadaan potensi kerawanan pelaksanaan Pemilu suatu kabupaten/kota, sebagai berikut :

Dimensi Konteks Sosial Politik			
No.	Kode	Koef.valid	Ket.
1	s1	0,782	Valid
2	s4	0,535	Valid
3	s8	0,411	Valid
4	s14	0,965	Valid
5	s18	0,645	Valid
6	s19	0,653	Valid
7	s20	0,673	Valid
8	s21	0,645	Valid
9	s22	0,906	Valid
10	s23	0,720	Valid
11	s25	0,844	Valid
12	s30	0,720	Valid
13	s31	0,597	Valid
14	s32	0,565	Valid
15	s33	0,977	Valid
16	s34	0,889	Valid
17	s39	0,753	Valid
18	s40	0,772	Valid
19	s45	0,782	Valid
20	s47	0,645	Valid
21	s48	0,930	Valid
22	s50	0,780	Valid
23	s51	0,336	Valid
24	s52	0,835	Valid
25	s53	0,835	Valid
26	s55	0,411	Valid
27	s57	0,550	Valid
28	s59	0,430	Valid

29	s61	0,565	Valid
30	s62	0,905	Valid
31	s63	0,511	Valid
32	s64	0,720	Valid
33	s65	0,565	Valid
34	s66	0,653	Valid
35	s67	0,653	Valid
36	s68	0,653	Valid
37	s69	0,974	Valid
38	s70	0,974	Valid
39	s71	0,974	Valid
40	s72	0,974	Valid
41	s73	0,974	Valid
42	s77	0,852	Valid
Koef.Rel		0,992	
Ket.		Reliabel	

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 79 item yang mencerminkan kondisi kerawanan konteks sosial politik pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia, hanya terdapat 42 indikator valid dengan nilai korelasi di atas 0,3 dan merupakan kumpulan indikator yang menghasilkan ukuran konsisten sehingga hasil reliabilitas variabel pun cukup baik yaitu mencapai angka 0,992

<b>Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil</b>			
No.	Kode	Koef.valid	Ket.
1	pe1	0,65	Valid
2	pe2	0,44	Valid
3	pe3	0,52	Valid
4	pe5	0,954	Valid
5	pe8	0,526	Valid
6	pe9	0,879	Valid
7	pe12	0,650	Valid
8	pe13	0,770	Valid

9	pe15	0,475	Valid
10	pe17	0,990	Valid
11	pe18	0,653	Valid
12	pe19	0,511	Valid
13	pe20	0,862	Valid
14	pe21	0,391	Valid
15	pe25	0,430	Valid
16	pe26	0,628	Valid
17	pe27	0,652	Valid
18	pe28	0,632	Valid
19	pe29	0,371	Valid
20	pe30	0,368	Valid
21	pe33	0,793	Valid
22	pe34	0,760	Valid
23	pe35	0,620	Valid
24	pe36	0,441	Valid
25	pe37	0,770	Valid
26	pe38	0,770	Valid
27	pe39	0,860	Valid
28	pe40	0,450	Valid
29	pe41	0,689	Valid
30	pe46	0,440	Valid
31	pe50	0,350	Valid
32	pe54	0,954	Valid
33	pe55	0,368	Valid
34	pe56	0,957	Valid
35	pe57	0,371	Valid
36	pe58	0,368	Valid
37	pe63	0,793	Valid
38	pe64	0,760	Valid
39	pe65	0,620	Valid
40	pe66	0,770	Valid
41	pe67	0,475	Valid
42	pe68	0,990	Valid
43	pe69	0,704	Valid

44	pe70	0,650	Valid
45	pe71	0,440	Valid
46	pe72	0,862	Valid
Koef. Rel		0,921	
Ket.		Reliabel	

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 72 item yang mencerminkan kondisi kerawanan penyelenggaraan pelaksanaan Pemilu 2019 yang Bebas dan Adil di Indonesia, hanya terdapat 46 indikator valid dengan nilai korelasi di atas 0,3 dan merupakan kumpulan indikator yang menghasilkan ukuran konsisten sehingga hasil reliabilitas variabel pun cukup baik yaitu mencapai angka 0,921.

<b>Dimensi Kontestasi</b>			
No.	Kode	Koef.valid	Ket.
1	k1	0,550	Valid
2	k3	0,425	Valid
3	k5	0,501	Valid
4	k6	0,716	Valid
5	k7	0,667	Valid
6	k8	0,968	Valid
7	k10	0,643	Valid
8	k11	0,859	Valid
9	k12	0,380	Valid
10	k13	0,656	Valid
11	k14	0,578	Valid
12	k15	0,688	Valid
Koef.Rel		0,754	
Ket.		Reliabel	

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 15 item yang mencerminkan kondisi kerawanan kontestasi pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia, hanya terdapat 12 indikator valid dengan nilai korelasi di atas 0,3 dan merupakan kumpulan indikator yang menghasilkan ukuran konsisten sehingga hasil reliabilitas variabel pun cukup baik yaitu mencapai angka 0,754.

Dimensi Partisipasi Politik			
No.	Kode	Koef.valid	Ket.
1	pa1	0,494	Valid
2	pa3	0,565	Valid
3	pa4	0,977	Valid
4	pa5	0,889	Valid
5	pa6	0,753	Valid
6	pa7	0,772	Valid
7	pa8	0,782	Valid
8	pa9	0,645	Valid
9	pa10	0,689	Valid
10	pa11	0,440	Valid
11	pa12	0,350	Valid
12	pa13	0,954	Valid
13	pa14	0,652	Valid
14	pa16	0,632	Valid
15	pa17	0,371	Valid
16	pa20	0,368	Valid
Koef.Rel		0,817	
Ket.		Reliabel	

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 20 item yang mencerminkan kondisi kerawanan partisipasi politik pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia, hanya terdapat 16 indikator valid dengan nilai korelasi di atas 0,3 dan merupakan kumpulan indikator yang menghasilkan ukuran konsisten sehingga hasil reliabilitas variabel pun cukup baik yaitu mencapai angka 0,817.

### 3.7. METODE ANALISIS INDEKS

IKP 2019 dihitung dengan menggunakan pendekatan kuantitatif secara menyeluruh berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Konsep yang digunakan adalah data driven, yaitu bahwa hasil indeks sangat ditentukan oleh data yang ada di lapangan (Sharma, Mukherjee, Kumar, and Dillon 2005). Formulasi perhitungan bobot dihitung secara hirarki dengan kerangka CFA (Confirmatory Faktor Analysis), yang biasa digunakan untuk menganalisis variabel unidimensional dari suatu variabel konstruk pada analisis SEM (Structural Equation Modeling).


Beberapa justifikasi penggunaan CFA dalam analisis formulasi IKP 2019 adalah sebagai berikut: (a) data yang dikumpulkan di lapangan adalah data indikator yang tidak dapat diukur secara langsung melainkan hanya bisa diukur dari indikator-indikator yang membentuknya, dan (b) data yang sudah terkumpul adalah skala data biner (tipe jawaban ya dan tidak). Dalam CFA telah banyak dikembangkan metode estimasi bobot model, yang memungkinkan mendapatkan hasil bobot untuk skala data yang tidak berdistribusi normal seperti Generalized Least Square, Scale free least square, Asymptotically distribution free, serta pendekatan Bayesian. Untuk data biner telah dikembangkan perhitungan polychoric correlation dan asymptotic covariance matrices dalam CFA yang dalam aplikasinya telah dikembangkan pada perangkat lunak Lisrel.

### 3.7.1. Kategorisasi

Tujuan akhir perhitungan IKP 2019 adalah mendapatkan gambaran profil kerawanan Pemilu masing-masing kabupaten/kota. Nilai Indeks yang didapatkan ditransformasi menjadi kategori yang mewakili tingkatan kerawanan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Proses penentuan kategori dilakukan dengan melihat distribusi atau sebaran indeks. Jika sebaran indeks mengikuti distribusi normal, maka akan diambil ukuran berikut sebagai threshold yaitu:

**Tabel 3.7.1.1 Penentuan Kategori berdasarkan Interval Konfidensi**

Indeks	Nilai Indeks	Kerawanan
< (Mean - 1.96* standard deviasi)	Rendah	Tinggi
Indeks < (Mean - 1.96* standard deviasi)	Sedang	Sedang
> (Mean - 1.96* standard deviasi)	Tinggi	Rendah



### 3.8. LIMITASI

Penyusunan IKP 2019 dilakukan secara serius dan hati-hati karena skop kajiannya di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Oleh karena itu, kajian ini perlu didesain sebaik mungkin agar menggambarkan kerawanan di daerah yang diteliti. Untuk mendapatkan gambaran mengenai kerawanan yang nyata, maka mengidentifikasi limitasi menjadi penting, setidaknya, dengan tujuan membuat kerangka batasan (framework of boundaries) agar memahami batas-batas penyusunan IKP 2019 dan, yang terpenting, sebagai pijakan perbaikan dan penyempurnaan IKP di masa mendatang. Beberapa limitasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Penyusunan IKP 2019 berdasarkan konseptual untuk memahami tingkat kerawanan Pemilu di Indonesia melalui keterkaitan antara Dimensi: (i) Konteks Sosial-Politik, (ii) Penyelenggaraan yang Bebas dan Adil, (iii) Kontesasi, serta (iv) Partisipasi. Variabel dan indikator IKP 2019 disusun untuk menggambarkan keterkaitan tersebut dan memberi gambaran kondisi kerawanan Pemilu di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Namun, dalam prosesnya IKP 2019 sangat mengandalkan data lapangan (data driven) tanpa wawancara mendalam di setiap lokasi sampel. Implikasinya, IKP 2019 mampu memberi proyeksi indikatif kerawanan Pemilu di daerah sampel, tapi kurang memiliki daya penjas untuk isu-isu yang lebih detail dan kualitatif.

Tantangan lain dalam penyusunan IKP 2019 adalah masalah teknis pelaksanaan, seperti ketika pelatihan terhadap seluruh Kordiv. PHL. Bawaslu Provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia yang memiliki kemampuan teknologi informasi berbeda-beda. Dalam IKP 2019, Kordiv. PHL. tidak hanya mengisi isian instrumen penelitian berdasar paper-based, tetapi juga berdasar application-based. Masalah teknis berikutnya berkaitan dengan hal sebelumnya yaitu memastikan input data dengan benar dan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Untuk itu dibutuhkan usaha lebih untuk menyamakan tenggat penyelesaian IKP 2019 sebab pada pelaksanaannya ada 17 kabupaten/kota yang tidak berhasil menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya.





**BAB 4**  
INDEKS  
KERAWANAN  
PEMILU 2019  
DI INDONESIA

Pada bab ini akan dibahas analisis data hasil survei nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tahun 2018 yang berjudul “Indeks Kerawanan Pemilu 2019” yang bertujuan untuk menganalisa rerata skor Indeks Kerawanan Pemilu 2019 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dan seberapa besar pengaruh faktor-faktor ekstrinsik di setiap kabupaten/kota secara bersama-sama terhadap tingkat Kerawanan Pemilu 2019 di Indonesia. Dalam penelitian ini Indeks Kerawanan Pemilu 2019 (Y) diukur terdiri dari 4 dimensi pengukuran, yaitu dimensi Konteks Sosial Politik (Y1), Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil (Y2), Kontestasi (Y3), dan Partisipasi (Y4). Analisis data hasil penelitian dilakukan secara statistik, baik deskriptif maupun inferensial dengan struktur penyajian sebagai berikut:

1. Model Pengukuran Variabel
  - 1) Subdimensi Keamanan (Y11)
  - 2) Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu (Y12)
  - 3) Subdimensi Penyelenggara Negara (Y13)
  - 4) Subdimensi Relasi Kuasa Lokal (Y14)
  - 5) Dimensi Konteks Sosial Politik (Y1)
  - 6) Subdimensi Hak Pilih (Y21)
  - 7) Subdimensi Kampanye (Y22)
  - 8) Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara (Y23)
  - 9) Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu (Y24)
  - 10) Subdimensi Pengawasan Pemilu (Y25)
  - 11) Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil (Y2)
  - 12) Subdimensi Hak Politik Terkait Gender (Y31)
  - 13) Subdimensi Representasi Minoritas (Y32)
  - 14) Subdimensi Proses Pencalonan (Y32)
  - 15) Dimensi Kontestasi (Y3)
  - 16) Subdimensi Partisipasi Pemilih (Y41)
  - 17) Subdimensi Partisipasi Partai (Y42)
  - 18) Subdimensi Partisipasi Kandidat (Y43)
  - 19) Subdimensi Partisipasi Publik (Y44)
  - 20) Dimensi Partisipasi Publik (Y44)
  - 21) Variabel Indeks Kerawanan Pemilu 2019

2. Model Persamaan Struktural (SEM)/Pengaruh Variabel Eksogen secara bersama-sama terhadap Tingkat Kerawanan Pemilu 2019 di Indonesia.
3. Analisis Klaster Pengelompokkan 514 kabupaten/kota berdasarkan kesamaan karakteristik tingkat kerawanan setiap subdimensi penelitian.

Berikut disajikan hasil analisis data 514 kabupaten/kota di 34 Provinsi di Indonesia yang diteliti pada bulan Agustus tahun 2018.

#### 1. MODEL PENGUKURAN VARIABEL

Dalam bab-bab sebelum telah diuraikan bahwa terdapat hal mendasar yang membedakan pelaksanaan Pemilu 2019 dengan pelaksanaan Pemilu sebelumnya, yaitu pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan serentak, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Hal ini jelas memberikan dampak yang berbeda—baik dari segi pelaksanaan, situasi politik, kondisi sosial masyarakat, pola-pola kampanye baik, menggunakan media masa maupun media sosial—yang pasti akan menghasilkan situasi kerawanan pada variasi dan tingkatan yang berbeda pula.

Oleh karena itu, pengukuran terhadap variabel yang diklasifikasikan sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat kerawanan Pemilu 2019 di Indonesia sangat penting untuk dilakukan. Proses identifikasi secara teoritik, konstruksi variabel menjadi instrumen serta pengujian validitas dan reliabilitas harus dilakukan secara komprehensif agar menghasilkan suatu pengukuran yang tepat dan tidak bias.

Pada penelitian ini terdapat dua variabel utama yang akan diuji secara empiris yaitu variabel pengaruh (X) dan Indeks Kerawanan Pemilu 2019 (Y). Variabel pengaruh terdiri dari beberapa variabel bebas yang merupakan kondisi sosial maupun politik suatu kabupaten/kota dan secara teoritik (*theoretical bridge*) memiliki pengaruh terhadap tingkat kerawanan pelaksanaan Pemilu. Sedangkan Indeks Kerawanan Pemilu 2019 (Y) diukur terdiri dari 4 dimensi pengukuran, yaitu dimensi Konteks Sosial Politik (Y1), Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil (Y2), Kontestasi (Y3), dan Partisipasi (Y4). Dan masing-masing dimensi memiliki subdimensi serta indikator yang diukur.

Indikator yang diukur akan menghasilkan skor sebagai penilaian tingkat kerawanan subdimensi/dimensi. Oleh karena itu, dalam setiap analisisnya akan dilihat indikator mana saja yang memiliki skor tinggi (> 66), sedang (33 - 66), dan rendah (< 33) atau mungkin skor sangat rendah. Juga perlu dilihat indikator mana yang merupakan faktor dominan yang membentuk subdimensi/dimensi yang diukur sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan

yang tepat dalam menurunkan situasi rawan ini agar mencapai kategori pelaksanaan Pemilu yang optimal.

Untuk mengetahui indikator dominan yang dimaksud, dilakukan pengujian secara multivariat dengan menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA) dan Structural Equation Modeling (SEM) sebab dimensi/subdimensi yang akan diukur merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung (laten). Pengujian tersebut memiliki 2 fungsi utama yaitu:

- Apakah model pengukuran dari dimensi/subdimensi sudah tepat? (Apakah keseluruhan indikator sudah mampu merefleksikan dimensi/subdimensi tersebut?)
- Indikator mana yang merupakan indikator dominan dari dimensi/subdimensi tersebut?

Suatu Model Persamaan Pengukuran suatu variabel dalam analisis indikator dikatakan fit atau cocok dengan data, jika memenuhi kriteria uji sebagai berikut:

- Nilai statistik inferensi Chi square cukup kecil yaitu  $< 2 \text{ df}$  (degred of freedom)
- Nilai p-value Chi square cukup besar yaitu  $> 0,05$  atau mendekati 1
- Nilai Statistik deskriptif RMSEA  $< 0,08$

Hipotesis :

$H_0 : \Sigma = \Sigma(\theta)$  (Model persamaan struktural fit dengan data)

$H_1 : \Sigma \neq \Sigma(\theta)$  (Model persamaan struktural tidak fit dengan data)

Kriteria Uji :

Terima hipotesis  $H_0$  pada taraf signifikan  $\alpha$  jika kriteria uji di atas terpenuhi.

Kesimpulan :

Jika  $H_0$  diterima, maka model persamaan struktural fit dengan data

Jika  $H_0$  ditolak, maka model persamaan struktural tidak fit dengan data.

Dari hasil try out dan primary survey yang dilakukan oleh tim peneliti, didapatkan hasil analisis data secara deskriptif maupun inferensial untuk seluruh variabel yang diteliti sebagai berikut:


#### 4.1. ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI KEAMANAN

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di 34 Provinsi di Indonesia, maka didapat hasil Analisis Kategori untuk subdimensi Keamanan dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 4.1.1 Subdimensi Keamanan**

Subdimensi Keamanan	Jumlah	%
Kerawanan Tinggi	19	3,70
Kerawanan Sedang	495	96,30
Kerawanan Rendah	0	0,00
<b>Total</b>	<b>514</b>	<b>100,00</b>

**Gambar 4.1.1 Subdimensi Keamanan**



Tabel 4.1.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Keamanan dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia merupakan kabupaten/kota yang memiliki tingkat kerawanan Pemilu terkait Subdimensi Keamanan yang berada pada kategori Kerawanan Sedang.

Terlihat dari tabel tersebut sebanyak 495 kabupaten dan kota (96,30%) memiliki skor kerawanan dimensi terkait Keamanan yang berada pada kategori SEDANG. Akan tetapi, 19 kabupaten/kota (3,70%) lain memiliki skor tingkat keamanan yang berada pada kategori Kerawanan Tinggi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Keamanan, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total subdimensi tersebut telah mencapai nilai toleransi maksimal yang ditetapkan (Cut Off) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1.2 Rerata Skor Total Subdimensi Keamanan**

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase ( $\mu_0$ )	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
<b>Subdimensi Keamanan</b>	44,42	3,73	44,5	Signifikan	33,33
			45,0	Tidak Signifikan	<b>Subdimensi Keamanan Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi Keamanan secara real dari 514 kabupaten dan kota yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 44,42 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 3,73 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata ( $\mu_0$ ) ternyata signifikan di angka 44,5 adapun di atas itu, misal di angka 45,0 diketahui tidak signifikan.


Dengan signifikan di angka 44,5 berarti dapat disimpulkan bahwa “Kerawanan Pemilu 2019 di seluruh Indonesia, skor total subdimensi keamanan signifikan di angka 44,5 yang berarti kerawanan Pemilu 2019 terkait Konteks Sosial-Politik pada Subdimensi Keamanan Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 33).”

Subdimensi Keamanan terdiri dari beberapa indikator penelitian, antara lain:

No.	Indikator	Skor	Korelasi
1	Adanya kerusuhan/kekerasan (berbasis agama/budaya/suku/kelas/etnis) dalam setahun terakhir	40,05	0,298
2	Adanya kekerasan fisik pada penyelenggara	42,24	0,329
3	Adanya pemberitaan di media tentang kekususan kekerasan non fisik pada penyelenggara	44,80	0,538
4	Adanya pemberitaan di media tentang kasus kekerasan non fisik pada antarpeserta/calon	37,48	0,613
5	Adanya kekerasan non fisik pada antarpemilih	46,64	0,248
6	Adanya pemberitaan di media tentang kasus kekerasan fisik pada antarpemilih	47,08	0,455
7	Adanya pemberitaan di media tentang kasus kekerasan non fisik pada antarpemilih	47,53	0,650
8	Adanya kasus perusakan/penghilangan fasilitas public	47,64	0,554
9	Adanya pemberitaan di media tentang kasus perusakan/penghilangan fasilitas publik	49,19	0,673
10	Adanya laporan kepada pihak kepolisian tentang kasus perusakan/penghilangan fasilitas publik	46,08	0,262
11	Adanya pemberitaan di media tentang kasus perusakan/penghilangan fasilitas nonpublik	40,73	0,587

Hasil uji model serta estimasi parameter Loading Estimation (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari indikator-indikator Subdimensi Keamanan menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut:

**Gambar 4.1.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Laten Keamanan**



**Tabel 4.1.3 Ukuran Goodnes of Fit Untuk Model Persamaan Analisis Faktor Konfirmatori Subdimensi Keamanan**

Indeks Kesesuaian	Nilai	Keterangan
RMSEA	0.077	Model Mendekati fit

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa secara statistik output pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa model mendekati Good Fit, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai indeks kesesuaian model dengan menggunakan RMSEA di bawah 0.08 yang menurut Brown dan Cudeck dalam Bachrudin (2002) bahwa apabila kriteria uji statistik ini terpenuhi,

menunjukkan bahwa model pengukuran Good Fit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecocokan model faktor, dari ke-11 indikator subdimensi Keamanan mendekati baik atau fit dengan data.


Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada subdimensi Keamanan merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi factor loading lambda yang disebut  $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8926)} = 1,960$  sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan  $H_0$  ditolak yang berarti seluruh indikator merupakan faktor yang signifikan membentuk subdimensi Keamanan.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan tingkat kerawanan pelaksanaan Pemilu 2019 pada aspek keamanan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, maka penyelenggara Pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh indikator yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu indikator.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari indikator yang memiliki factor loading yang paling besar, yaitu indikator Adanya pemberitaan di media tentang kasus perusakan/penghilangan fasilitas publik dan Adanya pemberitaan di media tentang kasus kekerasan non fisik pada antarpemilih, sebab kedua indikator ini merupakan faktor yang paling dominan. Dengan kata lain, jika waktu dan biaya yang dimiliki penyelenggara Pemilu untuk menurunkan potensi kerawanan keamanan Pemilu 2019 di Indonesia, maka penyelenggara dapat mendahulukan penurunan dari kedua indikator di atas.

Untuk melihat variasi tingkat kerawanan subdimensi keamanan di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:


ambar 4.1.3 Diagram Skor Subdimensi Keamanan 34 Provinsi di Indonesia



## 4.2. ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI OTORITAS PENYELENGGARA PEMILU

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di 34 Provinsi di Indonesia, maka didapat hasil Analisis Kategori untuk subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 4.2.1 Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu**



Tabel 4.2.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia merupakan kabupaten dan kota yang memiliki tingkat kerawanan Pemilu terkait Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu yang berada pada kategori Kerawanan Sedang.

Terlihat dari tabel tersebut sebanyak 507 kabupaten/kota (98,64%) memiliki skor kerawanan dimensi terkait otoritas penyelenggara Pemilu yang berada pada kategori SEDANG. Akan tetapi, 7 kabupaten/kota (1,36%) lain memiliki skor tingkat otoritas penyelenggara Pemilu yang berada pada kategori Kerawanan Tinggi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Otoritas penyelenggara Pemilu, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total subdimensi tersebut telah mencapai nilai toleransi maksimal yang ditetapkan (Cut Off) oleh Bawaslu sebagai

standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2.2 Rerata Skor Total Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu**

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase ( $\mu_0$ )	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
<b>Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu</b>	45,68	3,14	45,5	Signifikan	33,33
			46,0	Tidak Signifikan	<b>Subdimensi Otoritas Penyelenggara Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi otoritas penyelenggara Pemilu secara real dari 514 kabupaten dan kota yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 45,68 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 3,14 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata ( $\mu_0$ ) ternyata signifikan di angka 45,5 adapun di atas itu, misal di angka 46,0 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 45,5 berarti dapat disimpulkan bahwa “Kerawanan Pemilu 2019 di seluruh Indonesia, skor total subdimensi otoritas penyelenggara Pemilu signifikan di angka 45,5 yang berarti kerawanan Pemilu 2019 terkait Konteks Sosial-Politik pada Subdimensi Otoritas Penyelenggara Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 33).”


Dengan kata lain, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia memiliki Konteks Sosial Politik masyarakat pada aspek otoritas penyelenggara Pemilu yang perlu diwaspadai meskipun tingkat kerawanannya masih berada pada kategori Sedang (33 - 66).

Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu terdiri dari beberapa indikator penelitian, antara lain:

No.	Indikator	Skor	Korelasi
1	Putusan DKPP - Netralitas tingkat Kab/Kota	51,00	0,403
2	Adanya laporan terkait Keputusan Penyelenggara yang menguntungkan salah satu peserta	47,97	0,306
3	Adanya pemberitaan di media terkait keberpihakan penyelenggara	46,50	0,422
4	Adanya laporan hukum terkait keputusan penyelenggara	47,73	0,465
5	Adanya laporan terkait kasus hukum anggota penyelenggara	38,26	0,299
6	Putusan DKPP -Profesionalitas tingkat Kab / Kota	54,04	0,390
7	adanya Teguran Bawaslu	52,46	0,307
8	Terdapat dokumen koreksi keputusan penyelenggara dari lembaga di atasnya	46,30	0,110
9	Putusan DKPP -Profesionalitas tingkat Kab / Kota	46,19	0,349
10	Teguran Bawaslu Kab/Kota tentang penyalahgunaan wewenang	41,15	0,349
11	Teguran Bawaslu tentang penyalahgunaan wewenang	39,45	0,358
12	adanya laporan pengaduan masyarakat tentang penyalahgunaan wewenang	43,46	0,381
13	adanya pemberitaan di media tentang penyalahgunaan wewenang	46,13	0,385
14	Adanya Surat Keputusan pemberhentian anggota penyelenggara karena kasus disiplin	44,80	0,334
15	Adanya dokumen Sanksi Administrasi yang diberikan terhadap anggota penyelenggara	47,84	0,336
16	Adanya dokumen Surat Peringatan internal penyelenggara	48,57	0,324
17	Adanya dokumen laporan Bawaslu tentang pelanggaran disiplin penyelenggara	44,55	0,420
18	Adanya dokumen teguran DKPP terhadap pelanggaran disiplin penyelenggara	44,55	0,420
19	Adanya pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran disiplin penyelenggara	46,53	0,316
20	Adanya lebih dari 2 dokumen Keputusan yang meralat keputusan sebelumnya pada kasus atau masalah yang sama	38,84	0,136
21	Adanya pernyataan anggota penyelenggara di media massa yang berbeda atau saling bertentangan satu sama lain	41,63	0,333

Hasil uji model serta estimasi parameter Loading Estimation (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari indikator-indikator Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut:

**Gambar 4.2.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Laten Otoritas Penyelenggara Pemilu**



**Tabel 4.1.3 Ukuran Goodnes of Fit Untuk Model Persamaan Analisis Faktor Konfirmatori Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu**

Indeks Kesesuaian	Nilai	Keterangan
RMSEA	0.077	Model Mendekati fit

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa secara statistik output pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa model mendekati Good Fit, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai indeks kesesuaian model dengan menggunakan RMSEA di bawah 0.08 yang menurut Brown dan Cudeck

(dalam Bachrudin 2002) bahwa apabila kriteria uji statistik ini terpenuhi, menunjukkan bahwa model pengukuran Good Fit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecocokan model faktor, dari ke-21 indikator subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu mendekati baik atau fit dengan data.


Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi factor loading lambda yang disebut  $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8926)} = 1,960$  sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan  $H_0$  ditolak yang berarti seluruh indikator merupakan faktor yang signifikan membentuk subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan tingkat kerawanan pelaksanaan Pemilu 2019 pada aspek keamanan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, maka penyelenggara Pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh indikator yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu indikator.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari indikator yang memiliki factor loading yang paling besar, yaitu indikator Adanya laporan hukum terkait keputusan penyelenggara dan Adanya pemberitaan di media terkait keberpihakan penyelenggara, sebab kedua indikator ini merupakan faktor yang paling dominan. Dengan kata lain, jika waktu dan biaya yang dimiliki penyelenggara Pemilu untuk menurunkan potensi kerawanan keamanan Pemilu 2019 di Indonesia, maka penyelenggara dapat mendahulukan penurunan dari kedua indikator di atas.

Untuk melihat variasi tingkat kerawanan subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

**Gambar 4.2.3 Diagram Skor Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu 34 Provinsi di Indonesia**



**Skor Nasional 45,68**


### 4.3. ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI PENYELENGGARA NEGARA

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di 34 Provinsi di Indonesia, maka didapat hasil Analisis Kategori untuk subdimensi Penyelenggara Negara dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 4.3.1 Subdimensi Penyelenggara Negara**

Subdimensi Penyelenggara Negara	Jumlah	%
Kerawanan Tinggi	1	0,19
Kerawanan Sedang	513	99,81
Kerawanan Rendah	0	0,00
<b>Total</b>	514	100,00

**Gambar 4.3.1 Subdimensi Penyelenggara Negara**



Tabel 4.3.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Penyelenggara Negara dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia merupakan kabupaten dan kota yang memiliki tingkat kerawanan Pemilu terkait Subdimensi Penyelenggara Negara yang berada pada kategori Kerawanan Sedang.

Terlihat dari tabel tersebut sebanyak 513 kabupaten/kota (99,81%) memiliki skor kerawanan dimensi terkait Penyelenggara Negara yang berada pada kategori SEDANG. Akan tetapi, 1 kabupaten/kota (0,19%) lain memiliki skor tingkat Penyelenggara Negara yang berada pada kategori Kerawanan Tinggi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Penyelenggara Negara, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total subdimensi tersebut telah mencapai nilai toleransi maksimal yang ditetapkan (Cut Off) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.3.2 Rerata Skor Total Subdimensi Penyelenggara Negara**

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase ( $\mu_0$ )	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
<b>Subdimensi Penyelenggara Negara</b>	44,30	2,29	44,5	Signifikan	33,33
			45,0	Tidak Signifikan	<b>Subdimensi Penyelenggara Negara Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi Penyelenggara Negara secara real dari 514 kabupaten dan kota yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 44,30 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 2,29 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata ( $\mu_0$ ) ternyata signifikan di angka 44,5 adapun di atas itu, misal di angka 45,0 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 44,5 berarti dapat disimpulkan bahwa “Kerawanan Pemilu 2019 di seluruh Indonesia, skor total subdimensi

Penyelenggara Negara signifikan di angka 44,5 yang berarti kerawanan Pemilu 2019 terkait Konteks Sosial-Politik pada Subdimensi Penyelenggara Negara Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 33).”


Dengan kata lain, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia memiliki Konteks Sosial Politik masyarakat pada aspek Penyelenggara Negara yang perlu diwaspadai meskipun tingkat kerawanannya masih berada pada kategori Sedang (33,33-66,66).

Subdimensi Penyelenggara Negara terdiri dari beberapa indikator penelitian, antara lain:

No.	Indikator	Skor	Korelasi
1	Adanya kasus tidak netralnya ASN	74,34	0,572
2	Adanya laporan terkait tidak netralnya ASN	63,04	0,596
3	Adanya pemberitaan di media massa terkait tidak netralnya ASN	69,43	0,570
4	Adanya kasus tidak netralnya Polri	44,75	0,158
5	Adanya laporan terkait tidak netralnya Polri	43,52	0,283
6	Adanya pemberitaan di media massa terkait tidak netralnya Polri	45,08	0,373
7	Adanya kasus tidak netralnya TNI	37,99	0,271
8	Adanya laporan terkait tidak netralnya TNI	37,99	0,173
9	Adanya pemberitaan di media massa terkait tidak netralnya TNI	37,86	0,270
10	Adanya kasus intimidasi oleh POLRI	37,86	0,043
11	Adanya laporan terkait intimidasi oleh POLRI	37,62	0,092
12	Adanya pemberitaan di media massa terkait intimidasi oleh POLRI	38,47	0,368
13	Adanya kasus intimidasi oleh TNI	37,74	0,315
14	Adanya laporan terkait intimidasi oleh TNI	37,74	0,324
15	Adanya pemberitaan di media massa terkait intimidasi oleh TNI	37,74	0,307
16	Adanya kasus intimidasi oleh Petugas Birokrasi	37,09	0,553
17	Adanya laporan terkait intimidasi oleh petugas birokrasi	37,48	0,527
18	Adanya pemberitaan di media massa terkait intimidasi oleh petugas birokrasi	46,64	0,534

Hasil uji model serta estimasi parameter Loading Estimation (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari indikator-indikator Subdimensi Penyelenggara Negara menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut:

**Gambar 4.3.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Laten Penyelenggara Negara**



**Tabel 4.1.3 Ukuran Goodnes of Fit Untuk Model Persamaan Analisis Faktor Konfirmatori Subdimensi Penyelenggara Negara**

Indeks Kesesuaian	Nilai	Keterangan
RMSEA	0.077	Model Mendekati fit

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa secara statistik output pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa model mendekati Good Fit, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai indeks kesesuaian model dengan menggunakan RMSEA di bawah 0.08 yang menurut Brown dan Cudeck dalam Bachrudin (2002) bahwa apabila kriteria uji statistik ini terpenuhi, menunjukkan bahwa model pengukuran Good Fit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecocokan model faktor, dari ke-18 indikator subdimensi Penyelenggara Negara mendekati baik atau fit dengan data.


Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada subdimensi Penyelenggara Negara merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi factor loading lambda yang disebut  $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8926)} = 1,960$  sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan  $H_0$  ditolak yang berarti seluruh indikator merupakan faktor yang signifikan membentuk subdimensi Penyelenggara Negara.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan tingkat kerawanan pelaksanaan Pemilu 2019 pada aspek keamanan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, maka penyelenggara Pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh indikator yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu indikator.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari indikator yang memiliki factor loading yang paling besar, yaitu indikator Adanya laporan terkait tidak netralnya ASN dan Adanya kasus tidak netralnya ASN, sebab kedua indikator ini merupakan faktor yang paling dominan. Dengan kata lain, jika waktu dan biaya yang dimiliki penyelenggara Pemilu untuk menurunkan potensi kerawanan keamanan Pemilu 2019 di Indonesia, maka penyelenggara Pemilu dapat mendahulukan penurunan dari kedua indikator di atas.

Untuk melihat variasi tingkat kerawanan subdimensi Penyelenggara Negara di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

**Gambar 4.3.3 Diagram Skor Subdimensi Penyelenggara Negara 34 Provinsi di Indonesia**




#### 4.4. ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI RELASI KUASA DI TINGKAT LOKAL

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di 34 Provinsi di Indonesia, maka didapat hasil Analisis Kategori untuk subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 4.4.1 Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal**

<b>Subdimensi Relasi kuasa di tingkat lokal</b>	<b>f</b>	<b>%</b>
Kerawanan Tinggi	29	5,64
Kerawanan Sedang	176	34,24
Kerawanan Rendah	309	60,12
<b>Total</b>	514	100,00

**Gambar 4.4.1 Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal**



Tabel 4.4.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Hasil analisa menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia merupakan kabupaten dan kota yang memiliki tingkat kerawanan Pemilu terkait Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) yang berada pada kategori Kerawanan Rendah.

Terlihat dari tabel tersebut sebanyak 309 kabupaten/kota (60,12%) memiliki skor kerawanan dimensi terkait Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) yang berada pada kategori RENDAH. Kemudian 176 kabupaten/kota (34,24%) lain memiliki skor tingkat Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) yang berada pada kategori Kerawanan Sedang. Akan tetapi, 29 kabupaten/kota (5,64%) lain memiliki skor tingkat Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) yang berada pada kategori Kerawanan Tinggi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal), dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total subdimensi tersebut telah mencapai nilai toleransi maksimal yang ditetapkan (Cut Off) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.4.2 Rerata Skor Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal**

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase ( $\mu_0$ )	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
<b>Subdimensi Relasi kuasa di tingkat lokal</b>	38,46	4,47	38,5	Signifikan	33,33
			39,0	Tidak Signifikan	<b>Subdimensi Relasi Kuasa Lokal Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) secara real dari 514 kabupaten dan kota yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 38,46 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 4,47 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata ( $\mu_0$ ) ternyata signifikan di angka 38,5 adapun di atas itu, misal di angka 39,0

diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 44,5 berarti dapat disimpulkan bahwa “Kerawanan Pemilu 2019 di seluruh Indonesia, skor total subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) signifikan di angka 38,5 yang berarti kerawanan Pemilu 2019 terkait Konteks Sosial-Politik pada Subdimensi Relasi Kuasa Lokal Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 33)”.


Dengan kata lain, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia memiliki Konteks Sosial Politik masyarakat pada aspek Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) yang perlu diwaspadai meskipun tingkat kerawannya masih berada pada kategori Sedang (33-66).

Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) terdiri dari beberapa indikator penelitian, antara lain:

No.	Indikator	Skor	Korelasi
1	Adanya kekerabatan politik/dinasti ditingkat Kab/Kota	45,91	0,654
2	Adanya tokoh/kelompok dominan (tokoh agama/etnis/) ditingkat Kab/Kota	44,49	0,720
3	Adanya tokoh/kelompok bisnis dominan ditingkat Kab/Kota	49,97	0,665
4	adanya mobilisasi dengan menggunakan ancaman/intimidasi	38,00	0,554
5	Adanya mobilisasi dengan menggunakan politik uang	46,30	0,694

Hasil uji model serta estimasi parameter Loading Estimation (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari indikator-indikator Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut:

**Gambar 4.4.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Laten Relasi Kuasa di Tingkat Lokal**



**Tabel 4.1.3 Ukuran Goodnes of Fit Untuk Model Persamaan Analisis Faktor Konfirmatori Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal)**

Indeks Kesesuaian	Nilai	Keterangan
RMSEA	0.077	Model Mendekati fit

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa secara statistik output pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa model mendekati Good Fit, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai indeks kesesuaian model dengan menggunakan RMSEA di bawah 0,08 yang menurut Brown dan Cudeck dalam Bachrudin (2002) bahwa apabila kriteria uji statistik ini terpenuhi, menunjukkan bahwa model pengukuran Good Fit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecocokan model faktor, dari ke-5 indikator subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) mendekati baik atau fit dengan data.

Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada subdimensi


Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi factor loading lambda yang disebut  $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8926)} = 1,960$  sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan  $H_0$  ditolak yang berarti seluruh indikator merupakan faktor yang signifikan membentuk subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal).

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan tingkat kerawanan pelaksanaan Pemilu 2019 pada aspek keamanan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, maka penyelenggara Pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh indikator yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu indikator.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari indikator yang memiliki factor loading yang paling besar, yaitu indikator Adanya tokoh/kelompok dominan (tokoh agama/etnis/) ditingkat Kab/Kota dan Adanya mobilisasi dengan menggunakan politik uang, sebab kedua indikator ini merupakan faktor yang paling dominan. Dengan kata lain, jika waktu dan biaya yang dimiliki penyelenggara Pemilu untuk menurunkan potensi kerawanan keamanan Pemilu 2019 di Indonesia, maka penyelenggara Pemilu dapat mendahulukan penurunan dari kedua indikator di atas.

Untuk melihat variasi tingkat kerawanan subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

**Gambar 4.4.3 Diagram Skor Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal) 34 Provinsi di Indonesia**




#### 4.5. ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN DIMENSI KONTEKS SOSIAL-POLITIK

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di 34 Provinsi di Indonesia, maka didapat hasil Analisis Kategori untuk Dimensi Konteks Sosial-Politik dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 4.5.1 Dimensi Konteks Sosial-Politik**

Dimensi Konteks Sosial Politik	Jumlah	%
Kerawanan Tinggi	3	0,58
Kerawanan Sedang	511	99,42
Kerawanan Rendah	0	0,00
<b>Total</b>	514	100,00

**Gambar 4.5.1 Dimensi Konteks Sosial-Politik**  
**Dimensi Konteks Sosial Politik**



Tabel 4.5.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Dimensi Konteks Sosial-Politik dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia merupakan kabupaten/kota yang memiliki tingkat kerawanan Pemilu terkait Dimensi Konteks Sosial-Politik yang berada pada kategori Kerawanan Sedang.

Terlihat dari tabel tersebut sebanyak 511 kabupaten/kota (99,42%) memiliki skor kerawanan Dimensi Konteks Sosial-Politik yang berada pada kategori SEDANG. Akan tetapi, 3 kabupaten/kota (0,58%) lain memiliki skor tingkat Konteks Sosial-Politik yang berada pada kategori Kerawanan Tinggi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Dimensi Konteks Sosial-Politik, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total dimensi tersebut telah mencapai nilai toleransi maksimal yang ditetapkan (Cut Off) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.5.2 Rerata Skor Total Dimensi Konteks Sosial-Politik**

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase ( $\mu_0$ )	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
<b>Dimensi Konteks Sosial Politik</b>	44,89	2,54	45,0	Signifikan	33,33
			45,5	Tidak Signifikan	<b>Dimensi Konteks Sosial Politik Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Dimensi Konteks Sosial-Politik secara real dari 514 kabupaten/kota yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 44,89 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 2,54 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata ( $\mu_0$ ) ternyata signifikan di angka 45,0 adapun di atas itu, misal di angka 45,5 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 45,0 berarti dapat disimpulkan bahwa “Kerawanan Pemilu 2019 di seluruh Indonesia, skor total Dimensi Konteks Sosial-Politik signifikan di angka 45,0 yang berarti kerawanan Pemilu 2019 terkait Konteks Sosial-Politik pada Dimensi Konteks Sosial Politik Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 33)”.

Dengan kata lain, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia memiliki Konteks Sosial Politik masyarakat yang perlu diwaspadai meskipun tingkat kerawannya masih berada pada kategori Sedang (33 - 66).

Dimensi Konteks Sosial-Politik terdiri dari beberapa subdimensi penelitian, antara lain:

No.	Sub Dimensi	Skor	Korelasi
1	Keamanan	44,42	0,706
2	Otoritas Penyelenggaraan Pemilu	45,68	0,750
3	Penyelenggara Negara	44,30	0,703
4	Relasi Kuasa di tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal)	38,46	0,693

Hasil uji model serta estimasi parameter Loading Estimation (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari subdimensi-subdimensi pada Dimensi Konteks Sosial-Politik menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut:

**Gambar 4.4.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Dimensi Konteks Sosial-Politik**



**Tabel 4.4.3 Ukuran Goodnes of Fit Untuk Model Persamaan Analisis Faktor Konfirmatori Dimensi Konteks Sosial-Politik**

Indeks Kesesuaian	Nilai	Keterangan
RMSEA	0.077	Model Mendekati fit

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa secara statistik output pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa model mendekati Good Fit, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai indeks kesesuaian model dengan menggunakan RMSEA di bawah 0.08 yang menurut Brown dan Cudeck dalam Bachrudin (2002) bahwa apabila kriteria uji statistik ini terpenuhi, menunjukkan bahwa model pengukuran Good Fit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecocokan model faktor, dari ke-4 subdimensi dari Dimensi Konteks Sosial-Politik mendekati baik atau fit dengan data.


Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh subdimensi pada Dimensi Konteks Sosial-Politik merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi factor loading lambda yang disebut  $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8926)} = 1,960$  sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan  $H_0$  ditolak yang berarti seluruh subdimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Dimensi Konteks Sosial-Politik.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan tingkat kerawanan pelaksanaan Pemilu 2019 pada Dimensi Konteks Sosial-Politik 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, maka penyelenggara Pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh subdimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu subdimensi.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari subdimensi yang memiliki factor loading yang paling besar, yaitu subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu dan Keamanan, sebab kedua subdimensi ini merupakan faktor yang paling dominan. Dengan kata lain, jika waktu dan biaya yang dimiliki penyelenggara Pemilu untuk menurunkan potensi kerawanan Pemilu 2019 di Indonesia, maka penyelenggara dapat mendahulukan penurunan dari kedua subdimensi di atas.

Untuk melihat variasi tingkat kerawanan Dimensi Konteks Sosial-Politik di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

**Gambar 4.5.3 Diagram Skor Dimensi Konteks Sosial-Politik  
34 Provinsi di Indonesia**




#### 4.6. ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI HAK PILIH

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di 34 Provinsi di Indonesia, maka didapat hasil Analisis Kategori untuk subdimensi Hak Pilih dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 4.6.1 Subdimensi Hak Pilih**

Hak Pilih	Jumlah	%
Kerawanan Tinggi	220	42,80
Kerawanan Sedang	294	57,20
Kerawanan Rendah	0	0,00
Total	514	100,00

**Gambar 4.6.1 Subdimensi Hak Pilih**



Tabel 4.6.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Sub-dimensi Hak Pilih dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia merupakan kabupaten dan kota yang memiliki tingkat kerawanan Pemilu terkait Subdimensi Hak Pilih yang berada pada kategori Kerawanan Sedang.

Terlihat dari tabel tersebut sebanyak 294 kabupaten/kota (57,20%) memiliki skor kerawanan dimensi terkait Hak Pilih yang berada pada kategori SEDANG. Akan tetapi, 220 kabupaten/kota (42,80%) lain memiliki

skor tingkat Hak Pilih yang berada pada kategori Kerawanan Tinggi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Hak Pilih, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total subdimensi tersebut telah mencapai nilai toleransi maksimal yang ditetapkan (Cut Off) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.6.2 Rerata Skor Total Subdimensi Hak Pilih**

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase ( $\mu_0$ )	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
<b>Hak Pilih</b>	67,41	6,38	67,5	Signifikan	33,33
			68,0	Tidak Signifikan	<b>Sub dimensi Keamanan Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi Hak Pilih secara real dari 514 kabupaten dan kota yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 67,41 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 6,38 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata ( $\mu_0$ ) ternyata signifikan di angka 67,5 adapun di atas itu, misal di angka 68,0 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 67,5 berarti dapat disimpulkan bahwa “Kerawanan Pemilu 2019 di seluruh Indonesia, skor total subdimensi Hak Pilih signifikan di angka 67,5 yang berarti kerawanan Pemilu 2019 terkait Konteks Sosial-Politik pada Subdimensi Hak Pilih Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 33)”.


Dengan kata lain, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia memiliki Konteks Sosial Politik masyarakat pada aspek Hak Pilih yang perlu diwaspadai meskipun tingkat kerawannya masih berada pada kategori Sedang (33 - 66).

Subdimensi Hak Pilih terdiri dari beberapa indikator penelitian, antara lain:

No.	Indikator	Skor	Korelasi
1	Adanya laporan/temuan terkait pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPT	66,648	0,930
2	Adanya laporan/temuan terkait pemilih yang tidak memiliki KTP-el	72,140	0,734
3	Adanya laporan/temuan terkait pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPT	73,541	0,793
4	adanya mobilisasi dengan menggunakan ancaman/intimidasi	73,541	0,793
5	Tidak adanya kordinasi petugas KPU dengan Disdukcapil setempat terkait Daftar Pemilih	61,401	0,114

Hasil uji model serta estimasi parameter Loading Estimation (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari indikator-indikator Subdimensi Hak Pilih menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut:

**Gambar 4.6.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Laten Hak Pilih**



**Tabel 4.6.3 Ukuran Goodnes of Fit Untuk Model Persamaan Analisis Faktor Konfirmatori Subdimensi Hak Pilih**

Indeks Kesesuaian	Nilai	Keterangan
RMSEA	0.077	Model Mendekati fit

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa secara statistik output pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa model mendekati Good Fit, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai indeks kesesuaian model dengan menggunakan RMSEA di bawah 0.08 yang menurut Brown dan Cudeck dalam Bachrudin (2002) bahwa apabila kriteria uji statistik ini terpenuhi, menunjukkan bahwa model pengukuran Good Fit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecocokan model faktor, dari ke-4 indikator subdimensi Hak Pilih mendekati baik atau fit dengan data.


Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada subdimensi Hak Pilih merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi factor loading lambda yang disebut  $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8926)} = 1,960$  sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan  $H_0$  ditolak yang berarti seluruh indikator merupakan faktor yang signifikan membentuk subdimensi Hak Pilih.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan tingkat kerawanan pelaksanaan Pemilu 2019 pada aspek keamanan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, maka penyelenggara Pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh indikator yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu indikator.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari indikator yang memiliki factor loading yang paling besar, yaitu indikator Adanya laporan/temuan terkait pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPT dan Adanya laporan/temuan terkait pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPT, sebab kedua indikator ini merupakan faktor yang paling dominan. Dengan kata lain, jika waktu dan biaya yang dimiliki penyelenggara Pemilu untuk menurunkan potensi kerawanan keamanan Pemilu 2019 di Indonesia, maka penyelenggara dapat mendahulukan penurunan dari kedua indikator di atas.

Untuk melihat variasi tingkat kerawanan subdimensi Hak Pilih di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

**Gambar 4.6.3 Diagram Skor Subdimensi Hak Pilih 34 Provinsi di Indonesia**



#### 4.7. ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI KAMPANYE

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di 34 Provinsi di Indonesia, maka didapat hasil Analisis Kategori untuk subdimensi Kampanye dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 4.7.1 Subdimensi Kampanye**

Kampanye	Jumlah	%
Kerawanan Tinggi	76	14,79
Kerawanan Sedang	438	85,21
Kerawanan Rendah	0	0,00
Total	514	100,00

Tabel 4.7.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Kampanye dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia merupakan kabupaten dan kota yang memiliki tingkat kerawanan Pemilu terkait Subdimensi Kampanye yang berada pada kategori Kerawanan Sedang.

Terlihat dari tabel tersebut sebanyak 438 kabupaten/kota (85,21%) memiliki skor kerawanan dimensi terkait Kampanye yang berada pada kategori SEDANG. Akan tetapi, 76 kabupaten/kota (14,79%) lain memiliki skor tingkat Kampanye yang berada pada kategori Kerawanan Tinggi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Kampanye, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total subdimensi tersebut telah mencapai nilai toleransi maksimal yang ditetapkan (Cut Off) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.7.2 Rerata Skor Total Subdimensi Kampanye**

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase ( $\mu_0$ )	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
<b>Kampanye</b>	60,42	1,80	60,5	Signifikan	33,33
			61,0	Tidak Signifikan	<b>Sub dimensi Kampanye Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi Kampanye secara real dari 514 kabupaten dan kota yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 60,42 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 1,80 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata ( $\mu_0$ ) ternyata signifikan di angka 60,5 adapun di atas itu, misal di angka 61,0 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 60,5 berarti dapat disimpulkan bahwa “Kerawanan Pemilu 2019 di seluruh Indonesia, skor total subdimensi Kampanye signifikan di angka 60,5 yang berarti kerawanan Pemilu 2019 terkait Konteks Sosial-Politik pada Subdimensi Kampanye Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 33)”.

Dengan kata lain, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia memiliki Konteks Sosial Politik masyarakat pada aspek Kampanye yang perlu diwaspadai meskipun tingkat kerawanannya masih berada pada kategori Sedang (33 - 66).


Kampanye terdiri dari beberapa indikator penelitian, antara lain:

No.	Indikator	Skor	Korelasi
1	Adanya pemberitaan di media massa tentang kampanye di luar jadwal	70,195	0,478
2	Adanya laporan masyarakat tentang kampanye di luar jadwal	65,603	0,474

3	Adanya laporan masyarakat tentang iklan kampanye di luar jadwal	61,401	0,274
4	Adanya temuan Bawaslu tentang materi kampanye bersifat SARA	44,969	0,358
5	Adanya laporan masyarakat tentang materi kampanye bersifat SARA	60,856	0,239
6	Adanya pemberitaan di media massa tentang materi kampanye yang mengandung ujaran kebencian	62,179	0,329
7	Adanya laporan masyarakat tentang materi kampanye yang mengandung ujaran kebencian	62,646	0,249
8	Adanya temuan Bawaslu tentang praktik penyebaran hoaks terkait Pemilu	45,192	0,371
9	Adanya pemberitaan di media massa tentang praktik penyebaran hoaks terkait Pemilu	64,047	0,389
10	Adanya laporan masyarakat tentang praktik penyebaran hoaks terkait Pemilu	61,323	0,248
11	Adanya pemberitaan di media massa tentang praktik politik uang	72,374	0,525
12	Adanya temuan Bawaslu tentang penggunaan fasilitas negara dalam kampanye oleh peserta Pemilu	66,226	0,421
13	Adanya pemberitaan di media massa tentang penggunaan fasilitas negara dalam kampanye oleh peserta Pemilu	66,148	0,452
14	Adanya laporan masyarakat tentang penggunaan fasilitas negara dalam kampanye oleh peserta Pemilu	48,193	0,556
15	Adanya temuan Bawaslu tentang konflik antarpeserta dan antarpendukung	62,568	0,372
16	Adanya pemberitaan di media massa tentang konflik antarpeserta dan antarpendukung	66,381	0,506
17	Adanya laporan masyarakat tentang konflik antarpeserta dan antarpendukung	61,946	0,350
18	Laporan dana kampanye yang tidak sesuai jumlah dan peruntukan	60,778	-0,004

Hasil uji model serta estimasi parameter Loading Estimation (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari indikator-indikator Subdimensi Kampanye menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut:

**Gambar 4.7.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Laten Kampanye**



**Tabel 4.7.3 Ukuran Goodnes of Fit Untuk Model Persamaan Analisis Faktor Konfirmatori Subdimensi Kampanye**

Indeks Kesesuaian	Nilai	Keterangan
RMSEA	0.077	Model Mendekati fit

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa secara statistik output pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa model mendekati Good Fit, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai indeks kesesuaian model dengan menggunakan RMSEA di bawah 0.08 yang menurut Brown dan Cudeck dalam Bachrudin (2002) bahwa apabila kriteria uji statistik ini terpenuhi, menunjukkan bahwa model pengukuran Good Fit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecocokan model faktor, dari ke-4 indikator subdimensi Kampanye mendekati baik atau fit dengan data.


Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada subdimensi Kampanye merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi factor loading lambda yang disebut  $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8926)} = 1,960$  sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan  $H_0$  ditolak yang berarti seluruh indikator merupakan faktor yang signifikan membentuk subdimensi Kampanye.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan tingkat kerawanan pelaksanaan Pemilu 2019 pada aspek keamanan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, maka penyelenggara Pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh indikator yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu indikator.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari indikator yang memiliki factor loading yang paling besar, yaitu indikator Adanya laporan masyarakat tentang penggunaan fasilitas negara dalam kampanye oleh peserta Pemilu dan Adanya pemberitaan di media massa tentang praktik politik uang, sebab kedua indikator ini merupakan faktor yang paling dominan. Dengan kata lain, jika waktu dan biaya yang dimiliki penyelenggara Pemilu untuk menurunkan potensi kerawanan keamanan Pemilu 2019 di Indonesia, maka penyelenggara dapat mendahulukan penurunan dari kedua indikator di atas.

Untuk melihat variasi tingkat kerawanan subdimensi Kampanye di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

**Gambar 4.7.3 Diagram Skor Subdimensi Kampanye 34 Provinsi di Indonesia**




#### 4.8. ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di 34 Provinsi di Indonesia, maka didapat hasil Analisis Kategori untuk subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 4.8.1 Subdimensi Pemungutan Suara**

<b>Pelaksanaan Pemungutan Suara</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
Kerawanan Tinggi	22	4,28
Kerawanan Sedang	492	95,72
Kerawanan Rendah	0	0,00
<b>Total</b>	514	100,00

**Gambar 4.8.1 Subdimensi Pemungutan Suara**



Tabel 4.8.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia merupakan kabupaten dan kota yang memiliki tingkat kerawanan Pemilu terkait Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara yang berada pada kategori Kerawanan Sedang.

Terlihat dari tabel tersebut sebanyak 492 kabupaten/kota (95,72%) memiliki skor kerawanan dimensi terkait Pelaksanaan Pemungutan Suara yang berada pada kategori SEDANG. Akan tetapi,, 22 kabupaten/kota (4,28%) lain memiliki skor tingkat Pelaksanaan Pemungutan Suara yang berada pada kategori Kerawanan Tinggi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total subdimensi tersebut telah mencapai nilai toleransi maksimal yang ditetapkan (Cut Off) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.8.2 Rerata Skora Total Subdimensi Pemungutan Suara**

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase ( $\mu_0$ )	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
<b>Pelaksanaan Pemungutan Suara</b>	50,34	3,39	50,5	Signifikan	33,33
			51,0	Tidak Signifikan	<b>Sub dimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara secara real dari 514 kabupaten dan kota yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 50,34 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 3,33 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata ( $\mu_0$ ) ternyata signifikan di angka 50,5 adapun di atas itu, misal di angka 51,0 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 50,5 berarti dapat disimpulkan bahwa “Kerawanan Pemilu 2019 di seluruh Indonesia, skor total subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara signifikan di angka 51,0 yang berarti kerawanan Pemilu 2019 terkait Konteks Sosial-Politik pada Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 33).”

Dengan kata lain, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia memiliki Konteks Sosial Politik masyarakat pada aspek Pelaksanaan Pemungutan Suara yang perlu diwaspadai meskipun tingkat kerawanannya masih berada pada kategori Sedang (33 - 66).

Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara terdiri dari beberapa indikator penelitian, antara lain:

No.	Indikator	Skor	Korelasi
1	Distribusi logistik terlambat dan mengganggu tahapan	62,179	0,218
2	Terdapat temuan/laporan terkait logistik tidak sesuai dengan spesifikasinya	62,568	0,235
3	Terdapat laporan Bawaslu dan panitia pemilihan tentang surat suara yang tertukar	50,195	0,396
4	Terdapat laporan Bawaslu dan panitia pemilihan tentang surat suara yang hilang	44,191	0,172
5	Tidak ada fasilitas di TPS bagi pemilih disabilitas	46,741	0,524
6	Tidak ada TPS di lapas bagi pemilih Napi	47,106	0,562
7	Tidak ada TPS di rumah sakit bagi pemilih di rumah sakit	56,226	0,618
8	Pelaksanaan pemungutan suara melebihi jam yang ditentukan	39,567	0,296
9	Adanya Laporan terkait penggelembungan dan pengurangan suara di TPS	46,376	0,478
10	Adanya laporan terkait penggelembungan dan pengurangan suara di kecamatan	54,475	0,414
11	Penyelenggara memutuskan untuk menunda pengumuman hasil Pemilu walau proses penghitungan suara sudah selesai	51,265	0,193
12	Adanya laporan terkait penggelembungan dan pengurangan suara di kabupaten	51,654	0,244
13	Adanya pemberitaan media terkait penolakan atas penetapan hasil Pemilu	53,186	0,469

Hasil uji model serta estimasi parameter Loading Estimation (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari indikator-indikator Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut:

**Gambar 4.8.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Laten Pelaksanaan Pemungutan Suara**



**Tabel 4.8.3 Ukuran Goodnes of Fit Untuk Model Persamaan Analisis Faktor Konfirmatori Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara**

Indeks Kesesuaian	Nilai	Keterangan
RMSEA	0.077	Model Mendekati fit

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa secara statistik output pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa model mendekati Good Fit, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai indeks kesesuaian model dengan menggunakan RMSEA di bawah 0.08 yang menurut Brown dan Cudeck (dalam Bachrudin 2002) bahwa apabila kriteria uji statistik ini terpenuhi, menunjukkan bahwa model pengukuran Good Fit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecocokan model faktor, dari ke-4 indikator subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara mendekati baik atau fit dengan data.


Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi factor loading lambda yang disebut  $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8926)} = 1,960$  sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan  $H_0$  ditolak yang berarti seluruh indikator merupakan faktor yang signifikan membentuk subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan tingkat kerawanan pelaksanaan Pemilu 2019 pada aspek keamanan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, maka penyelenggara Pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh indikator yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu indikator.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari indikator yang memiliki factor loading yang paling besar, yaitu indikator Tidak ada TPS di rumah sakit bagi pemilih di rumah sakit dan Tidak ada TPS di lapas bagi pemilih Napi, sebab kedua indikator ini merupakan faktor yang paling dominan. Dengan kata lain, jika waktu dan biaya yang dimiliki penyelenggara Pemilu untuk menurunkan potensi kerawanan keamanan Pemilu 2019 di Indonesia, maka penyelenggara dapat mendahulukan penurunan dari kedua indikator di atas.

Untuk melihat variasi tingkat kerawanan subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

**Gambar 4.8.3 Diagram Skor Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara 34 Provinsi di Indonesia**



**Skor Nasional 50,34**


#### 4.9. ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI AJUDIKASI KEBERATAN PEMILU

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di 34 Provinsi di Indonesia, maka didapat hasil Analisis Kategori untuk subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 4.9.1 Subdimensi Ajukasi Keberatan Pemilu**

Ajudikasi Keberatan Pemilu	Jumlah	%
Kerawanan Tinggi	223	43,39
Kerawanan Sedang	291	56,61
Kerawanan Rendah	0	0,00
<b>Total</b>	<b>514</b>	<b>100,00</b>

**Gambar 4.9.1 Subdimensi Ajukasi Keberatan Pemilu**



Tabel 4.9.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia merupakan kabupaten dan kota yang memiliki tingkat kerawanan Pemilu terkait Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu yang berada pada kategori Kerawanan Sedang.

Terlihat dari tabel tersebut sebanyak 291 kabupaten/kota (56,61%) memiliki skor kerawanan dimensi terkait Ajudikasi Keberatan Pemilu yang

berada pada kategori SEDANG. Akan tetapi, 223 kabupaten/kota (43,39%) lain memiliki skor tingkat Ajudikasi Keberatan Pemilu yang berada pada kategori Kerawanan Tinggi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total subdimensi tersebut telah mencapai nilai toleransi maksimal yang ditetapkan (Cut Off) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.9.2 Rerata Skor Total Subdimensi Ajukasi Keberatan Pemilu**

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase ( $\mu_0$ )	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
<b>Ajudikasi Keberatan Pemilu</b>	52,35	6,36	52,5	Signifikan	33,33
			53,0	Tidak Signifikan	<b>Sub dimensi Ajudikasi Pemilu Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu secara real dari 514 kabupaten dan kota yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 52,35 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 6,36 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata ( $\mu_0$ ) ternyata signifikan di angka 52,5 adapun di atas itu, misal di angka 53,0 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 52,5 berarti dapat disimpulkan bahwa “Kerawanan Pemilu 2019 di seluruh Indonesia, skor total subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu signifikan di angka 53,0 yang berarti kerawanan Pemilu 2019 terkait Konteks Sosial-Politik pada Subdimensi Ajudikasi Pemilu Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 33).”

Dengan kata lain, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia memiliki Konteks Sosial Politik masyarakat pada aspek Ajudikasi Keberatan Pemilu yang perlu diwaspadai meskipun tingkat kerawannya masih berada pada kategori Sedang (33 - 66).

Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu terdiri dari beberapa indikator penelitian, antara lain:

No.	Indikator	Skor	Korelasi
1	Adanya keberatan penetapan perolehan suara calon legislatif di internal partai	43,945	0,563
2	Adanya permohonan sengketa hasil Pemilu di MK	61,089	0,855

Hasil uji model serta estimasi parameter Loading Estimation (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari indikator-indikator Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut:

**Gambar 4.9.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Laten Ajudikasi Keberatan Pemilu**



**Tabel 4.9.3 Ukuran Goodnes of Fit Untuk Model Persamaan Analisis Faktor Konfirmatori Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu**

Indeks Kesesuaian	Nilai	Keterangan
RMSEA	0.077	Model Mendekati fit

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa secara statistik output pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa model mendekati Good Fit, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai indeks kesesuaian model dengan menggunakan RMSEA di bawah 0, 08 yang menurut Brown dan Cudeck (dalam Bachrudin 2002) bahwa apabila kriteria uji statistik ini terpenuhi, menunjukkan bahwa model pengukuran Good Fit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecocokan model faktor, dari ke-4 indikator subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu mendekati baik atau fit dengan data.


Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi factor loading lambda yang disebut  $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8926)} = 1,960$  sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan  $H_0$  ditolak yang berarti seluruh indikator merupakan faktor yang signifikan membentuk subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan tingkat kerawanan pelaksanaan Pemilu 2019 pada aspek keamanan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, maka penyelenggara Pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh indikator yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu indikator.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari indikator yang memiliki factor loading yang paling besar, yaitu indikator Adanya permohonan sengketa hasil Pemilu di MK dan Adanya keberatan penetapan perolehan suara calon legislatif di internal partai, sebab kedua indikator ini merupakan faktor yang paling dominan. Dengan kata lain, jika waktu dan biaya yang dimiliki penyelenggara Pemilu untuk menurunkan potensi kerawanan keamanan Pemilu 2019 di Indonesia, maka penyelenggara dapat mendahulukan penurunan dari kedua indikator di atas.

Untuk melihat variasi tingkat kerawanan subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

**Gambar 4.9.3 Diagram Skor Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu 34 Provinsi di Indonesia**




#### 4.10. ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI PENGAWASAN PEMILU

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di 34 Provinsi di Indonesia, maka didapat hasil Analisis Kategori untuk subdimensi Pengawasan Pemilu dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 4.10.1 Subdimensi Pengawasan Pemilu**

Pengawasan Pemilu	Jumlah	%
Kerawanan Tinggi	39	7,59
Kerawanan Sedang	475	92,41
Kerawanan Rendah	0	0,00
<b>Total</b>	<b>514</b>	<b>100,00</b>

**Gambar 4.10.1 Subdimensi Pengawasan Pemilu**



Tabel 4.10.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Pengawasan Pemilu dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia merupakan kabupaten dan kota yang memiliki tingkat kerawanan Pemilu terkait Subdimensi Pengawasan Pemilu yang berada pada kategori Kerawanan Sedang.

Terlihat dari tabel tersebut sebanyak 475 kabupaten/kota (92,41%) memiliki skor kerawanan dimensi terkait Pengawasan Pemilu yang berada pada kategori SEDANG. Akan tetapi, 39 kabupaten/kota (7,59%) lain memiliki skor tingkat Pengawasan Pemilu yang berada pada kategori Kerawanan Tinggi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Pengawasan Pemilu, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total subdimensi tersebut telah mencapai nilai toleransi maksimal yang ditetapkan (Cut Off) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.10.2 Rerata Skor Total Subdimensi Pengawasan Pemilu**

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase ( $\mu_0$ )	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
Pengawasan Pemilu	46,30	3,76	46,5	Signifikan	33,33
			47,0	Tidak Signifikan	<b>Sub dimensi Pengawasan Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi Pengawasan Pemilu secara real dari 514 kabupaten dan kota yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 46,30 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 3,76 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata ( $\mu_0$ ) ternyata signifikan di angka 46,5 adapun di atas itu, misal di angka 47,0 diketahui tidak signifikan. Dengan signifikan di angka 46,5 berarti dapat disimpulkan bahwa “Kerawanan Pemilu 2019 di seluruh Indonesia, skor total subdimensi Pengawasan Pemilu signifikan di angka 47,0 yang berarti kerawanan Pemilu 2019 terkait Konteks Sosial-Politik pada Subdimensi Pengawasan Memiliki

Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 33).”


Dengan kata lain, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia memiliki Konteks Sosial Politik masyarakat pada aspek Pengawasan Pemilu yang perlu diwaspadai meskipun tingkat kerawannya masih berada pada kategori Sedang (33 – 66).

Subdimensi Pengawasan Pemilu terdiri dari beberapa indikator penelitian, antara lain:

No.	Indikator	Skor	Korelasi
1	Saksi perwakilan peserta Pemilu tidak hadir saat proses pemungutan suara	45,039	0,675
2	Saksi perwakilan peserta Pemilu tidak hadir saat penghitungan hasil voting	43,215	0,653
3	Saksi perwakilan peserta Pemilu tidak mengikuti secara lengkap proses pemungutan suara	51,306	0,711
4	Saksi perwakilan peserta Pemilu tidak mengikuti secara lengkap proses penghitungan hasil Pemilu	46,984	0,682
5	Tidak adanya lembaga pemantau Pemilu yang terdaftar di KPU	58,414	0,307
6	Adanya laporan masyarakat tentang pelanggaran Pemilu	61,697	0,585
7	Adanya laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu	35,538	0,344
8	Adanya temuan panwas yang tidak dapat ditindaklanjuti	47,714	0,451
9	Adanya rekomendasi Bawaslu yang tidak	39,932	0,362
10	Adanya rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU	41,391	0,293

Hasil uji model serta estimasi parameter Loading Estimation (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari indikator-indikator Subdimensi Pengawasan Pemilu menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut:

**Gambar 4.10.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Laten Pengawasan Pemilu**



**Tabel 4.10.3 Ukuran Goodnes of Fit Untuk Model Persamaan Analisis Faktor Konfirmatori Subdimensi Pengawasan Pemilu**

Indeks Kesesuaian	Nilai	Keterangan
RMSEA	0.077	Model Mendekati fit

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa secara statistik output pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa model mendekati Good Fit, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai indeks kesesuaian model dengan menggunakan RMSEA di bawah 0.08 yang menurut Brown dan Cudeck

(dalam Bachrudin 2002) bahwa apabila kriteria uji statistik ini terpenuhi, menunjukkan bahwa model pengukuran Good Fit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecocokan model faktor, dari ke-10 indikator subdimensi Pengawasan Pemilu mendekati baik atau fit dengan data.


Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada subdimensi Pengawasan Pemilu merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi factor loading lambda yang disebut  $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8926)} = 1,960$  sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan  $H_0$  ditolak yang berarti seluruh indikator merupakan faktor yang signifikan membentuk subdimensi Pengawasan Pemilu.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan tingkat kerawanan pelaksanaan Pemilu 2019 pada aspek keamanan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, maka penyelenggara Pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh indikator yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu indikator.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari indikator yang memiliki factor loading yang paling besar, yaitu indikator Saksi perwakilan peserta Pemilu tidak mengikuti secara lengkap proses pemungutan suara dan Saksi perwakilan peserta Pemilu tidak mengikuti secara lengkap proses penghitungan hasil Pemilu, sebab kedua indikator ini merupakan faktor yang paling dominan. Dengan kata lain, jika waktu dan biaya yang dimiliki penyelenggara Pemilu untuk menurunkan potensi kerawanan keamanan Pemilu 2019 di Indonesia, maka penyelenggara dapat mendahulukan penurunan dari kedua indikator di atas.

Untuk melihat variasi tingkat kerawanan subdimensi Pengawasan Pemilu di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

**Gambar 4.10.3 Diagram Skor Subdimensi Pengawasan Pemilu 34 Provinsi di Indonesia**




#### 4.11. ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN DIMENSI PENYELENGGARAAN PEMILU YANG BEBAS DAN ADIL

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di 34 Provinsi di Indonesia, maka didapat hasil Analisis Kategori untuk Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 4.11.1 Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil**

Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil	Jumlah	%
Kerawanan Tinggi	27	5,25
Kerawanan Sedang	487	94,75
Kerawanan Rendah	0	0,00
<b>Total</b>	514	100,00

**Gambar 4.11.1 Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil**



Tabel 4.11.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kerawanan Pemilu terkait Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil yang berada pada kategori Kerawanan Sedang.

Terlihat dari tabel tersebut sebanyak 487 kabupaten/kota (94,75%) memiliki skor kerawanan Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil yang berada pada kategori SEDANG. Akan tetapi, 27 kabupaten/kota (5,25%) lain memiliki skor tingkat Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil yang berada pada kategori Kerawanan Tinggi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total dimensi tersebut telah mencapai nilai toleransi maksimal yang ditetapkan (Cut Off) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.11.2 Rerata Skor Total Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil**

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase ( $\mu_0$ )	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
<b>Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil</b>	53,80	2,49	54,0	Signifikan	33,33
			54,5	Tidak Signifikan	<b>Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil secara real dari 514 kabupaten/kota yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 53,80 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 2,49 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata ( $\mu_0$ ) ternyata signifikan di angka 54,0 adapun di atas itu, misal di angka 54,5 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 54,0 berarti dapat disimpulkan bahwa “Kerawanan Pemilu 2019 di seluruh Indonesia, skor total Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil signifikan di angka 54,0 yang berarti kerawanan Pemilu 2019 terkait Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil pada Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 33).”

Dengan kata lain, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia memiliki Konteks Sosial Politik masyarakat yang perlu diwaspadai meskipun tingkat kerawanannya masih berada pada kategori Sedang (33 - 66).

Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil terdiri dari beberapa subdimensi penelitian, antara lain:

No.	Sub Dimensi	Skor	Korelasi
1	Hak Pilih	67,41	0,561
2	Kampanye	60,42	0,616
3	Pelaksanaan Pemungutan Suara	50,34	0,769
4	Ajudikasi Keberatan Pemilu	52,35	0,406
5	Pengawasan Pemilu	46,30	0,802

Hasil uji model serta estimasi parameter Loading Estimation (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari subdimensi-subdimensi pada Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut:

**Gambar 4.11.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil**



**Tabel 4.11.3 Ukuran Goodnes of Fit Untuk Model Persamaan Analisis Faktor Konfirmatori Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil**

Indeks Kesesuaian	Nilai	Keterangan
RMSEA	0.077	Model Mendekati fit

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa secara statistik output pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa model mendekati Good Fit, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai indeks kesesuaian model dengan menggunakan RMSEA di bawah 0.08 yang menurut Brown dan Cudeck (dalam Bachrudin 2002) bahwa apabila kriteria uji statistik ini terpenuhi, menunjukkan bahwa model pengukuran Good Fit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecocokan model faktor, dari ke-5 subdimensi dari Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil mendekati baik atau fit dengan data.


Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh subdimensi pada Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi factor loading lambda yang disebut  $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8926)} = 1,960$  sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan  $H_0$  ditolak yang berarti seluruh subdimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan tingkat kerawanan pelaksanaan Pemilu 2019 pada Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, maka penyelenggara Pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh subdimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu subdimensi.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari subdimensi yang memiliki factor loading yang paling besar, yaitu subdimensi Pengawasan Pemilu dan Pelaksanaan Pemungutan Suara, sebab kedua subdimensi ini merupakan faktor yang paling dominan. Dengan kata lain, jika waktu dan biaya yang dimiliki penyelenggara Pemilu untuk menurunkan potensi kerawanan Pemilu 2019 di Indonesia, maka penyelenggara dapat mendahulukan penurunan dari kedua subdimensi di atas.

Untuk melihat variasi tingkat kerawanan Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

**Gambar 4.11.3 Diagram Skor Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil 34 Provinsi di Indonesia**




#### 4.12. ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI HAK POLITIK TERKAIT GENDER

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di 34 Provinsi di Indonesia, maka didapat hasil Analisis Kategori untuk subdimensi Hak Politik Terkait Gender dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 4.12.1 Subdimensi Hak Politik terkait Gender**

Hak politik terkait gender	Jumlah	%
Kerawanan Tinggi	39	7,59
Kerawanan Sedang	475	92,41
Kerawanan Rendah	0	0,00
<b>Total</b>	<b>514</b>	<b>100,00</b>

**Gambar 4.12.1 Subdimensi Hak Politik terkait Gender**



Tabel 4.12.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Hak Politik Terkait Gender dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia merupakan kabupaten dan kota yang memiliki tingkat kerawanan Pemilu terkait Subdimensi Hak Politik Terkait Gender yang berada pada kategori Kerawanan Sedang.

Terlihat dari tabel tersebut sebanyak 475 kabupaten/kota (92,41%)

memiliki skor kerawanan dimensi terkait Hak Politik Terkait Gender yang berada pada kategori SEDANG. Akan tetapi, 39 kabupaten/kota (7,59%) lain memiliki skor tingkat Hak Politik Terkait Gender yang berada pada kategori Kerawanan Tinggi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Hak Politik Terkait Gender, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total subdimensi tersebut telah mencapai nilai toleransi maksimal yang ditetapkan (Cut Off) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.12.2 Rerata Skor Total Subdimensi Hak Politik terkait Gender**

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase ( $\mu_0$ )	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
<b>Hak politik terkait gender</b>	53,50	3,97	53,5	Signifikan	33,33
			54,0	Tidak Signifikan	<b>Sub dimensi Hak Politik Gender Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi Hak Politik Terkait Gender secara real dari 514 kabupaten dan kota yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 53,50 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 3,97 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata ( $\mu_0$ ) ternyata signifikan di angka 53,5 adapun di atas itu, misal di angka 54,0 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 53,5 berarti dapat disimpulkan bahwa “Kerawanan Pemilu 2019 di seluruh Indonesia, skor total subdimensi Hak Politik Terkait Gender signifikan di angka 54,0 yang berarti kerawanan

Pemilu 2019 terkait Konteks Sosial-Politik pada Subdimensi Hak Politik Gender Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 33).”

Dengan kata lain, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia memiliki Konteks Sosial Politik masyarakat pada aspek Hak Politik Terkait Gender yang perlu diwaspadai meskipun tingkat kerawanannya masih berada pada kategori Sedang (33 - 66).

Subdimensi Hak Politik Terkait Gender terdiri dari beberapa indikator penelitian, antara lain :

No.	Indikator	Skor	Korelasi
1	Tidak terpenuhinya quota perempuan pada daftar calon legislatif	53,79	0,79

Hasil uji model serta estimasi parameter Loading Estimation (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari indikator-indikator Subdimensi Hak Politik Terkait Gender menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut:

**Gambar 4.12.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Laten Hak Politik Terkait Gender**



**Tabel 4.12.3 Ukuran Goodnes of Fit Untuk Model Persamaan Analisis Faktor Konfirmatori Subdimensi Hak Politik Terkait Gender**

Indeks Kesesuaian	Nilai	Keterangan
RMSEA	0.077	Model Mendekati fit

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa secara statistik output pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa model mendekati Good Fit, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai indeks kesesuaian model dengan menggunakan RMSEA di bawah 0.08 yang menurut Brown dan Cudeck (dalam Bachrudin 2002) bahwa apabila kriteria uji statistik ini terpenuhi, menunjukkan bahwa model pengukuran Good Fit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecocokan model faktor, dari ke-1 indikator subdimensi Hak Politik Terkait Gender mendekati baik atau fit dengan data.


Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada subdimensi Hak Politik Terkait Gender merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi factor loading lambda yang disebut  $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8926)} = 1,960$  sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan  $H_0$  ditolak yang berarti seluruh indikator merupakan faktor yang signifikan membentuk subdimensi Hak Politik Terkait Gender.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan tingkat kerawanan pelaksanaan Pemilu 2019 pada aspek keamanan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, maka penyelenggara Pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh indikator yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu indikator.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari indikator yang memiliki factor loading yang paling besar, yaitu indikator Tidak terpenuhinya quota perempuan pada daftar calon legislatif, sebab kedua indikator ini merupakan faktor yang paling dominan. Dengan kata lain, jika waktu dan biaya yang dimiliki penyelenggara Pemilu untuk menurunkan potensi kerawanan keamanan Pemilu 2019 di Indonesia, maka penyelenggara dapat mendahulukan penurunan dari kedua indikator di atas.

Untuk melihat variasi tingkat kerawanan subdimensi Hak Politik Terkait Gender di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

**Gambar 4.12.3 Diagram Skor Subdimensi Hak Politik  
Terkait Gender 34 Provinsi di Indonesia**




#### 4.13. ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI REPRESENTASI MINORITAS

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di 34 Provinsi di Indonesia, maka didapat hasil Analisis Kategori untuk subdimensi Representasi Minoritas dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 4.13.1 Subdimensi Representasi Minoritas**

Representasi minoritas	Jumlah	%
Kerawanan Tinggi	221	43,00
Kerawanan Sedang	293	57,00
Kerawanan Rendah	0	0,00
Total	514	100,00

**Gambar 4.13.1 Subdimensi Representasi Minoritas**



Tabel 4.13.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Representasi Minoritas dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia merupakan kabupaten dan kota yang memiliki tingkat kerawanan Pemilu terkait Subdimensi Representasi Minoritas yang berada pada kategori Kerawanan Sedang.

Terlihat dari tabel tersebut sebanyak 293 kabupaten/kota (57,00%) memiliki skor kerawanan dimensi terkait Representasi Minoritas yang

berada pada kategori SEDANG. Akan tetapi, 221 kabupaten/kota (43,00%) lain memiliki skor tingkat Representasi Minoritas yang berada pada kategori Kerawanan Tinggi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Representasi Minoritas, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total subdimensi tersebut telah mencapai nilai toleransi maksimal yang ditetapkan (Cut Off) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.13.2 Rerata Skor Total Subdimensi Representasi Minoritas**

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase ( $\mu_0$ )	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
<b>Representasi minoritas</b>	71,18	8,30	71,5	Signifikan	33,33
			72,0	Tidak Signifikan	<b>Sub dimensi Representasi Minoritas Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi Representasi Minoritas secara real dari 514 kabupaten dan kota yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 71,18 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 8,30 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata ( $\mu_0$ ) ternyata signifikan di angka 71,15 adapun di atas itu, misal di angka 8,30 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 71,15 berarti dapat disimpulkan bahwa “Kerawanan Pemilu 2019 di seluruh Indonesia, skor total subdimensi Representasi Minoritas signifikan di angka 71,15 yang berarti kerawanan Pemilu 2019 terkait Konteks Sosial-Politik pada Representasi Minoritas Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 33).”

Dengan kata lain, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia memiliki Konteks Sosial Politik masyarakat pada aspek Representasi Minoritas yang perlu diwaspadai meskipun tingkat kerawanannya masih berada pada kategori Sedang (33 - 66).

Subdimensi Representasi Minoritas terdiri dari beberapa indikator penelitian, antara lain :

No.	Indikator	Skor	Korelasi
1	Tidak adanya keterwakilan kelompok disabilitas pada daftar calon legislatif	71,50	0,69

Hasil uji model serta estimasi parameter Loading Estimation (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari indikator-indikator Subdimensi Representasi Minoritas menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut:

**Gambar 4.13.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Laten Representasi Minoritas**



**Tabel 4.13.3 Ukuran Goodnes of Fit Untuk Model Persamaan Analisis Faktor Konfirmatori Subdimensi Representasi Minoritas**

Indeks Kesesuaian	Nilai	Keterangan
RMSEA	0.077	Model Mendekati fit

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa secara statistik output pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa model mendekati Good Fit, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai indeks kesesuaian model dengan menggunakan RMSEA di bawah 0.08 yang menurut Brown dan Cudeck (dalam Bachrudin 2002) bahwa apabila kriteria uji statistik ini terpenuhi, menunjukkan bahwa model pengukuran Good Fit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecocokan model faktor, dari ke-1 indikator subdimensi Representasi Minoritas mendekati baik atau fit dengan data.


Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada subdimensi Representasi Minoritas merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi factor loading lambda yang disebut  $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8926)} = 1,960$  sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan  $H_0$  ditolak yang berarti seluruh indikator merupakan faktor yang signifikan membentuk subdimensi Representasi Minoritas.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan tingkat kerawanan pelaksanaan Pemilu 2019 pada aspek keamanan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, maka penyelenggara Pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh indikator yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu indikator.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari indikator yang memiliki factor loading yang paling besar, yaitu indikator Tdak adanya keterwakilan kelompok disabilitas pada daftar calon legislatif, sebab kedua indikator ini merupakan faktor yang paling dominan. Dengan kata lain, jika waktu dan biaya yang dimiliki penyelenggara Pemilu untuk menurunkan potensi kerawanan keamanan Pemilu 2019 di Indonesia, maka penyelenggara dapat mendahulukan penurunan dari kedua indikator di atas.

Untuk melihat variasi tingkat kerawanan subdimensi Representasi Minoritas di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

**Gambar 4.13.3 Diagram Skor Subdimensi Representasi Minoritas 34 Provinsi di Indonesia**




#### 4.14. ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI PROSES PENCALONAN

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di 34 Provinsi di Indonesia, maka didapat hasil Analisis Kategori untuk subdimensi Proses Pencalonan dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 4.14.1 Subdimensi Proses Pencalonan**

Proses pencalonan	Jumlah	%
Kerawanan Tinggi	9	1,75
Kerawanan Sedang	505	98,25
Kerawanan Rendah	0	0,00
<b>Total</b>	<b>514</b>	<b>100,00</b>

**Gambar 4.14.1 Subdimensi Proses Pencalonan**



Tabel 1.14.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Proses Pencalonan dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia merupakan kabupaten dan kota yang memiliki tingkat kerawanan Pemilu terkait Subdimensi Proses Pencalonan yang berada pada kategori Kerawanan Sedang.

Terlihat dari tabel tersebut sebanyak 505 kabupaten/kota (98,25%) memiliki skor kerawanan dimensi terkait Proses Pencalonan yang berada pada kategori SEDANG. Akan tetapi, 9 kabupaten/kota (1,75%) lain memiliki skor tingkat Proses Pencalonan yang berada pada kategori Kerawanan Tinggi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Proses Pencalonan, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total subdimensi tersebut telah mencapai nilai toleransi maksimal yang ditetapkan (Cut Off) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.14.2 Rerata Skor Total Subdimensi Proses Pencalonan**

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase ( $\mu_0$ )	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
Proses pencalonan	48,62	2,40	48,5	Signifikan	33,33
			49,0	Tidak Signifikan	<b>Sub dimensi Representasi Minoritas Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi Proses Pencalonan secara real dari 514 kabupaten dan kota yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 48,62 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 2,40 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata ( $\mu_0$ ) ternyata signifikan di angka 48,5 adapun di atas itu, misal di angka 49,0 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 48,5 berarti dapat disimpulkan bahwa “Kerawanan Pemilu 2019 di seluruh Indonesia, skor total subdimensi Proses Pencalonan signifikan di angka 48,5 yang berarti kerawanan Pemilu 2019 terkait Konteks Sosial-Politik pada Subdimensi Proses Pencalonan Memiliki

Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 33).”


Dengan kata lain, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia memiliki Konteks Sosial Politik masyarakat pada aspek Proses Pencalonan yang perlu diwaspadai meskipun tingkat kerawanannya masih berada pada kategori Sedang (33 - 66).

Subdimensi Proses Pencalonan terdiri dari beberapa indikator penelitian, antara lain:

No.	Indikator	Skor	Korelasi
1	Adanya penolakan KPU terhadap calon legislatif yang terdaftar dalam keanggotaan dua atau lebih partai politik	53,11	0,33
2	Adanya laporan/temuan Bawaslu tentang Daftar Calon Legislatif yang mencantumkan kandidat yang berstatus sebagai pengurus di dua atau lebih partai politik	54,28	0,37
3	Adanya laporan/temuan Bawaslu/Bawaslu Kab./Kota tentang Daftar Calon Legislatif yang mencantumkan kandidat yang berstatus sebagai anggota di dua atau lebih partai politik	51,26	0,25
4	Adanya penolakan KPU/KPUD terhadap ketidakabsahan dokumen persyaratan calon peserta Pemilu	52,92	0,38
5	Adanya pemberitaan di media massa tentang sengketa pencalonan DPRD Kab./Kota	49,97	0,46
6	Adanya laporan/temuan Bawaslu tentang sengketa pencalonan DPRD Kab./Kota	53,31	0,49
7	Adanya laporan/temuan Bawaslu tentang identifikasi hubungan kekerabatan antara peserta dan penyelenggara Pemilu	51,12	0,59
8	Adanya pemberitaan di media massa tentang identifikasi hubungan kekerabatan antara peserta dan penyelenggara Pemilu	42,85	0,45
9	Adanya laporan/temuan Bawaslu tentang praktik mahar politik	46,53	0,35
10	Adanya pemberitaan di media massa tentang praktik mahar politik	38,11	0,13

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari indikator-indikator Subdimensi Proses Pencalonan menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut:

**Gambar 4.14.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Laten Proses Pencalonan**



**Tabel 4.14.3 Ukuran Goodnes of Fit Untuk Model Persamaan Analisis Faktor Konfirmatori Subdimensi Proses Pencalonan**

<b>Indeks Kesesuaian</b>	<b>Nilai</b>	<b>Keterangan</b>
RMSEA	0.077	Model Mendekati fit

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa secara statistik output pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa model mendekati Good Fit, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai indeks kesesuaian model dengan menggunakan RMSEA di bawah 0, 08 yang menurut Brown dan Cudeck (dalam Bachrudin 2002) bahwa apabila kriteria uji statistik ini terpenuhi, menunjukkan bahwa model pengukuran Good Fit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecocokan model faktor, dari ke-10 indikator subdimensi Proses Pencalonan mendekati baik atau fit dengan data.


Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada subdimensi Proses Pencalonan merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi factor loading lambda yang disebut  $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8926)} = 1,960$  sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan  $H_0$  ditolak yang berarti seluruh indikator merupakan faktor yang signifikan membentuk subdimensi Proses Pencalonan.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan tingkat kerawanan pelaksanaan Pemilu 2019 pada aspek keamanan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, maka penyelenggara Pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh indikator yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu indikator.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari indikator yang memiliki factor loading yang paling besar, yaitu indikator Adanya laporan/temuan Bawaslu tentang identifikasi hubungan kekerabatan antara peserta dan penyelenggara Pemilu dan Adanya laporan/temuan Bawaslu tentang sengketa pencalonan DPRD Kabupaten/Kota, sebab kedua indikator ini merupakan faktor yang paling dominan. Dengan kata lain, jika waktu dan biaya yang dimiliki penyelenggara Pemilu untuk menurunkan potensi kerawanan keamanan Pemilu 2019 di Indonesia, maka penyelenggara dapat mendahulukan penurunan dari kedua indikator di atas.

Untuk melihat variasi tingkat kerawanan subdimensi Proses Pencalonan di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

**Gambar 4.14.3 Diagram Skor Subdimensi Proses  
Pencalonan 34 Provinsi di Indonesia**




#### 4.15. ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN DIMENSI KONTESTASI

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di 34 Provinsi di Indonesia, maka didapat hasil Analisis Kategori untuk Dimensi Kontestasi dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 4.15.1 Dimensi Kontestasi**

Kontestasi	Jumlah	%
Kerawanan Tinggi	9	1,75
Kerawanan Sedang	505	98,25
Kerawanan Rendah	0	0,00
Total	514	100,00

**Gambar 4.15.1 Dimensi Kontestasi**



Tabel 1.15.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Dimensi Kontestasi dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kerawanan Pemilu terkait Dimensi Kontestasi yang berada pada kategori Kerawanan Sedang.

Terlihat dari tabel tersebut sebanyak 505 kabupaten/kota (98,25%) memiliki skor kerawanan Dimensi Kontestasi yang berada pada kategori SEDANG. Akan tetapi, 9 kabupaten/kota (1,75%) lain memiliki skor tingkat Kontestasi yang berada pada kategori Kerawanan Tinggi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Dimensi Kontestasi, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total dimensi tersebut telah mencapai nilai toleransi maksimal yang ditetapkan (Cut Off) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.15.2 Rerata Skor Total Dimensi Kontestasi**

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase ( $\mu_0$ )	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
<b>Kontestasi</b>	50,62	2,20	48,5	Signifikan	33,33
			51,0	Tidak Signifikan	<b>Sub dimensi Proses Pencalonan Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Dimensi Kontestasi secara real dari 514 kabupaten/kota yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 50,65 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 2,20 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata ( $\mu_0$ ) ternyata signifikan di angka 50,5 adapun di atas itu, misal di angka 51,0 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 50,5 berarti dapat disimpulkan bahwa “Kerawanan Pemilu 2019 di seluruh Indonesia, skor total Dimensi Kontestasi signifikan di angka 50,5 yang berarti kerawanan Pemilu 2019 terkait Kontestasi pada Dimensi Kontestasi Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 33).”

Dengan kata lain, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia memiliki Konteks Sosial Politik masyarakat yang perlu diwaspadai meskipun tingkat kerawannya masih berada pada kategori Sedang (33 – 66).

Dimensi Kontestasi terdiri dari beberapa subdimensi penelitian, antara lain:

No.	Sub Dimensi	Skor	Korelasi
1	Hak Politik Gender	53,50	0,313
2	Representasi Minoritas	71,18	0,237
3	Proses Pencalonan	48,62	0,939

Hasil uji model serta estimasi parameter Loading Estimation (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari sub-subdimensi pada Dimensi Kontestasi menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut:

**Gambar 4.15.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Dimensi Kontestasi**



**Tabel 4.15.3 Ukuran Goodnes of Fit Untuk Model  
Persamaan Analisis Faktor Konfirmatori Dimensi Kontestasi**

<b>Indeks Kesesuaian</b>	<b>Nilai</b>	<b>Keterangan</b>
RMSEA	0.077	Model Mendekati fit

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa secara statistik output pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa model mendekati Good Fit, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai indeks kesesuaian model dengan menggunakan RMSEA di bawah 0.08 yang menurut Brown dan Cudeck dalam Bachrudin (2002) bahwa apabila kriteria uji statistik ini terpenuhi, menunjukkan bahwa model pengukuran Good Fit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecocokan model faktor, dari ke-3 subdimensi dari Dimensi Kontestasi mendekati baik atau fit dengan data.


Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh subdimensi pada Dimensi Kontestasi merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi factor loading lambda yang disebut  $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8926)} = 1,960$  sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan  $H_0$  ditolak yang berarti seluruh subdimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Dimensi Kontestasi.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan tingkat kerawanan pelaksanaan Pemilu 2019 pada Dimensi Kontestasi 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, maka penyelenggara Pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh subdimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu subdimensi.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari subdimensi yang memiliki factor loading yang paling besar, yaitu subdimensi Proses Pencalonan dan Hak Politik Terkait Gender, sebab kedua subdimensi ini merupakan faktor yang paling dominan. Dengan kata lain, jika waktu dan biaya yang dimiliki penyelenggara Pemilu untuk menurunkan potensi kerawanan Pemilu 2019 di Indonesia, maka penyelenggara dapat mendahulukan penurunan dari kedua subdimensi di atas.

Untuk melihat variasi tingkat kerawanan Dimensi Kontestasi di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

**Gambar 4.15.3 Diagram Skor Dimensi Kontestasi 34 Provinsi di Indonesia**




#### 4.16. ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI PARTISIPASI PEMILIH

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di 34 Provinsi di Indonesia, maka didapat hasil Analisis Kategori untuk subdimensi Partisipasi Pemilih dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 4.16.1 Subdimensi Partisipasi Pemilih**

Partisipasi Pemilih	Jumlah	%
Kerawanan Tinggi	9	1,75
Kerawanan Sedang	505	98,25
Kerawanan Rendah	0	0,00
Total	514	100,00

**Gambar 4.16.1 Subdimensi Partisipasi Pemilih**



Tabel 4.16.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Partisipasi Pemilih dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia merupakan kabupaten dan kota yang memiliki tingkat kerawanan Pemilu terkait Subdimensi Partisipasi Pemilih yang berada pada kategori Kerawanan Sedang.

Terlihat dari tabel tersebut sebanyak 505 kabupaten/kota (98,25%) memiliki skor kerawanan dimensi terkait Partisipasi Pemilih yang berada pada kategori SEDANG. Akan tetapi, 9 kabupaten/kota (1,75%) lain memiliki skor tingkat Partisipasi Pemilih yang berada pada kategori Kerawanan Tinggi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Partisipasi Pemilih, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total subdimensi tersebut telah mencapai nilai toleransi maksimal yang ditetapkan (Cut Off) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.16.2 Rerata Skor Total Subdimensi Partisipasi Pemilih**

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase ( $\mu_0$ )	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
<b>Partisipasi Pemilih</b>	46,36	2,93	46,5	Signifikan	33,33
			47,0	Tidak Signifikan	<b>Sub dimensi Proses Pencalonan Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi Partisipasi Pemilih secara real dari 514 kabupaten dan kota yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 46,36 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 2,93 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata ( $\mu_0$ ) ternyata signifikan di angka 46,5 adapun di atas itu, misal di angka 57,0 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 46,5 berarti dapat disimpulkan bahwa “Kerawanan Pemilu 2019 di seluruh Indonesia, skor total subdimensi Partisipasi Pemilih signifikan di angka 46,0 yang berarti kerawanan Pemilu 2019 terkait Konteks Sosial-Politik pada Subdimensi Partisipasi Pemilih Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 33).”

Dengan kata lain, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia memiliki Konteks Sosial Politik masyarakat pada aspek Partisipasi Pemilih yang perlu diwaspadai meskipun tingkat kerawannya masih berada pada kategori Sedang (33 - 66).

Subdimensi Partisipasi Pemilih terdiri dari beberapa indikator penelitian, antara lain:

No	Indikator	Skor	Korelasi
1	Adanya laporan, data survei, atau pemberitaan yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat di bawah target KPU 77,5%	58,98	0,59
2	Adanya laporan, data pemetaan, dan pemberitaan tentang lokasi TPS yang sulit dijangkau	53,42	0,57
3	Adanya laporan masyarakat tentang lokasi TPS yang sulit dijangkau	46,13	0,65
4	Adanya laporan penyelenggara tentang lokasi TPS yang tidak dapat dijangkau karena bencana dan kerusakan (force majeure)	38,72	0,15
5	Adanya pengaduan masyarakat tentang lokasi TPS yang tidak dapat dijangkau karena bencana dan kerusakan (force majeure)	37,99	0,23

Hasil uji model serta estimasi parameter Loading Estimation (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari indikator-indikator Subdimensi Partisipasi Pemilih menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut:

**Gambar 4.16.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Laten Partisipasi Pemilih**



**Tabel 4.16.3 Ukuran Goodnes of Fit Untuk Model Persamaan Analisis Faktor Konfirmatori Subdimensi Partisipasi Pemilih**

Indeks Kesesuaian	Nilai	Keterangan
RMSEA	0.077	Model Mendekati fit

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa secara statistik output pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa model mendekati Good Fit, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai indeks kesesuaian model dengan menggunakan RMSEA di bawah 0.08 yang menurut Brown dan Cudeck (dalam Bachrudin 2002) bahwa apabila kriteria uji statistik ini terpenuhi, menunjukkan bahwa model pengukuran Good Fit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecocokan model faktor, dari ke-1 indikator subdimensi Partisipasi Pemilih mendekati baik atau fit dengan data. Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada subdimensi Partisipasi Pemilih merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi factor


loading lambda yang disebut  $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8926)} = 1,960$  sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan  $H_0$  ditolak yang berarti seluruh indikator merupakan faktor yang signifikan membentuk subdimensi Partisipasi Pemilih.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan tingkat kerawanan pelaksanaan Pemilu 2019 pada aspek keamanan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, maka penyelenggara Pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh indikator yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu indikator.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari indikator yang memiliki factor loading yang paling besar, yaitu indikator Adanya laporan masyarakat tentang lokasi TPS yang sulit dijangkau dan Adanya laporan, data survei, atau pemberitaan yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat di bawah target KPU 77,5%, sebab kedua indikator ini merupakan faktor yang paling dominan. Dengan kata lain, jika waktu dan biaya yang dimiliki penyelenggara Pemilu untuk menurunkan potensi kerawanan keamanan Pemilu 2019 di Indonesia, maka penyelenggara dapat mendahulukan penurunan dari kedua indikator di atas.

Untuk melihat variasi tingkat kerawanan subdimensi Partisipasi Pemilih di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

**Gambar 4.16.3 Diagram Skor Subdimensi Partisipasi Pemilih  
34 Provinsi di Indonesia**




#### 4.17. ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI PARTISIPASI PARTAI

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di 34 Provinsi di Indonesia, maka didapat hasil Analisis Kategori untuk subdimensi Partisipasi Partai dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 4.17.1 Subdimensi Partisipasi Partai**

Partisipasi Partai	f	%
Kerawanan Tinggi	8	1,56
Kerawanan Sedang	506	98,44
Kerawanan Rendah	0	0,00
Total	514	100,00

**Gambar 4.17.1 Subdimensi Partisipasi Partai**



Tabel 4.17.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Partisipasi Partai dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia merupakan kabupaten dan kota yang memiliki tingkat kerawanan Pemilu terkait Subdimensi Partisipasi Partai yang berada pada kategori Kerawanan Sedang.

Terlihat dari tabel tersebut sebanyak 506 kabupaten/kota (98,44%) memiliki skor kerawanan dimensi terkait Partisipasi Partai yang berada pada kategori SEDANG. Akan tetapi, 8 kabupaten/kota (1,56%) lain memiliki skor tingkat Partisipasi Partai yang berada pada kategori Kerawanan Tinggi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Partisipasi Partai, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total subdimensi tersebut telah mencapai nilai toleransi maksimal yang ditetapkan (Cut Off) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.17.2 Rerata Skor Total Subdimensi Partisipasi Partai**

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase ( $\mu_0$ )	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
Partisipasi Partai	45,51	2,51	45,5	Signifikan	33,33
			46,0	Tidak Signifikan	<b>Sub dimensi Partisipasi Partai Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi Partisipasi Partai secara real dari 514 kabupaten dan kota yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 45,51 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 2,51 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata ( $\mu_0$ ) ternyata signifikan di angka 45,5 adapun di atas itu, misal di angka 46,0 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 45,5 berarti dapat disimpulkan bahwa “Kerawanan Pemilu 2019 di seluruh Indonesia, skor total subdimensi Partisipasi Partai signifikan di angka 45,5 yang berarti kerawanan Pemilu

2019 terkait Konteks Sosial-Politik pada Subdimensi Partisipasi Partai Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 33).”


Dengan kata lain, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia memiliki Partisipasi Politik pada aspek Partisipasi Partai yang perlu diwaspadai meskipun tingkat kerawannya masih berada pada kategori Sedang (33 – 66).

Subdimensi Partisipasi Partai terdiri dari beberapa indikator penelitian, antara lain:

No	Indikator	Skor	Korelasi
1	Adanya laporan, data survey dan pemberitaan tentang maraknya pelanggaran aturan Pemilu oleh partai peserta Pemilu	48,30	0,45
2	Adanya peserta Pemilu yang tidak memenuhi proses administrasi kepesertaan Pemilu	53,75	0,70
3	Adanya peserta Pemilu yang mengundurkan diri dari kontestasi Pemilu	50,31	0,60
4	Adanya laporan, data survei, dan pemberitaan bahwa peserta Pemilu tidak melakukan sosialisasi tentang Pemilu kepada masyarakat	39,32	0,39
5	Adanya laporan, data survei, atau pemberitaan bahwa peserta Pemilu tidak melakukan sosialisasi tentang visi, misi, dan program serta nama-nama kandidat	38,59	0,24

Hasil uji model serta estimasi parameter Loading Estimation (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari indikator-indikator Subdimensi Partisipasi Partai menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut:

**Gambar 4.17.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Laten Partisipasi Partai**



**Tabel 4.17.3 Ukuran Goodnes of Fit Untuk Model Persamaan Analisis Faktor Konfirmatori Subdimensi Partisipasi Partai**

Indeks Kesesuaian	Nilai	Keterangan
RMSEA	0.077	Model Mendekati fit

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa secara statistik output pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa model mendekati Good Fit, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai indeks kesesuaian model dengan menggunakan RMSEA di bawah 0.08 yang menurut Brown dan Cudeck (dalam Bachrudin 2002) bahwa apabila kriteria uji statistik ini terpenuhi, menunjukkan bahwa model pengukuran Good Fit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecocokan model faktor, dari ke-5 indikator subdimensi Partisipasi Partai mendekati baik atau fit dengan data.


Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada subdimensi Partisipasi Partai merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi factor loading lambda yang disebut  $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8926)} = 1,960$  sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan  $H_0$  ditolak yang berarti seluruh indikator merupakan faktor yang signifikan membentuk subdimensi Partisipasi Partai.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan tingkat kerawanan pelaksanaan Pemilu 2019 pada aspek keamanan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, maka penyelenggara Pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh indikator yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu indikator.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari indikator yang memiliki factor loading yang paling besar, yaitu indikator Adanya peserta Pemilu yang tidak memenuhi proses administrasi kepesertaan Pemilu dan Adanya peserta Pemilu yang mengundurkan diri dari kontestasi Pemilu, sebab kedua indikator ini merupakan faktor yang paling dominan. Dengan kata lain, jika waktu dan biaya yang dimiliki penyelenggara Pemilu untuk menurunkan potensi kerawanan keamanan Pemilu 2019 di Indonesia, maka penyelenggara dapat mendahulukan penurunan dari kedua indikator di atas.

Untuk melihat variasi tingkat kerawanan subdimensi Partisipasi Partai di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

**Gambar 4.17.3 Diagram Skor Subdimensi Partisipasi Partai  
34 Provinsi di Indonesia**




#### 4.18. ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI PARTISIPASI KANDIDAT

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di 34 Provinsi di Indonesia, maka didapat hasil Analisis Kategori untuk subdimensi Partisipasi Kandidat dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 4.18.1 Subdimensi Partisipasi kandidat**

Partisipasi Kandidat	f	%
Kerawanan Tinggi	52	10,12
Kerawanan Sedang	462	89,88
Kerawanan Rendah	0	0,00
<b>Total</b>	514	100,00

**Gambar 4.18.1 Subdimensi Partisipasi Kandidat**



Tabel 4.18.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Partisipasi Kandidat dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia merupakan kabupaten dan kota yang memiliki tingkat kerawanan Pemilu terkait Subdimensi Partisipasi Kandidat yang berada pada kategori Kerawanan Sedang.

Terlihat dari tabel tersebut sebanyak 462 kabupaten/kota (89,88%) memiliki skor kerawanan dimensi terkait Partisipasi Kandidat yang berada

pada kategori SEDANG. Akan tetapi, 52 kabupaten/kota (10,12%) lain memiliki skor tingkat Partisipasi Kandidat yang berada pada kategori Kerawanan Tinggi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Partisipasi Kandidat, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total subdimensi tersebut telah mencapai nilai toleransi maksimal yang ditetapkan (Cut Off) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.18.2 Rerata Skor Total Subdimensi Partisipasi Kandidat

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase ( $\mu_0$ )	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
<b>Partisipasi Kandidat</b>	45,91	3,20	46,0	Signifikan	33,33
			46,5	Tidak Signifikan	<b>Sub dimensi Partisipasi Kandidat Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi Partisipasi Kandidat secara real dari 514 kabupaten dan kota yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 45,91 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 3,20 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata ( $\mu_0$ ) ternyata signifikan di angka 46,0 adapun di atas itu, misal di angka 46,5 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 46,0 berarti dapat disimpulkan bahwa “Kerawanan Pemilu 2019 di seluruh Indonesia, skor total subdimensi Partisipasi Kandidat signifikan di angka 46,0 yang berarti kerawanan Pemilu 2019 terkait Konteks Sosial-Politik pada Subdimensi Partisipasi Kandidat Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 33).”


Dengan kata lain, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia memiliki Partisipasi Politik masyarakat pada aspek Partisipasi Kandidat yang perlu diwaspadai meskipun tingkat kerawannya masih berada pada kategori Sedang (33 - 66).

Subdimensi Partisipasi Kandidat terdiri dari beberapa indikator penelitian, antara lain:

No	Indikator	Skor	Korelasi
1	Adanya laporan, data survei, dan pemberitaan tentang maraknya pelanggaran aturan Pemilu oleh tim sukses kandidat peserta Pemilu	43,21	0,53
2	Adanya kandidati peserta Pemilu yang tidak memenuhi proses administrasi kepesertaan Pemilu	55,75	0,75
3	Adanya kandidat peserta Pemilu yang mengundurkan diri dari konsetasi Pemilu	48,75	0,60
4	Adanya laporan, data survei atau pemberitaan bahwa kandidat peserta Pemilu tidak melakukan sosialisasi tentang visi, misi dan program serta nama - nama kandidat.	37,99	0,25

Hasil uji model serta estimasi parameter Loading Estimation (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari indikator-indikator Subdimensi Partisipasi Kandidat menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut:

**Gambar 4.18.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Laten Partisipasi Kandidat**



**Tabel 4.18.3 Ukuran Goodnes of Fit Untuk Model Persamaan Analisis Faktor Konfirmatori Subdimensi Partisipasi Kandidat**

Indeks Kesesuaian	Nilai	Keterangan
RMSEA	0.077	Model Mendekati fit

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa secara statistik output pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa model mendekati Good Fit, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai indeks kesesuaian model dengan menggunakan RMSEA di bawah 0.08 yang menurut Brown dan Cudeck (dalam Bachrudin 2002) bahwa apabila kriteria uji statistik ini terpenuhi, menunjukkan bahwa model pengukuran Good Fit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecocokan model faktor, dari ke-4 indikator subdimensi Partisipasi Kandidat mendekati baik atau fit dengan data.


Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada subdimensi Partisipasi Kandidat merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi factor loading lambda yang disebut  $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8926)} = 1,960$  sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan  $H_0$  ditolak yang berarti seluruh indikator merupakan faktor yang signifikan membentuk subdimensi Partisipasi Kandidat.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan tingkat kerawanan pelaksanaan Pemilu 2019 pada aspek keamanan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, maka penyelenggara Pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh indikator yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu indikator.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari indikator yang memiliki factor loading yang paling besar, yaitu indikator Adanya kandidati peserta Pemilu yang tidak memenuhi proses administrasi kepesertaan Pemilu dan Adanya kandidat peserta Pemilu yang mengundurkan diri dari konsetasi Pemilu, sebab kedua indikator ini merupakan faktor yang paling dominan. Dengan kata lain, jika waktu dan biaya yang dimiliki penyelenggara Pemilu untuk menurunkan potensi kerawanan keamanan Pemilu 2019 di Indonesia, maka penyelenggara dapat mendahulukan penurunan dari kedua indikator di atas.

Untuk melihat variasi tingkat kerawanan subdimensi Partisipasi Kandidat di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

**Gambar 4.18.3 Diagram Skor Subdimensi Partisipasi Kandidat  
34 Provinsi di Indonesia**




#### 4.19. ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN SUBDIMENSI PARTISIPASI PUBLIK

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di 34 Provinsi di Indonesia, maka didapat hasil Analisis Kategori untuk subdimensi Partisipasi Publik dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 4.19.1 Subdimensi Partisipasi Publik**

Partisipasi Publik	Jumlah	%
Kerawanan Tinggi	90	17,51
Kerawanan Sedang	424	82,49
Kerawanan Rendah	0	0,00
<b>Total</b>	<b>514</b>	<b>100,00</b>

**Gambar 4.19.1 Subdimensi Partisipasi Publik**



Tabel 4.19.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Subdimensi Partisipasi Publik dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia merupakan kabupaten dan kota yang memiliki tingkat kerawanan Pemilu terkait Subdimensi Partisipasi Publik yang berada pada kategori Kerawanan Sedang.

Terlihat dari tabel tersebut sebanyak 424 kabupaten/kota (82,49%) memiliki skor kerawanan dimensi terkait Partisipasi Publik yang berada pada kategori SEDANG. Akan tetapi, 90 kabupaten/kota (17,51%) lain memiliki skor tingkat Partisipasi Publik yang berada pada kategori Kerawanan Tinggi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Subdimensi Partisipasi Publik, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total subdimensi tersebut telah mencapai nilai toleransi maksimal yang ditetapkan (Cut Off) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.19.2 Rerata Skor Tunggal Subdimensi Partisipasi Publik**

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase ( $\mu_0$ )	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
Partisipasi Publik	48,08	4,43	48,0	Signifikan	33,33
			48,5	Tidak Signifikan	<b>Sub dimensi Partisipasi Publik Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Subdimensi Partisipasi Publik secara real dari 514 kabupaten dan kota yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 48,08 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 4,43 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata ( $\mu_0$ ) ternyata signifikan di angka 48,0 adapun di atas itu, misal di angka 48,5 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 48,0 berarti dapat disimpulkan bahwa “Kerawanan Pemilu 2019 di seluruh Indonesia, skor total subdimensi Partisipasi Publik signifikan di angka 48,0 yang berarti kerawanan Pemilu 2019 terkait Konteks Sosial-Politik pada Subdimensi Partisipasi Publik Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 33).”


Dengan kata lain, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia memiliki Partisipasi Politik masyarakat pada aspek Partisipasi Publik yang perlu diwaspadai meskipun tingkat kerawanannya masih berada pada kategori Sedang (33,33-66,66).

Subdimensi Partisipasi Publik terdiri dari beberapa indikator penelitian, antara lain:

No	Indikator	Skor	Korelasi
1	Adanya laporan, data survei atau pemberitaan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu	49,86	0,81
2	Adanya hambatan media massa terhadap akses proses tahapan Pemilu	45,97	0,53

Hasil uji model serta estimasi parameter Loading Estimation (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari indikator-indikator Subdimensi Partisipasi Publik menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut:

**Gambar 4.19.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Subdimensi Laten Partisipasi Publik**



**Tabel 4.19.3 Ukuran Goodnes of Fit Untuk Model Persamaan Analisis Faktor Konfirmatori Subdimensi Partisipasi Publik**

Indeks Kesesuaian	Nilai	Keterangan
RMSEA	0.077	Model Mendekati fit

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa secara statistik output pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa model mendekati Good Fit, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai indeks kesesuaian model dengan menggunakan RMSEA di bawah 0.08 yang menurut Brown dan Cudeck dalam Bachrudin (2002) bahwa apabila kriteria uji statistik ini terpenuhi, menunjukkan bahwa model pengukuran Good Fit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecocokan model faktor, dari ke-4 indikator subdimensi Partisipasi Publik mendekati baik atau fit dengan data.

Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada subdimensi Partisipasi Publik merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi factor loading lambda yang disebut  $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8926)} = 1,960$  sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan  $H_0$  ditolak yang berarti seluruh indikator merupakan faktor yang signifikan membentuk subdimensi Partisipasi Publik.


Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan tingkat kerawanan pelaksanaan Pemilu 2019 pada aspek keamanan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, maka penyelenggara Pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh indikator yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu indikator.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari indikator yang memiliki factor loading yang paling besar, yaitu indikator Adanya laporan, data survei atau pemberitaan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Adanya laporan, data survei atau pemberitaan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu,

sebab kedua indikator ini merupakan faktor yang paling dominan. Dengan kata lain, jika waktu dan biaya yang dimiliki penyelenggara Pemilu untuk menurunkan potensi kerawanan keamanan Pemilu 2019 di Indonesia, maka penyelenggara dapat mendahulukan penurunan dari kedua indikator di atas.

Untuk melihat variasi tingkat kerawanan subdimensi Partisipasi Publik di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

**Gambar 4.19.3 Diagram Skor Subdimensi Partisipasi Publik  
34 Provinsi di Indonesia**




#### 4.20. ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN DIMENSI PARTISIPASI POLITIK

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di 34 Provinsi di Indonesia, maka didapat hasil Analisis Kategori untuk Dimensi Partisipasi Politik dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 4.20.1 Subdimensi Partisipasi Politik**

Partisipasi Politik	Jumlah	%
Kerawanan Tinggi	1	0,19
Kerawanan Sedang	513	99,81
Kerawanan Rendah	0	0,00
<b>Total</b>	514	100,00

**Gambar 4.20.1 Subdimensi Partisipasi Politik**



Tabel 4.20.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Dimensi Partisipasi Politik dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kerawanan Pemilu terkait Dimensi Partisipasi Politik yang berada pada kategori Kerawanan Sedang.

Terlihat dari tabel tersebut sebanyak 513 kabupaten/kota (99,81%) memiliki skor kerawanan Dimensi Partisipasi Politik yang berada pada kategori SEDANG. Akan tetapi, 1 kabupaten/kota (0,09%) lain memiliki skor tingkat Partisipasi Politik yang berada pada kategori Kerawanan Tinggi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Dimensi Partisipasi Politik, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total dimensi tersebut telah mencapai nilai toleransi maksimal yang ditetapkan (Cut Off) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.20.2 Rerata Skor Total Subdimensi Partisipasi Politik**

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase ( $\mu_0$ )	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
<b>Partisipasi Politik</b>	46,18	2,17	46,0	Signifikan	33,33
			46,5	Tidak Signifikan	<b>Sub dimensi Partisipasi Politik Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Dimensi Partisipasi Politik secara real dari 514 kabupaten/kota yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 46,18 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 2,17 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata ( $\mu_0$ ) ternyata signifikan di angka 46,0 adapun di atas itu, misal di angka 46,5 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 46,0 berarti dapat disimpulkan bahwa “Kerawanan Pemilu 2019 di seluruh Indonesia, skor total Dimensi Partisipasi Politik signifikan di angka 46,0 yang berarti kerawanan Pemilu 2019 terkait Partisipasi Politik pada Dimensi Partisipasi Politik Memiliki Tingkat

Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 33).”

Dengan kata lain, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia memiliki Konteks Sosial Politik masyarakat yang perlu diwaspadai meskipun tingkat kerawanannya masih berada pada kategori Sedang (33 - 66).

Dimensi Partisipasi Politik terdiri dari beberapa subdimensi penelitian, antara lain:

No.	Sub Dimensi	Skor	Korelasi
1	Partisipasi Pemilih	46,36	0,675
2	Partisipasi Partai	45,51	0,584
3	Partisipasi Kandidat	45,91	0,682
4	Partisipasi Publik	48,08	0,454

Hasil uji model serta estimasi parameter Loading Estimation (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari subdimensi-subdimensi pada Dimensi Partisipasi Politik menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut:

**Gambar 4.20.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Dimensi Partisipasi Politik**



**Tabel 4.20.3 Ukuran Goodnes of Fit Untuk Model Persamaan Analisis Faktor Konfirmatori Dimensi Partisipasi Politik**

<b>Indeks Kesesuaian</b>	<b>Nilai</b>	<b>Keterangan</b>
RMSEA	0.077	Model Mendekati fit

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa secara statistik output pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa model mendekati Good Fit, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai indeks kesesuaian model dengan menggunakan RMSEA di bawah 0.08 yang menurut Brown dan Cudeck (dalam Bachrudin 2002) bahwa apabila kriteria uji statistik ini terpenuhi, menunjukkan bahwa model pengukuran Good Fit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecocokan model faktor, dari ke-3 subdimensi dari Dimensi Partisipasi Politik mendekati baik atau fit dengan data.


Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh subdimensi pada Dimensi Partisipasi Politik merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi factor loading lambda yang disebut  $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8926)} = 1,960$  sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan  $H_0$  ditolak yang berarti seluruh subdimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Dimensi Partisipasi Politik.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan tingkat kerawanan pelaksanaan Pemilu 2019 pada Dimensi Partisipasi Politik 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, maka penyelenggara Pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh subdimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu subdimensi.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari subdimensi yang memiliki factor loading yang paling besar, yaitu subdimensi Partisipasi Kandidat dan Partisipasi Pemilih, sebab kedua subdimensi ini merupakan faktor yang paling dominan. Dengan kata lain, jika waktu dan biaya yang dimiliki penyelenggara Pemilu untuk menurunkan potensi kerawanan Pemilu 2019 di Indonesia, maka penyelenggara dapat mendahulukan penurunan dari kedua subdimensi di atas.

Untuk melihat variasi tingkat kerawanan Dimensi Partisipasi Politik di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

**Gambar 4.20.3 Diagram Skor Dimensi Partisipasi Politik  
34 Provinsi di Indonesia**




## 4.21. ANALISIS DATA MODEL PENGUKURAN INDEKS KERAWANAN PEMILU 2019

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di 34 Provinsi di Indonesia, maka didapat hasil Analisis Kategori untuk Indeks Kerawanan Pemilu 2019 dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 4.21.1 Indeks Kerawan Pemilu 2019**

<b>IKP 2019</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
Kerawanan Tinggi	2	0,39
Kerawanan Sedang	511	99,42
Kerawanan Rendah	0	0,00
<b>Total</b>	<b>513</b>	<b>99,81</b>

**Gambar 4.21.1 Indeks Kerawan Pemilu 2019**



Tabel 4.21.1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Indeks Kerawanan Pemilu 2019 dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kerawanan Pemilu terkait Indeks Kerawanan Pemilu 2019 yang berada pada kategori Kerawanan Sedang.

Terlihat dari tabel tersebut sebanyak 512 kabupaten/kota (99,61%) memiliki skor kerawanan Indeks Kerawanan Pemilu 2019 yang berada pada kategori SEDANG. Akan tetapi, 2 kabupaten/kota (0,39%) lain memiliki skor tingkat Indeks Kerawanan Pemilu 2019 yang berada pada kategori Kerawanan Tinggi.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap Indeks Kerawanan Pemilu 2019, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total tersebut telah mencapai nilai toleransi maksimal yang ditetapkan (Cut Off) oleh Bawaslu sebagai standar kondisi daerah yang masuk ke dalam kategori kerawanan yang tidak perlu diwaspadai, disajikan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.21.2 Rerata Skor Total Indeks Kerawan Pemilu 2019**

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase ( $\mu_0$ )	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
IKP 2019	48,88	1,99	49,0	Signifikan	33,33
			49,5	Tidak Signifikan	<b>IKP 2019 Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rerata skor total Indeks Kerawanan Pemilu 2019 secara real dari 514 kabupaten/kota yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 48,88 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 1,99 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata ( $\mu_0$ ) ternyata signifikan di angka 49,0 adapun di atas itu, misal di angka 49,5 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 49,0 berarti dapat disimpulkan bahwa “Kerawanan Pemilu 2019 di seluruh Indonesia, skor total Indeks Kerawanan Pemilu 2019 signifikan di angka 49,0 yang berarti kerawanan Pemilu 2019 terkait Indeks Kerawanan Pemilu 2019 pada Indeks Kerawanan Pemilu 2019 Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai (> 33,33).”

Dengan kata lain, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia memiliki Konteks Sosial Politik masyarakat yang perlu diwaspadai meskipun tingkat kerawannya masih berada pada kategori Sedang (33 – 66).

Indeks Kerawanan Pemilu 2019 terdiri dari beberapa dimensi penelitian, antara lain:

No.	Indikator	Skor	Korelasi
1	Konteks Sosial Politik	44,89	0,754
2	Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil	53,80	0,787
3	Kontestasi	50,65	0,687
4	Partisipasi Politik	46,18	0,740

Hasil uji model serta estimasi parameter Loading Estimation (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari sub-sub pada Indeks Kerawanan Pemilu 2019 menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada tabel uji kesesuaian model berikut:

**Gambar 4.21.2 Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Indeks Kerawanan Pemilu 2019**



**Tabel 4.21.3 Ukuran Goodnes of Fit Untuk Model Persamaan nalisis Faktor Konfirmatori Indeks Kerawanan Pemilu 2019**

Indeks Kesesuaian	Nilai	Keterangan
RMSEA	0.077	Model Mendekati fit

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa secara statistik output pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa model mendekati Good Fit, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai indeks kesesuaian model dengan menggunakan RMSEA di bawah 0.08 yang menurut Brown dan Cudeck (dalam Bachrudin 2002) bahwa apabila kriteria uji statistik ini terpenuhi, menunjukkan bahwa model pengukuran Good Fit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecocokan model faktor, dari ke-4 dimensi dari Indeks Kerawanan Pemilu 2019 mendekati baik atau fit dengan data.

Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh dimensi pada Indeks Kerawanan Pemilu 2019 merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi factor loading lambda yang disebut  $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;8926)} = 1,960$  sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan  $H_0$  ditolak yang berarti seluruh dimensi merupakan faktor yang signifikan membentuk Indeks Kerawanan Pemilu 2019.

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan tingkat kerawanan pelaksanaan Pemilu 2019 pada Indeks Kerawanan Pemilu 2019 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, maka penyelenggara Pemilu harus menurunkan tingkat kerawanan dari seluruh dimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas penurunan mutu sub.

Prioritas utama penurunan kerawanan yang harus dilakukan adalah dengan menurunkan kualitas dari dimensi yang memiliki factor loading yang paling besar, yaitu dimensi Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil dan Konteks Sosial Politik, sebab kedua dimensi ini merupakan faktor yang paling dominan. Dengan kata lain, jika waktu dan biaya yang dimiliki penyelenggara Pemilu untuk menurunkan potensi kerawanan Pemilu 2019 di Indonesia, maka penyelenggara dapat mendahulukan penurunan dari kedua dimensi di atas.

Untuk melihat variasi tingkat kerawanan Indeks Kerawanan Pemilu 2019 di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, disajikan diagram sebagai berikut:

Gambar 4.21.3 Diagram Skor Indeks Kerawanan Pemilu 2019  
34 Provinsi di Indonesia



## 2. ANALISIS DATA MODEL PERSAMAAN STRUKTURAL VARIABEL INDEKS KERAWANAN PEMILU (Y)

Analisis Model Persamaan Struktural (Structural Equation Modeling/ SEM) merupakan suatu model persamaan untuk menganalisa hubungan atau pengaruh antar variabel yang bersifat laten (tidak dapat diukur) secara simultan. Jika CFA digunakan untuk mengukur suatu variabel laten melalui indikator-indikatornya (disebut model pengukuran), maka SEM dilakukan untuk melihat pengaruh satu atau beberapa variabel laten terhadap variabel laten lainnya (disebut model struktural), serta digunakan juga untuk melihat variabel laten independen manakah yang paling dominan memengaruhi variabel laten dependen dalam model.

Sama seperti CFA, suatu Model Struktural dalam SEM dikatakan fit atau cocok dengan data, jika memenuhi kriteria uji sebagai berikut:

- Nilai statistik inferensi Chi square cukup kecil yaitu  $< 2 \text{ df}$  (degred of freedom)
- Nilai p-value Chi square cukup besar yaitu  $> 0,05$  atau mendekati 1
- Nilai Statistik deskriptif RMSEA  $< 0,08$

Hipotesis:

$H_0 : \Sigma = \Sigma(\theta)$  (Model pengaruh persamaan struktural fit dengan data)

$H_1 : \Sigma \neq \Sigma(\theta)$  (Model pengaruh persamaan struktural tidak fit dengan data)

Kriteria Uji:

Terima hipotesis  $H_0$  pada taraf signifikan  $\alpha$  jika kriteria uji di atas terpenuhi.

Kesimpulan:

Jika  $H_0$  diterima, maka model pengaruh persamaan struktural fit dengan data

Jika  $H_0$  ditolak, maka model pengaruh persamaan struktural tidak fit dengan data.

Hasil uji model serta estimasi parameter Loading Estimation (nilai bobot Gamma) untuk model pengaruh persamaan struktural variabel laten eksogen secara bersama-sama terhadap Indeks Kerawanan Pemilu di Indonesia menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada diagram jalur dan tabel uji kesesuaian model berikut:

**Gambar 2.1 Diagram Jalur Diagram Jalur Pengaruh Berbagai Situasi terhadap Tingkat Kerawanan Pemilu 2019**



**Tabel 4.5.1 Ukuran Goodnes of Fit Untuk Model Pengaruh Persamaan Struktural**

Indeks Kesesuaian	Nilai	Keterangan
RMSEA	0.065	Model Mendekati fit

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa secara statistik output pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa model mendekati Good Fit, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai indeks kesesuaian model dengan menggunakan RMSEA yang mendekati 0,08 yang menurut Brown dan Cudeck (dalam Bachrudin 2002) bahwa apabila kriteria uji statistik ini terpenuhi, menunjukkan bahwa model pengukuran Good Fit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecocokan model Pengaruh Persamaan Struktural Variabel Laten Estimation (nilai bobot Gamma) untuk model pengaruh persamaan struktural variabel laten eksogen secara bersama-sama terhadap Indeks Kerawanan Pemilu 2019 di Indonesia adalah mendekati baik atau fit dengan data.

- **Hubungan Variabel Pengawasan Pemilu oleh Masyarakat ( $X_1$ ) dengan IKP 2019 (Y)**

Dari Gambar 2.1 di atas, terlihat bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Pengawasan Pemilu oleh Masyarakat ( $X_1$ ) dengan Variabel IKP 2019 (Y) di 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan nilai korelasi yang berada pada angka 0,315 meskipun dengan kategori Lemah.

- **Hubungan Variabel Perbedaan Sumber Data pemilih ( $X_2$ ) dengan IKP 2019 (Y)**

Dari Gambar 2.1 di atas, terlihat bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara variabel Perbedaan Sumber Data Pemilih ( $X_2$ ) dengan Variabel IKP 2019 (Y) di 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan nilai korelasi yang berada pada angka 0,084 dan dengan kategori Sangat Lemah.

- **Hubungan Variabel Kampanye di Luar Jadwal ( $X_3$ ) dengan IKP 2019 (Y)**

Dari Gambar 2.1 di atas, terlihat bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Kampanye di Luar Jadwal ( $X_3$ ) dengan Variabel IKP 2019 (Y) di 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan nilai korelasi yang berada pada angka 0,315 meskipun dengan kategori Lemah.

- **Hubungan Variabel Kampanye bersifat SARA ( $X_4$ ) dengan IKP 2019 (Y)**

Dari Gambar 2.1 di atas, terlihat bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Kampanye bersifat SARA ( $X_4$ ) dengan Variabel IKP 2019 (Y) di 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan nilai korelasi yang berada pada angka 0,203 meskipun dengan kategori Lemah.

- **Hubungan Variabel Kampanye Menggunakan Ujaran Kebencian ( $X_5$ ) dengan IKP 2019 (Y)**

Dari Gambar 2.1 di atas, terlihat bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara variabel Kampanye menggunakan ujaran Kebencian ( $X_5$ ) dengan Variabel IKP 2019 (Y) di 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan nilai korelasi yang berada pada angka 0,093 dan dengan kategori sangat Lemah.

- **Hubungan Variabel Temuan Praktik Politik Uang ( $X_6$ ) dengan IKP 2019 (Y)**

Dari Gambar 2.1 di atas, terlihat bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Temuan Praktik Politik Uang ( $X_6$ ) dengan Variabel IKP 2019 (Y) di 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan nilai korelasi yang berada pada angka 0,201 meskipun dengan kategori Lemah.

- **Hubungan Variabel Tidak Melaporkan Dana Kampanye ( $X_7$ ) dengan IKP 2019 (Y)**

Dari Gambar 2.1 di atas, terlihat bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara variabel Tidak Melaporkan Dana Kampanye ( $X_7$ ) dengan Variabel IKP 2019 (Y) di 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan nilai korelasi yang berada pada angka 0,055 dan dengan kategori Lemah.

- **Hubungan Variabel Bencana Alam Setahun Terakhir ( $X_8$ ) dengan IKP 2019 (Y)**

Dari Gambar 2.1 di atas, terlihat bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Bencana Alam Setahun Terakhir ( $X_8$ ) dengan Variabel IKP 2019 (Y) di 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan nilai korelasi yang berada pada angka 0,308 meskipun dengan kategori Lemah.

- **Hubungan Variabel Kasus Kekerasan Fisik Pada Penyelenggara ( $X_9$ ) dengan IKP 2019 (Y)**

Dari Gambar 2.1 di atas, terlihat bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara variabel Kasus Kekerasan Fisik Pada Penyelenggara ( $X_9$ ) dengan Variabel IKP 2019 (Y) di 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan nilai korelasi yang berada pada angka 0,091 dan dengan kategori Lemah.

- **Hubungan Variabel Kasus Kekerasan Non Fisik Pada Penyelenggara ( $X_{10}$ ) dengan IKP 2019 (Y)**

Dari Gambar 2.1 di atas, terlihat bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara variabel Kasus Kekerasan Fisik Pada Penyelenggara

( $X_9$ ) dengan Variabel IKP 2019 (Y) di 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan nilai korelasi yang berada pada angka 0,030 dan dengan kategori Lemah.

**- Hubungan Variabel Kasus Hukum Anggota Penyelenggara ( $X_{11}$ ) dengan IKP 2019 (Y)**

Dari Gambar 2.1 di atas, terlihat bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Kasus Hukum Anggota Penyelenggara ( $X_{11}$ ) dengan Variabel IKP 2019 (Y) di 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan nilai korelasi yang berada pada angka 0,286 meskipun dengan kategori Lemah.

**3. ANALISIS DATA MODEL PERSAMAAN STRUKTURAL VARIABEL INDEKS KERAWANAN PEMILU (Y)**

Dari berbagai peta kecenderungan pada 16 subdimensi di atas, melalui analisis kluster, responden dapat dibagi ke dalam tiga kelompok atau kluster tingkat kerawanan Pemilu secara signifikan. Berikut tabel kluster kecenderungan kerawanan dari 514 kabupaten/kota tersebut.

**Tabel 3.1. Kluster Kecenderungan Tingkat Kerawanan Pemilu 2019**



Kelompok pertama cenderung memiliki Tingkat Kerawanan yang Rendah pada semua dimensi terkait hal-hal berikut:

- 1) Subdimensi Keamanan (Y11)
- 2) Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu (Y12)
- 3) Subdimensi Penyelenggara Negara (Y13)
- 4) Subdimensi Relasi Kuasa Lokal (Y14)
- 5) Subdimensi Hak Pilih (Y21)
- 6) Subdimensi Kampanye (Y22)
- 7) Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara (Y23)
- 8) Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu (Y24)
- 9) Subdimensi Pengawasan Pemilu (Y25)
- 10) Subdimensi Hak Politik Terkait Gender (Y31)
- 11) Subdimensi Representasi Minoritas (Y32)
- 12) Subdimensi Proses Pencalonan (Y32)
- 13) Subdimensi Partisipasi Pemilih (Y41)
- 14) Subdimensi Partisipasi Partai (Y42)
- 15) Subdimensi Partisipasi Kandidat (Y43)
- 16) Subdimensi Partisipasi Publik (Y44)

Kabupaten/Kota yang masuk dalam Kelompok Pertama adalah:

NO	NAMA DAERAH	NO	NAMA DAERAH	NO	NAMA DAERAH	NO	NAMA DAERAH
1	KABUPATEN BANGGAI LAUT	51	KABUPATEN JOMBANG	101	KABUPATEN PENAJAM PAS-ER UTARA	151	KOTA JAKARTA TIMUR
2	KABUPATEN BANYUASIN	52	KABUPATEN KAPUAS	102	KABUPATEN PENUKAL ABAB LE-MATANG ILIR	152	KOTA JAKARTA UTARA
3	KABUPATEN BENGKULU SELATAN	53	KABUPATEN KAPUAS HULU	103	KABUPATEN PESISIR BARAT	153	KOTA JAMBI
4	KABUPATEN BLORA	54	KABUPATEN KARANGANYAR	104	KABUPATEN PESISIR SELATAN	154	KOTA KUPANG
5	KABUPATEN LANI JAYA	55	KABUPATEN KATINGAN	105	KABUPATEN PINRANG	155	KOTA LHOKEU-MAWE

NO	NAMA DAERAH	NO	NAMA DAERAH	NO	NAMA DAERAH	NO	NAMA DAERAH
6	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	56	KABUPATEN KAYONG UTARA	106	KABUPATEN PRINGSEWU	156	KOTA MAGELANG
7	KABUPATEN ACEH BARAT	57	KABUPATEN KEBUMEN	107	KABUPATEN PULAU TALIBABU	157	KOTA MAKASSAR
8	KABUPATEN ACEH SELATAN	58	KABUPATEN KENDAL	108	KABUPATEN PUNCAK	158	KOTA METRO
9	KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU	59	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	109	KABUPATEN SAMBAS	159	KOTA MOJOKERTO
10	KABUPATEN BANDUNG	60	KABUPATEN KEPULAUAN SANGHIHE	110	KABUPATEN SEKADAU	160	KOTA PADANG PANJANG
11	KABUPATEN BANGKA	61	KABUPATEN KERINCI	111	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	161	KOTA PADANG SIDIMPUAN
12	KABUPATEN BANGKA BARAT	62	KABUPATEN KOLAKA UTARA	112	KABUPATEN SERANG	162	KOTA PAGAR ALAM
13	KABUPATEN BANGLI	63	KABUPATEN KONAWE UTARA	113	KABUPATEN SERUYAN	163	KOTA PALEMBANG
14	KABUPATEN BANJARNEGARA	64	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	114	KABUPATEN SIAU TAGULANDANG	164	KOTA PANGKALPINANG
15	KABUPATEN BANTUL	65	KABUPATEN KUPANG	115	KABUPATEN SIDOARJO	165	KOTA PEKANBARU
16	KABUPATEN BANYUWANGI	66	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	116	KABUPATEN SIJUNJUNG	166	KOTA PRABUMULIH
17	KABUPATEN BARITO KUALA	67	KABUPATEN LOMBOK UTARA	117	KABUPATEN SIMEULUE	167	KOTA PROBOLINGGO
18	KABUPATEN BARITO TIMUR	68	KABUPATEN LUWU	118	KABUPATEN SUBANG	168	KOTA SAWAHLUNTO
19	KABUPATEN BARITO UTARA	69	KABUPATEN MAGETAN	119	KABUPATEN SUKABUMI	169	KOTA SIBOLGA
20	KABUPATEN BELITUNG	70	KABUPATEN MALANG	120	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	170	KOTA SOLOK
21	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	71	KABUPATEN MAMASA	121	KABUPATEN SUPIORI	171	KOTA SUBULUSALAM
22	KABUPATEN BELU	72	KABUPATEN MAMUJU	122	KABUPATEN TABANAN	172	KOTA SUKABUMI
23	KABUPATEN BENER MERIAH	73	KABUPATEN MAMUJU TENGAH	123	KABUPATEN TAMBRAUW	173	KOTA SURABAYA
24	KABUPATEN BENGKALIS	74	KABUPATEN MAPPI	124	KABUPATEN TANAH LAUT	174	KOTA TANGERANG SELATAN

NO	NAMA DAERAH	NO	NAMA DAERAH	NO	NAMA DAERAH	NO	NAMA DAERAH
25	KABUPATEN BENGKAYANG	75	KABUPATEN MAROS	125	KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	175	KOTA TANJUNGBALAI
26	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	76	KABUPATEN MEMPAWAH	126	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	176	KOTA TARAKAN
27	KABUPATEN BERAU	77	KABUPATEN MERANGIN	127	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	177	KOTA TEGAL
28	KABUPATEN BIAK NUMFOR	78	KABUPATEN MERAUKE	128	KABUPATEN TEBO	178	KOTA TUAL
29	KABUPATEN BIMA	79	KABUPATEN MINAHASA SELATAN	129	KABUPATEN TELUK TELUK WONDAMA	179	KABUPATEN KUBU RAYA
30	KABUPATEN BINTAN	80	KABUPATEN MINAHASA UTARA	130	KABUPATEN TOLI-TOLI	180	KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
31	KABUPATEN BOJONEGORO	81	KABUPATEN MOJOKERTO	131	KABUPATEN TORAJA UTARA	181	LAMPUNG TIMUR
32	KABUPATEN BONDOWOSO	82	KABUPATEN MUARA ENIM	132	KABUPATEN TRENGGALEK	182	LOMBOK BARAT
33	KABUPATEN BONE	83	KABUPATEN MUARO JAMBI	133	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	183	KABUPATEN PADANG LAWAS
34	KABUPATEN BREBES	84	KABUPATEN MUKOMUKO	134	KABUPATEN WAROPEN	184	KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN
35	KABUPATEN BULUNGAN	85	KABUPATEN MUNA	135	KOTA JAKARTA PUSAT	185	KABUPATEN PIDIE
36	KABUPATEN BUOL	86	KABUPATEN MURUNG RAYA	136	KOTA JAKARTA SELATAN	186	KABUPATEN SUMBA TENGAH
37	KABUPATEN BUTON TENGAH	87	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	137	KOTA BANDAR LAMPUNG	187	KABUPATEN SUMBAWA
38	KABUPATEN CIAMIS	88	KABUPATEN MUSI RAWAS	138	KOTA BANJAR	188	KABUPATEN TANAH DATAR
39	KABUPATEN CIREBON	89	KABUPATEN NGADA	139	KOTA BANJARMASIN	189	KABUPATEN TULANG BAWANG
40	KABUPATEN DEIYAI	90	KABUPATEN NGAWI	140	KOTA BEKASI	190	KABUPATEN WAKATOBI
41	KABUPATEN DELI SERDANG	91	KABUPATEN NIAS BARAT	141	KOTA BLITAR		
42	KABUPATEN ENREKANG	92	KABUPATEN OGAN ILIR	142	KOTA BONTANG		
43	KABUPATEN FLORES TIMUR	93	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	143	KOTA BUKITTINGGI		

NO	NAMA DAERAH	NO	NAMA DAERAH	NO	NAMA DAERAH	NO	NAMA DAERAH
44	KABUPATEN GIANYAR	94	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN	144	KOTA CIMAHI		
45	KABUPATEN GORONTALO	95	KABUPATEN PACITAN	145	KOTA CIREBON		
46	KABUPATEN GORONTALO UTARA	96	KABUPATEN PAMEKASAN	146	KOTA DENPASAR		
47	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	97	KABUPATEN PANIAI	147	KOTA DEPOK		
48	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	98	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	148	KOTA DUMAI		
49	KABUPATEN JAYAPURA	99	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK	149	KOTA GUNUNG SITOLI		
50	KABUPATEN JENEPONTO	100	KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	150	KOTA JAKARTA BARAT		

Kelompok kedua cenderung Memiliki Tingkat Kerawanan yang Tinggi pada semua dimensi terkait hal-hal berikut:

- 1) Subdimensi Keamanan (Y11)
- 2) Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu (Y12)
- 3) Subdimensi Penyelenggara Negara (Y13)
- 4) Subdimensi Relasi Kuasa Lokal (Y14)
- 5) Subdimensi Hak Pilih (Y21)
- 6) Subdimensi Kampanye (Y22)
- 7) Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara (Y23)
- 8) Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu (Y24)
- 9) Subdimensi Pengawasan Pemilu (Y25)
- 10) Subdimensi Hak Politik Terkait Gender (Y31)
- 11) Subdimensi Proses Pencalonan (Y32)
- 12) Subdimensi Partisipasi Pemilih (Y41)
- 13) Subdimensi Partisipasi Partai (Y42)

14) Subdimensi Partisipasi Kandidat (Y43)

15) Subdimensi Partisipasi Publik (Y44)

Akan tetapi, cenderung Memiliki Tingkat Kerawanan yang Rendah pada semua dimensi terkait hal-hal berikut:

16) Subdimensi Representasi Minoritas (Y32)

Kabupaten/Kota yang masuk dalam kelompok ini adalah:

NO	NAMA DAERAH	NO	NAMA DAERAH	NO	NAMA DAERAH
1	KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	37	KABUPATEN KUTAI TIMUR	73	KABUPATEN SRAGEN
2	KABUPATEN ACEH TIMUR	38	KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	74	KABUPATEN SUKOHARJO
3	KABUPATEN BANGGAI	39	KABUPATEN LAMONGAN	75	KABUPATEN SUMBAR BARAT
4	KABUPATEN ACEH TENGAH	40	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	76	KABUPATEN SUMENEP
5	KABUPATEN ACEH TENGGARA	41	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	77	KABUPATEN TASIKMALAYA
6	KABUPATEN ACEH UTARA	42	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	78	KABUPATEN TELUK BINTUNI
7	KABUPATEN AGAM	43	KABUPATEN MAGELANG	79	KABUPATEN TOJO UNAYANA
8	KABUPATEN ASAHAN	44	KABUPATEN MALINAU	80	KABUPATEN KARO
9	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	45	KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	81	KOTA BENGKULU
10	KABUPATEN BARRU	46	KABUPATEN MALUKU TENGAH	82	KOTA BINJAI
11	KABUPATEN BLITAR	47	KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	83	KOTA CILEGON
12	KABUPATEN BOGOR	48	KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	84	KOTA JAYAPURA
13	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	49	KABUPATEN MAYBRAT	85	KOTA KOTAMOBAGU
14	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	50	KABUPATEN MELAWI	86	KOTA LANGSA
15	KABUPATEN BOVEN DIGOEL	51	KABUPATEN MUNA BARAT	87	KOTA PALOPO
16	KABUPATEN BUNGO	52	KABUPATEN NATUNA	88	KOTA PAREPARE
17	KABUPATEN BURU SELATAN	53	KABUPATEN NDUGA	89	KOTA PARIAMAN
18	KABUPATEN CIANJUR	54	KABUPATEN NIAS UTARA	90	KOTA PAYAKUMBUH

NO	NAMA DAERAH	NO	NAMA DAERAH	NO	NAMA DAERAH
19	KABUPATEN DAIRI	55	KABUPATEN NUNUKAN	91	KOTA SABANG
20	KABUPATEN DHARMA- RAYA	56	KABUPATEN PASAMAN	92	KOTA SERANG
21	KABUPATEN DOGIYAI	57	KABUPATEN PATI	93	KOTA SORONG
22	KABUPATEN DONG- GALA	58	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	94	KOTA SUNGAI PENUH
23	KABUPATEN FLORES TIMUR	59	KABUPATEN PONORO- GO	95	KOTA TEBING TINGGI
24	KABUPATEN GRESIK	60	KABUPATEN POSO	96	KOTA TOMOHON
25	KABUPATEN HALMA- HERA BARAT	61	KABUPATEN PURBAL- INGGA	97	KOTA YOGYAKARTA
26	KABUPATEN HALMA- HERA SELATAN	62	KABUPATEN ROKAN HILIR	98	KABUPATEN LABU- HANBATU
27	KABUPATEN HALMA- HERA TENGAH	63	KABUPATEN SAMOSIR	99	KABUPATEN LANGKAT
28	KABUPATEN HALMA- HERA TIMUR	64	KABUPATEN SAMPANG	100	KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
29	KABUPATEN JEMBER	65	KABUPATEN SANGGAU	101	KABUPATEN MANOK- WARI
30	KABUPATEN KAUR	66	KABUPATEN SAROLA- NGUN	102	KABUPATEN MESUJI
31	KABUPATEN KEPULAU- AN MENTAWAI	67	KABUPATEN SEMARANG	103	KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
32	KABUPATEN KEPULAU- AN TALAUD	68	KABUPATEN SINJAI	104	KABUPATEN PASAMAN BARAT
33	KABUPATEN KOLAKA	69	KABUPATEN SITUBON- DO	105	KOTA PEMATANGSIAN- TAR
34	KABUPATEN KONAWE	70	KABUPATEN SLEMAN		
35	KABUPATEN KOTABARU	71	KABUPATEN SOLOK		
36	KABUPATEN KUDUS	72	KABUPATEN SOLOK SELATAN		

Kelompok ketiga cenderung Memiliki Tingkat Kerawanan yang Rendah pada semua dimensi terkait hal-hal berikut:

- 1) Subdimensi Keamanan (Y11)
- 2) Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu (Y12)
- 3) Subdimensi Penyelenggara Negara (Y13)
- 4) Subdimensi Relasi Kuasa Lokal (Y14)
- 5) Subdimensi Hak Pilih (Y21)
- 6) Subdimensi Kampanye (Y22)

- 7) Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara (Y23)
- 8) Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu (Y24)
- 9) Subdimensi Pengawasan Pemilu (Y25)
- 10) Subdimensi Hak Politik Terkait Gender (Y31)
- 11) Subdimensi Proses Pencalonan (Y32)
- 12) Subdimensi Partisipasi Pemilih (Y41)
- 13) Subdimensi Partisipasi Partai (Y42)
- 14) Subdimensi Partisipasi Kandidat (Y43)
- 15) Subdimensi Partisipasi Publik (Y44)

Akan tetapi, cenderung Memiliki Tingkat Kerawanan yang Tinggi pada semua dimensi terkait hal-hal berikut:

- 16) Subdimensi Representasi Minoritas (Y32)

Kabupaten/Kota yang masuk dalam kelompok ini adalah:

NO	NAMA DAERAH	NO	NAMA DAERAH	NO	NAMA DAERAH
1	KABUPATEN ACEH SINGKIL	76	KABUPATEN KUNINGAN	151	KABUPATEN TANA TORAJA
2	KABUPATEN ACEH TAMIANG	77	KABUPATEN LAHAT	152	KABUPATEN TANAH BUMBU
3	KABUPATEN BALANGAN	78	KABUPATEN LAMANDAU	153	KABUPATEN TANGERANG
4	KABUPATEN BANGKALAN	79	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	154	KABUPATEN TANGGAMUS
5	KABUPATEN BATU BARA	80	KABUPATEN LANDAK	155	KABUPATEN TAPIN
6	KABUPATEN JAYAWIJAYA	81	KABUPATEN LEBAK	156	KABUPATEN TEGAL
7	KABUPATEN BONE BOLANGO	82	KABUPATEN LEBONG	157	KABUPATEN TEMANGGUNG
8	KABUPATEN BULELENG	83	KABUPATEN LEMBATA	158	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
9	KABUPATEN GAYO LUES	84	KABUPATEN LINGGA	159	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
10	KABUPATEN ACEH BESAR	85	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	160	KABUPATEN TOBA SAMOSIR
11	KABUPATEN ACEH JAYA	86	KABUPATEN LUMAJANG	161	KABUPATEN TOLIKARA
12	KABUPATEN ALOR	87	KABUPATEN LUWU TIMUR	162	KABUPATEN TUBAN

NO	NAMA DAERAH
13	KABUPATEN ASMAT
14	KABUPATEN BADUNG
15	KABUPATEN BANDUNG BARAT
16	KABUPATEN BANGKA SELATAN
17	KABUPATEN BANGKA TENGAH
18	KABUPATEN BANJAR
19	KABUPATEN BANTAENG
20	KABUPATEN BANYUMAS
21	KABUPATEN BARITO SELATAN
22	KABUPATEN BATANG
23	KABUPATEN BATANGHARI
24	KABUPATEN BEKASI
25	KABUPATEN BENGKULU UTARA
26	KABUPATEN BIREUEN
27	KABUPATEN BOALEMO
28	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
29	KABUPATEN BOLAANG MONGONDO TIMUR
30	KABUPATEN BOMBANA
31	KABUPATEN BOYOLALI
32	KABUPATEN BULUKUMBA
33	KABUPATEN BURU
34	KABUPATEN BUTON
35	KABUPATEN BUTON SELATAN
36	KABUPATEN BUTON UTARA
37	KABUPATEN CILACAP
38	KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA DAERAH
88	KABUPATEN LUWU UTARA
89	KABUPATEN MADIUN
90	KABUPATEN MAJALENGA
91	KABUPATEN MAJENE
92	KABUPATEN MALAKA
93	KABUPATEN MALUKU TENGAH
94	KABUPATEN MANDAILING NATAL
95	KABUPATEN MANGGARAI
96	KABUPATEN MANGGARAI BARAT
97	KABUPATEN MIMIKA
98	KABUPATEN MINAHASA
99	KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
100	KABUPATEN MOROWALI UTARA
101	KABUPATEN NABIRE
102	KABUPATEN NAGEKEO
103	KABUPATEN NGANJUK
104	KABUPATEN NIAS
105	KABUPATEN NIAS SELATAN
106	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
107	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
108	KABUPATEN PADANG LAWAN UTARA
109	KABUPATEN PANDEGLANG
110	KABUPATEN PANGANDARAN
111	KABUPATEN PASANGKAYU
112	KABUPATEN PASER
113	KABUPATEN PASURUAN

NO	NAMA DAERAH
163	KABUPATEN TULUNGUNG
164	KABUPATEN WAJO
165	KABUPATEN WONOSOBO
166	KABUPATEN YAHUKIMO
167	KABUPATEN YALIMO
168	KABUPATEN KAIMANA
169	KABUPATEN KOLAKA TIMUR
170	KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN
171	KOTA AMBON
172	KOTA BALIKPAPAN
173	KOTA BANDA ACEH
174	KOTA BANDUNG
175	KOTA BANJARBARU
176	KOTA BATAM
177	KOTA BATU
178	KOTA BAUBAU
179	KOTA BIMA
180	KOTA BITUNG
181	KOTA BOGOR
182	KOTA GORONTALO
183	KOTA KEDIRI
184	KOTA KENDARI
185	KOTA MADIUN
186	KOTA MALANG
187	KOTA MANADO
188	KOTA MATARAM

NO	NAMA DAERAH
39	KABUPATEN DOMPU
40	KABUPATEN EMPAT LAWANG
41	KABUPATEN ENDE
42	KABUPATEN FAKFAK
43	KABUPATEN GARUT
44	KABUPATEN GOWA
45	KABUPATEN GROBOGAN
46	KABUPATEN GUNUNG MAS
47	KABUPATEN GUNUNG KIDUL
48	KABUPATEN HALMAHERA UTARA
49	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
50	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
51	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
52	KABUPATEN INDRAGIRI HULU
53	KABUPATEN INDRAMAYU
54	KABUPATEN INTAN JAYA
55	KABUPATEN JEMBRANA
56	KABUPATEN JEPARA
57	KABUPATEN KAMPAR
58	KABUPATEN KARANGASEM
59	KABUPATEN KARAWANG
60	KABUPATEN KARIMUN
61	KABUPATEN KEDIRI
62	KABUPATEN KEEROM

NO	NAMA DAERAH
114	KABUPATEN PEKALONGAN
115	KABUPATEN PELALAWAN
116	KABUPATEN PEMALANG
117	KABUPATEN PESAWARAN
118	KABUPATEN PIDIE JAYA
119	KABUPATEN POHUWATO
120	KABUPATEN PROBOLINGGO
121	KABUPATEN PULANG PISAU
122	KABUPATEN PULAU MOROTAI
123	KABUPATEN PUNCAK JAYA
124	KABUPATEN PURWAKARTA
125	KABUPATEN PURWOREJO
126	KABUPATEN RAJA AMPAT
127	KABUPATEN REJANG LEBONG
128	KABUPATEN REMBANG
129	KABUPATEN ROKAN HULU
130	KABUPATEN ROTE NDAP
131	KABUPATEN SABU RAIJUA
132	KABUPATEN SARMI
133	KABUPATEN SELATAN
134	KABUPATEN SELUMA
135	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
136	KABUPATEN SIAK
137	KABUPATEN SIGI

NO	NAMA DAERAH
189	KOTA MEDAN
190	KOTA PADANG
191	KOTA PALANGKARAYA
192	KOTA PALU
193	KOTA PEKALONGAN
194	KOTA PONTIANAK
195	KOTA SALATIGA
196	KOTA SAMARINDA
197	KOTA SEMARANG
198	KOTA SINGKAWANG
199	KOTA SURAKARTA
200	KOTA TANGERANG
201	KOTA TANJUNG PINANG
202	KOTA TASEK MALAYA
203	KOTA TERNATE
204	KOTA TIDORE KEPULAUAN
205	KABUPATEN KUTAI BARAT
206	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
207	KABUPATEN LAMPUNG UTARA
208	KABUPATEN LUBUK LINGGAU
209	KABUPATEN MAHAKAM ULU
210	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
211	KABUPATEN MOROWALI
212	KABUPATEN NAGAN RAYA

NO	NAMA DAERAH
63	KABUPATEN KEPAHIANG
64	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
65	KABUPATEN KEPULAUAN ARU
66	KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
67	KABUPATEN KEPULAUAN SULA
68	KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
69	KABUPATEN KETAPANG
70	KABUPATEN KLATEN
71	KABUPATEN KLUNGKUNG
72	KABUPATEN KONAWE SELATAN
73	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
74	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
75	KABUPATEN KULON PROGO

NO	NAMA DAERAH
138	KABUPATEN SIKKA
139	KABUPATEN
140	KABUPATEN SINTANG
141	KABUPATEN SOPPENG
142	KABUPATEN SORONG
143	KABUPATEN SORONG SELATAN
144	KABUPATEN SUKAMARA
145	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
146	KABUPATEN SUMBA TIMUR
147	KABUPATEN SUMEDANG
148	KABUPATEN TABALONG
149	KABUPATEN TAKALAR
150	KABUPATEN TANA TIDUNG

NO	NAMA DAERAH
213	KABUPATEN PADANG PARIAMAN
214	KABUPATEN PAKPAK BHARAT
215	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
216	KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
217	KABUPATEN TAPANULI UTARA
218	KABUPATEN WAY KANAN
219	KABUPATEN WONOGIRI

#### 4. INDEKS KERAWANAN PEMILU 2019 DI KABUPATEN/KOTA

Merujuk pada uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hanya 2 (dua) kabupaten yang berkategori Kerawanan Tinggi (> 66), sementara 512 kabupaten/kota lainnya berkategori Kerawanan Sedang (33 - 66), dan tidak satu pun kabupaten/kota yang berkategori Kerawanan Rendah (< 33).

Kabupaten yang berkategori Kerawanan Tinggi adalah Kabupaten Lombok Timur (70,02) dan Kabupaten Teluk Bintuni (66,47) (lihat Gambar 4.1). Walau demikian, jika dianalisis lebih mendalam bukan berarti daerah-daerah lain yang tidak masuk dalam kategori Kerawanan Tinggi tidak perlu diwaspadai, karena jika diperhatikan hasil dari skor masing-masing dimensi IKP 2019—Konteks Sosial-Politik, Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil, Kontestasi, dan Partisipasi—terdapat beberapa daerah yang justru berada dalam kategori Kerawanan Tinggi.

Untuk Dimensi Konteks Sosial Politik, kabupaten yang berkategori Kerawanan Tinggi (lihat Gambar 4.2) meliputi:

1. Kabupaten Teluk Bintuni (73,50).
2. Kabupaten Lombok Timur (71,89).
3. Kabupaten Sarolangun (69,59).

Untuk Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil, kabupaten yang berkategori Kerawanan Tinggi (lihat Gambar 4.3) meliputi:


1. Kabupaten Sorong Selatan (79,93).
2. Kabupaten Maluku Tenggara Barat (76,32).
3. Kabupaten Flores Timur (75,99).
4. Kabupaten Lombok Timur (73,36).
5. Kabupaten Teluk Bintuni (73,03).
6. Kabupaten Mamberamo Raya (73,03).
7. Kabupaten Aceh Tenggara (72,04).
8. Kabupaten Boven Digoel (71,38).
9. Kabupaten Tana Toraja (70,72).
10. Kota Payakumbuh (70,72).
11. Kabupaten Rokan Hulu (70,07).
12. Kabupaten Nduga (69,74).
13. Kabupaten Sarolangun (69,74).

14. Kabupaten Magelang (69,41).
15. Kota Palopo (69,08).
16. Kabupaten Nabire (69,08).
17. Kabupaten Aceh Utara (68,75).
18. Kabupaten Buton Utara (68,42).
19. Kabupaten Bolaang Mongondow (68,09).
20. Kabupaten Nias Utara (67,11).
21. Kabupaten Poso (67,11).
22. Kabupaten Labuhanbatu (66,78).
23. Kabupaten Raja Ampat (66,78).
24. Kabupaten Kaur (66,78).
25. Kabupaten Aceh Tengah (66,45).
26. Kabupaten Alor (66,12).
27. Kabupaten Pasaman Barat (66,12).


Untuk Dimensi Partisipasi yang berkategori Kerawanan Tinggi (lihat Gambar 4.5) hanya berlaku di Kabupaten Lombok Timur (73,11). Sedangkan untuk Dimensi Kontestasi, kabupaten/kota yang berkategori Kerawanan Tinggi (lihat Gambar 4.4) meliputi:

1. Kabupaten Buton Utara (80,25).
2. Kota Kendari (76,54).
3. Kabupaten Flores Timur (71,60).
4. Kota Palopo (69,14).
5. Kota Gorontalo (67,90).
6. Kabupaten Purwakarta (66,67).
7. Kota Batu (66,67).
8. Kabupaten Kepulauan Talaud (66,67).
9. Kota Sungai Penuh (66,67).


Gambar 4.1 Kabupaten/Kota dengan Kerawanan Tinggi dan Sedang



Gambar 4.2 Dimensi Konteks Sosial Politik



Gambar 4.3 Dimensi Penyelenggaraan yang Bebas dan Adil



Gambar 4.4 Dimensi Kontestasi



Gambar 4.5 Dimensi Partisipasi

Dimensi Partisipasi Politik Tingkat Kabupaten/Kota



KAB / KOTA	PERINGKAT	PARTISIPASI	KAB / KOTA	PERINGKAT	PARTISIPASI
KABUPATEN LOMBOK TIMUR	1	73,11	KOTA BAUBAU	24	57,98
PASAMAN BARAT	2	65,55	KABUPATEN DOGUYAI	25	57,98
KABUPATEN NATUNA	3	65,55	KABUPATEN ACEH UTARA	26	57,14
KABUPATEN ACEH SELATAN	4	64,71	KOTA SABANG	27	57,14
KARO	5	63,03	KABUPATEN TRENGGALEK	28	57,14
KABUPATEN MAYBRAT	6	63,03	KABUPATEN FLORES TIMUR	29	57,14
KABUPATEN TELUK BINTUNI	7	61,34	KABUPATEN KUPANG	30	57,14
KABUPATEN SEMARANG	8	60,50	KABUPATEN INTAN JAYA	31	57,14
KABUPATEN KUNINGAN	9	58,82	KABUPATEN SELATAN	32	56,30
KABUPATEN BOJONEGORO	10	58,82	KABUPATEN NIAS SELATAN	33	55,46
KABUPATEN NIAS UTARA	11	58,82	KABUPATEN SIMALUNGUN	34	55,46
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	12	58,82	LABUHANBATU	35	55,46
KABUPATEN BINTAN	13	58,82	KABUPATEN PASER	36	55,46
ACEH BARAT DAYA	14	57,98	KOTA BALIKPAPAN	37	55,46
KABUPATEN ACEH JAYA	15	57,98	KOTA BIMA	38	55,46
KOTA SEMARANG	16	57,98	KOTA TUAL	39	55,46
KABUPATEN MALINAU	17	57,98	KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	40	55,46
KABUPATEN KAYONG UTARA	18	57,98	KABUPATEN BOGOR	41	54,62
KABUPATEN JEMBRANA	19	57,98	KABUPATEN GROBOGAN	42	54,62
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	20	57,98	KABUPATEN REMBANG	43	54,62
KABUPATEN POSO	21	57,98	KABUPATEN SLEMAN	44	54,62
KABUPATEN TANA TORAJA	22	57,98	KABUPATEN LAMONGAN	45	54,62
KABUPATEN SIJUNJUNG	23	57,98	KABUPATEN MURUNG RAYA	46	54,62

Gambar 4.6 IKP 2019 Tingkat Kabupaten/Kota



## 5. ISU KERAWANAN PEMILU 2019 DI KABUPATEN/KOTA

Temuan Bawaslu di lapangan pada poin 4 di atas yaitu kabupaten/kota dengan tingkat Kerawanan Tinggi serta kabupaten/kota dengan skor masing-masing dimensi IKP 2019—Konteks Sosial-Politik, Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil, Kontestasi, dan Partisipasi—berkategori Kerawanan Tinggi. Selain itu, Bawaslu juga mendeteksi 10 isu yang berpotensi mendorong kerawanan Pemilu menjadi tinggi. Kesembilan isu tersebut adalah:

### 1) Hak pilih.

Isu Hak Pilih termasuk isu dengan sebaran yang luas, terjadi di 248 kabupaten/kota (lihat Gambar 5.1), dengan Kerawanan Tinggi (> 66). Ada 4 kabupaten dengan skor tertinggi (100) yaitu Kabupaten Pasaman Barat (Sumatera Barat), Kabupaten Karo (Sumatera Utara), Kabupaten Nduga (Papua), dan Kabupaten Sarolangun (Jambi).

Isu Hak Pilih, di antaranya, berkaitan dengan akurasi data yang dalam beberapa kasus ketidakakuratan data pemilih oleh penyelenggara Pemilu dikarenakan perbedaan sumber dalam Penyusunan Daftar Pemilih. Persoalan dalam Penyusunan Daftar Pemilih adalah pemilikan E-KTP, pendataan hak pilih warga binaan di rumah tahanan dan pasien rumah sakit, serta pekerja yang berada di perkebunan (seperti di Sumatera Utara dan Kalimantan Barat). Salah satu akibat dari ketidakakuratan pendataan ini adalah kasus ketika Bawaslu RI menemukan kejanggalaan pembengkakan jumlah pemilih tambahan dari 100 menjadi 600 orang pemilih di lembaga pemasyarakatan di Kabupaten Simalungun (Sumatera Utara).

### 2) Sengketa (Ajudikasi Keberatan Pemilu)

Isu Sengketa ditemukan di 233 kabupaten/kota (lihat Gambar 5.2) dengan 24 kabupaten/kota berskor tertinggi (100). Indikator isu Sengketa berkaitan di antaranya dengan gugatan hasil Pemilu. Salah satu kasus di isu ini adalah permohonan 5 lima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

Mimika, Papua, yang Pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada Serentak 2018 mendaftar ke Mahkamah Konstitusi (MK).

### 3) Representasi Minoritas

Ada 221 kabupaten/kota berkategori Kerawanan Tinggi untuk Isu Representasi Minoritas (lihat Gambar 5.3). Isu ini berkaitan dengan tidak adanya keterwakilan kelompok minoritas dan disabilitas pada daftar calon legislatif.

### 4) Partisipasi Publik

Isu yang terjadi terjadi di 90 kabupaten/kota ini dengan Kabupaten Bungo di Provinsi Jambi memiliki skor tertinggi yaitu 100 (lihat Gambar 5.4). Isu Partisipasi Publik menekankan rendahnya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi Pemilu. Di tengah maraknya media sosial yang membuka peluang masyarakat terlibat lebih aktif dalam proses pengawasan Pemilu, skor untuk keterlibatan masyarakat hanya di angka 49,86 (kategori Kerawanan Sedang).

### 5) Partisipasi Kandidat

Isu Partisipasi Kandidat berkaitan, antara lain, dengan masih rendahnya partisipasi kandidat peserta Pemilu dalam proses edukasi politik masyarakat. Temuan di lapangan masih kerap ditemukan laporan, data survei, dan pemberitaan media bahwa peserta atau kandidat Pemilu tidak melakukan sosialisasi visi, misi, dan program. Isu ini terjadi di 52 kabupaten/kota dengan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, berskor tertinggi yaitu di angka 83,33 (lihat Gambar 5.5).

### 6) Pengawasan Pemilu

Isu ini berkaitan dengan isu Partisipasi Publik, di mana rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Isu Pengawasan Pemilu terjadi di 39 kabupaten/kota dengan Kabupaten Aceh Utara, Aceh, berskor tertinggi yaitu 93,75 (lihat Gambar 5.6).

### 7) Hak gender

Isu Gender berkaitan dengan tidak terpenuhinya kuota perempuan pada daftar calon legislatif yang merupakan konsekuensi logis dari penurunan keterwakilan keterwakilan perempuan. Pada Pilkada 2015, angka keterwakilan keterwakilan perempuan 37,1 persen dan pada Pilkada 2017, angka keterwakilan perempuan 26,67 persen, sedangkan

pada Pilkada 2018 angka keterpilihannya hanya sebesar 30,69 persen. Isu ini terjadi di 39 kabupaten/kota (lihat Gambar 5.7).

#### 8) Kampanye

Isu Kampanye terjadi di 27 kabupaten/kota dengan Kabupaten Lomok Timur, Nusa Tenggara barat, berskor tertinggi (lihat Gambar 5.8). Isu ini merupakan isu yang berkaitan dengan materi kampanye yang bersifat SARA dan mengandung ujaran kebencian, dan “politik uang”. Kasus kampanye dengan muatan SARA, di antaranya, ditemukan Bawaslu dalam spanduk kampanye di Kalimantan Barat serta kasus di Jawa Barat ketika tersebar isu SARA melalui media sosial (twitter).

#### 9) Partisipasi Pemilih

Isu Partisipasi Pemilih terjadi di 9 kabupaten/kota (lihat Gambar 5.9). Isu yang berkaitan dengan jumlah pemilih yang tidak sesuai target KPU serta TPS yang sulit dijangkau/terkena bencana

#### 10) Pelaksanaan Pemungutan Suara

Isu Pelaksanaan Pemungutan Suara terjadi di 22 kabupaten/kota dengan Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, berskor tertinggi yaitu 80,00 (lihat Gambar 5.10). Isu ini berkaitan, antara lain, dengan distribusi logistik pemungutan suara, rekapitulasi, penetapan hasil, dan penolakan hasil. Salah satu kasus dari isu ini adalah penundaan penyelenggaraan pemungutan suara, seperti yang terjadi di Kabupaten Nduga, Papua, karena keterlambatan distribusi logistik. Hal serupa ditemukan di Kabupaten Jayawijaya, Papua, di mana salah satu TPS batal menyelenggarakan pemungutan suara karena logistik Pilkada dilarikan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sehingga akhirnya diadakan pemungutan suara susulan.

Isu-isu di atas akan menjadi potensi kerawanan dalam tahapan Pemilu Serentak 2019 (lihat gambar 5.1 dan Gambar 5.2). Yang secara sederhana terbagi dalam 4 aspek kerawanan, yaitu: Keamanan, Netralitas ANS, Penggunaan Ujaran Kebencian dan Politisasi SARA, serta Praktik Politik Uang.



**Gambar 5.1 Daerah Rawan Tinggi berdasarkan Tahapan Pemilu**



Aspek Keamanan dengan mendasarkan pada subdimensi Keamanan dan Relasi Kuasa di Tingkat Lokal terdapat di 94 kabupaten/kota (18,3 persen) dengan tingkat Kerawanan Tinggi dan 420 kabupaten/kota (81,7 persen) dengan tingkat Kerawanan Sedang. Aspek Netralitas ASN dengan mendasarkan pada subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu, Penyelenggara Negara, Relasi Kuasa di Tingkat Lokal, dan Kampanye terdapat di 88 kabupaten/kota (17,1 persen) dengan tingkat Kerawanan Tinggi dan 426 kabupaten/kota (82,5 persen) dengan tingkat Kerawanan Sedang.

Penggunaan Ujaran Kebencian dan Politisasi SARA dengan mendasarkan pada subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal, Kampanye, dan Partisipasi Pemilih terdapat 90 kabupaten/kota (17,5 persen) dengan tingkat Kerawanan Tinggi dan 424 kabupaten/kota (82,5 persen) dengan tingkat Kerawanan Sedang. Sementara itu, potensi Praktik Politik Uang dengan mendasarkan pada subdimensi Kampanye, Partisipasi Pemilih, Relasi Kuasa Tingkat Lokal, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Pengawasan Pemilu, dan Partisipasi Publik terdapat 177 kabupaten/kota (34,4 persen) dengan tingkat Kerawanan Tinggi dan 337 kabupaten/kota (65,6 persen) dengan tingkat Kerawanan Sedang.

**Gambar 5.2 Uraian Rawan Tinggi Tahapan Pemilu**



Gambar 5.1 Kerawanan Tinggi Kabupaten/Kota untuk Isu Hak Pilih











**Gambar 5.2 Kerawanan Tinggi Kabupaten/Kota untuk Isu Sengketa (Ajudikasi Keberatan Pemilu)**














Gambar 5.3 Kerawanan Tinggi Kabupaten/Kota untuk Isu Representasi Minoritas











Gambar 5.4 Kerawanan Tinggi Kabupaten/Kota untuk Isu Partisipasi Publik









Gambar 5.5 Kerawanan Tinggi Kabupaten/Kota untuk Isu Partisipasi Kandidat





**Gambar 5.6 Kerawanan Tinggi Kabupaten/Kota untuk Isu Pengawasan Pemilu**






Gambar 5.7 Kerawanan Tinggi Kabupaten/Kota untuk Isu Gender





Gambar 5.8 Kerawanan Tinggi Kabupaten/Kota untuk Isu Kampanye








**Gambar 5.9 Kerawanan Tinggi Kabupaten/Kota untuk Isu Partisipasi Pemilih**



**Gambar 5.10 Kerawanan Tinggi Kabupaten/Kota untuk Isu Pelaksanaan Pemungutan Suara**





# **BAB 5**

## PENUTUP

## 5.1. KESIMPULAN

Hasil Indeks Kerawanan Pemilu untuk Pemilihan Umum tahun 2019 (IKP 2019) untuk tingkat provinsi menunjukkan semua daerah bertingkat Kerawanan Sedang (33 – 66). Meski begitu ada beberapa provinsi yang berada pada angka di atas skor 50, secara berurutan adalah sebagai berikut: Papua Barat (52,83), DI Yogyakarta (52,14), Sumatera Barat (51,21), dan Maluku (51,02). Setiap provinsi-provinsi tersebut memiliki karakteristik kerawanan yang berbeda. Papua Barat, Sumatera Barat, dan Maluku misalnya, memiliki kerawanan untuk Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil serta terkait Dimensi Kontestasi. Yogyakarta memiliki karakteristik kerawanan Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil, Kontestasi, dan Partisipasi. Merujuk pada keseluruhan indeks di tingkat provinsi, rerata pengaruh terbesar kerawanan Pemilu tahun 2019 adalah Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil serta terkait Dimensi Kontestasi.

Jika diteropong secara mendetail, maka ada beberapa isu penting yang membuat kerawanan berada pada tingkat Kerawanan Sedang, di antaranya: Hak Pilih, Kampanye, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Ajudikasi Keberatan Pemilu, Pengawasan Pemilu, Representasi Gender dan Representasi Minoritas, serta dalam Proses Pencalonan.

Sementara itu, hasil Indeks Kerawanan Pemilu tahun 2019 (IKP 2019) untuk tingkat kabupaten/kota terdapat 2 kabupaten yang bertingkat Kerawanan Tinggi yaitu Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Teluk Bintuni, sementara 512 kabupaten/kota lainnya bertingkat Kerawanan Sedang (Lihat Lampiran). Karakteristik wilayah kabupaten yang memiliki tingkat Kerawanan Tinggi memiliki corak kerawanan yang beragam di mana setiap kabupaten memiliki dimensi dan indikator kerawanan yang bisa berbeda satu sama lain. Patut digarisbawahi, meski skor total IKP suatu kabupaten/kota tergolong tidak tinggi, tetapi ada dimensi dan indikator yang memiliki skor Kerawanan Tinggi yaitu Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bersih dan Adil serta Dimensi Konteks Sosial-Politik dibandingkan dengan dimensi Partisipasi dan Kontestasi (untuk elaborasi lebih mendalam rujuk bagian akhir Bab 4).

## 5.2. TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut IKP 2019, dengan masih terdapat daerah-daerah dengan tingkat Kerawanan Tinggi dan daerah-daerah yang berpotensi menimbulkan Kerawanan Tinggi, maka Bawaslu menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pengawas Pemilu hal-hal sebagai berikut:

### 1. Pencegahan

- a. Mempelajari IKP Pilkada 2019 ini sebagai bahan untuk memahami kondisi dan potensi kerawanan Pemilu di wilayah masing-masing.
- b. Menyusun strategi pengawasan untuk pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa, dengan mempertimbangkan karakter serta kondisi di daerah masing-masing.
- c. Membangun komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan lembaga Penyelenggara Pemilu serta stakeholder Pemilu terutama Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah, Perguruan Tinggi, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat, untuk mendapatkan data dan informasi serta mengefektifkan kerja kolaboratif untuk pencegahan pelanggaran Pemilu; terutama terkait dengan antisipasi penggunaan isu-isu Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA), politisasi birokrasi, politik identitas, dan politik uang yang akan berimplikasi pada terganggunya tahapan dan Integritas Pemilu.
- d. Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan informasi publik, dan pendidikan politik, kepada masyarakat, tim kampanye, relawan, serta pasangan calon, baik melalui kegiatan koordinasi maupun menggunakan media massa (media cetak, media elektronik maupun media sosial) untuk mengefektifkan pencegahan pelanggaran serta menumbuhkembangkan pengawasan partisipatif.

### 2. Pengawasan

- a. Bersikap dan bertindak proaktif dalam menjalankan agenda dan kegiatan pengawasan Pemilu, serta bersikap responsif terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilu.
- b. Bekerja secara taktis dengan menggerakkan sumber daya struktural organisasi pengawas Pemilu untuk mencapai efektivitas pengawasan.
- c. Memperkuat supervisi kepada jajaran Pengawas Pemilu di bawahnya untuk memastikan integritas dan profesionalitas penyelenggaraan pengawasan Pemilu.

- d. Melibatkan peran kelompok masyarakat dalam kegiatan pengawasan Pemilu untuk mendeteksi dan melaporkan dugaan pelanggaran; terutama terkait dengan daftar pemilih, penggunaan isu sara dalam kampanye, politik uang, politisasi birokrasi, dan politik identitas.
3. Penindakan Pelanggaran dan Sengketa
    - a. Melaporkan secara aktif dan berkala ke jajaran pengawas lebih tinggi terkait penanganan pelanggaran pilkada.
    - b. Memperkuat koordinasi untuk membangun kesepahaman dengan penegak hukum dalam sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu), untuk mengoptimalkan penanganan pelanggaran pidana pilkada.
    - c. Memperkuat pemahaman dan kemampuan dalam memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pilkada dan penyelesaian sengketa.
    - d. Memperkuat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Komisi Aparatur Sipil Negara terkait pengawasan terhadap netralitas ASN dan penggunaan fasilitas negara
    - e. Menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat untuk memberikan informasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pilkada.

## **5.3 REKOMENDASI**

IKP 2019 mensinyalir masih tingginya potensi kerawanan Pemilu 2019 hampir di semua dimensi: Konteks Sosial-Politik, Penyelenggaraan yang Bebas dan Adil, Kontesasi, dan Partisipasi. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu menyadari bahwa upaya pencegahan membutuhkan partisipasi banyak pihak. Untuk itu Bawaslu merekomendasikan kepada sejumlah pihak beberapa hal berikut ini:

### **5.3.1. Komisi Pemilihan Umum**

- a. Mengoptimalkan supervisi ke struktur di bawahnya dalam memastikan integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

- b. Memberikan perhatian saksama pada persoalan daftar pemilih serta menjamin bahwa setiap pemilih yang hendak melakukan pemilihan dapat melaksanakan haknya tersebut.
- c. Memastikan profesionalisme struktur di bawahnya dalam rangka menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu sesuai dengan undang-undang.
- d. Memastikan setiap TPS mudah dijangkau pemilih, tidak ada pemilih yang terkendala masalah geografis.

### **5.3.2. Peserta Pemilu (Partai Politik dan Pasangan Calon)**

- a. Melakukan kampanye bersih dengan menghindari penggunaan isu SARA, politik identitas, politik uang, menghindari pelibatan ASN, TNI/Polri, dan penggunaan fasilitas negara.
- b. Menjaga soliditas partai politik dalam proses pemilihan legislatif.
- c. Menjaga soliditas koalisi partai politik dalam proses pemilihan presiden.
- d. Melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di setiap tahapan Pemilu.

### **5.3.3. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan**

- a. Mengkoordinasikan serta melakukan supervisi terhadap aparat pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

### **5.3.4. Kementerian Dalam Negeri**

- a. Memastikan netralitas ASN dan pemerintah daerah dalam Pileg dan Pilpres.
- b. Mencegah terjadinya penggunaan fasilitas negara dalam pelaksanaan kampanye.
- c. Menindaklanjuti setiap rekomendasi Pengawas Pemilu terkait pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan pemerintah daerah.

### **5.3.5. Pemerintah Daerah**

- a. Memastikan netralitas ASN Pemerintah Daerah dalam Pileg dan Pilpres dan menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawas atas dugaan pelanggaran.
- b. Mencegah terjadinya penggunaan fasilitas negara dalam pelaksanaan kampanye.
- c. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan/pemantauan Pemilu.

### **5.3.6. Aparat Keamanan/Penegak Hukum**

- a. Memberikan perlindungan terhadap penyelenggara Pemilu dari potensi tindak kekerasan.
- b. Memberikan perlindungan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas, adil, dan mandiri terutama atas kekerasan fisik terhadap pemilih.
- c. Memastikan netralitas aparat penegak keamanan/penegak hukum dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres.

### **5.3.7. Masyarakat Sipil**

- a. Masyarakat sipil terlibat aktif dalam mengawal proses Pileg dan Pilpres Serentak untuk meminimalisasi potensi kecurangan yang terjadi.
- b. Masyarakat sipil aktif mengawal dan menjaga kondusivitas pelaksanaan Pileg dan Pilpres Serentak.
- c. Masyarakat sipil menjaga soliditas warga agar tidak terjadi retakan sosial akibat polarisasi pilihan Pilpres.
- d. Masyarakat sipil harus bijak bermedia sosial dengan cara menyaring sebelum menyebar (saring sebelum sharing (S3)).
- e. Meningkatkan partisipasi kelompok perempuan dan minoritas seperti kelompok disabilitas dan pemilih marjinal lainnya dalam Pilkada Serentak tahun 2019.

### 5.3.8. Media

- a. Mengedepankan kode etik jurnalistik dan penyiaran agar jalannya Pileg dan Pilpres berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, termasuk tidak memberitakan isu-isu sensitif yang memicu kerawanan yang memicu konflik di tengah-tengah masyarakat.
- b. Menyajikan liputan dan pemberitaan berimbang (cover both sides) dalam konteks memberikan informasi yang produktif bagi publik dan jauh dari berita bohong (hoax) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.



# DAFTAR **PUSTAKA**

- Agustino, L. 2017. Politik Lokal dan Otonomi Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Andrain, C.F. and Smith, J.T. 2006. Political Democracy, Trust and Social Justice: A Comparative Overview. Boston: Northeastern University Press.
- Asshiddiqie, J. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Bawaslu. 2014. Indeks Kerawanan Pilkada 2015. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Bawaslu. 2016. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Bawaslu. 2017. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Bawaslu. 2018. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2019. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Beetham, D. and Boyle, K. 2009. Introducing Democracy 80: Questions and Answer. Paris: Unesco Publishing.
- Birch, S. 2011. Electoral Malpractice. Oxford: Oxford University Press.
- Birch, S. & Muchlinski, D. 2018. Electoral Violence: Patterns and Trends. In Holly Ann Garnett and Margarita Zavadskaya. Electoral Integrity and Political Regimes. New York: Routledge.
- Budiardjo, M. 2006. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Dahl, R. 1980. Analisa Politik Modern. Terjemahan. Jakarta: Dewaruci Pers.
- Dahl, R. 2001. Perihal Demokrasi. Terjemahan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- DKPP diakses dari [http://dkpp.go.id/\\_file/publikasi/pengenalan\\_dkpp\\_para\\_hakim\\_agung\\_dan\\_hakim\\_tinggi](http://dkpp.go.id/_file/publikasi/pengenalan_dkpp_para_hakim_agung_dan_hakim_tinggi)
- Emmerson, D.K. 1983. Understanding The New Order, Bureaucratic Pluralism in Indonesia. Asian Survey Vol. XXII, 11 November 1983.
- Firmanzah. 2010. Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning, Ideologi Politik dan Era Demokrasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Ginsberg, B. 1982. *The Consequences of consent: Elections, Citizen control and Popular Acquiescence*. Mass: Addison-Wesley Publishing.
- Hikam, M.A.S. 2015. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Huntington, S.P. 1991. *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Terjemahan. Jakarta: Rajawali Press.
- IDEA. 2010. *Keadilan Pemilu Ringkasan Buku Acuan International IDEA* (terjemahan atas kerja sama International IDEA, Bawaslu RI, dan Centro). Jakarta: IDEA.
- IDEA. 2002. *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum : Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu Seri Buku Panduan*. Terjemahan. Stockholm: International IDEA.
- IFES Indonesia. 2011. *Pedoman Untuk Memahami, Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu*. Terjemahan. Washington D.C.: International Foundation for Electoral System.
- KBBI daring diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rawan>
- KPU diakses <http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999>
- Lijphart, A. 2012. *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. NY: Yale University Press.
- Lopez-Pintor, R. 2010. *Assessing Electoral Fraud in New Democracies, a Basic Conceptual Framework*. IFES White Paper.
- McClosky, H. 1972. *Political Participation*. New York: The Macmillan Company.
- Neuman, L.W. 2000. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approach*, 4th Edition. USA: Allyn & Bacon.

PBB. 1948. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration of Human Rights/UDHR), Resolusi Majelis Umum PBB 217 A (III), 10 Desember 1948.

Pitkin, H.F. 1969. Representation. New York: Atherton Press.

Renier, G.J. 1997. History its Purpose and Method. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rumah Pemilu diakses di <http://www.rumahPemilu.com/laporan/Rumah-Pemilu-2014-di-Indonesia-Laporan-Akhir-April-2015.pdf>

Santoso, P.B. 1997. Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural. Jakarta: Rajawali Press.

Schattschneider, E.E. 2009. Party government: American Government in Action. New Brunswick: Transaction Publisher.

Sharma, S., Mukherjee, S., Kumar, A., & Dillon, W.R. 2005. A simulation study to investigate the use of cutoff values for assessing model fit in covariance structure models. *Journal of Business Research* 58(1): 935-943.

Tabachnick, B.G. and Fidell, L.S. 2007. Using Multivariate Statistics. New York: Allyn and Bacon.





LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1** – Pengumpulan Data IKP 2019



Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara



Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara



Kabupaten Memberano Tengah, Papua



Kabupaten Tegal, Jawa Tengah



Kota Pasuruan, Jawa Timur

Aug 24, 2018



Kabupaten Buru, Maluku



Kabupaten Magelang, Jawa Tengah



Kabupaten Belitung Timur, Bangka-Belitung



Kabupaten Kepahiang, Bengkulu



Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat



Kabupaten Landak, Kalimantan Barat



Kota Bima, Nusa Tenggara Barat

LAMPIRAN 2 – Pelatihan Pengumpulan Data IKP 2019









LAMPIRAN 3 – Penyusunan Instrumen IKP 2019







LAMPIRAN 4 – Dimensi Partisipasi Politik Tingkat Kabupaten/Kota

Dimensi Partisipasi Politik Tingkat Kabupaten/Kota





KAB / KOTA	PERINGKAT	PATISIPASI	KAB / KOTA	PERINGKAT	PATISIPASI
KABUPATEN GORONTALO UTARA	125	50,42	KABUPATEN SOLOK	164	47,90
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	126	50,42	KOTA KENDARI	165	47,90
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD	127	50,42	KOTA TERNATE	166	47,90
KOTA MANADO	128	50,42	MANOKWARI	167	47,90
KABUPATEN MOROWALI UTARA	129	50,42	KABUPATEN MAPPI	168	47,90
KABUPATEN LUWU TIMUR	130	50,42	KABUPATEN PUNCAK JAYA	169	47,90
KABUPATEN PINRANG	131	50,42	KABUPATEN ROKAN HILIR	170	47,90
KABUPATEN TAKALAR	132	50,42	KABUPATEN PIDIE JAYA	171	47,06
KABUPATEN TORAJA UTARA	133	50,42	KOTA LANGSA	172	47,06
KABUPATEN DHARMASTRAYA	134	50,42	NAGAN RAYA	173	47,06
KABUPATEN BOMBANA	135	50,42	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	174	47,06
KABUPATEN BUTON	136	50,42	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	175	47,06
KABUPATEN KOLAKA	137	50,42	KABUPATEN PESAWARAN	176	47,06
KABUPATEN MUNA BARAT	138	50,42	KAB. TULANG BAWANG BARAT	177	47,06
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	139	50,42	KOTA METRO	178	47,06
KABUPATEN FAKFAK	140	50,42	LAMPUNG TIMUR	179	47,06
KOTA SORONG	141	50,42	MESUJI	180	47,06
KABUPATEN SUPIORI	142	50,42	KABUPATEN SUMEDANG	181	47,06
KABUPATEN BATANG HARI	143	50,42	KABUPATEN TASIKMALAYA	182	47,06
KABUPATEN OKU SELATAN	144	50,42	KOTA BANDUNG	183	47,06
KABUPATEN BANGKA TENGAH	145	50,42	KABUPATEN BANYUMAS	184	47,06
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	146	48,74	KABUPATEN BOYOLALI	185	47,06
KOTA BANDA ACEH	147	47,90	KABUPATEN BREBES	186	47,06
KABUPATEN PESISIR BARAT	148	47,90	KABUPATEN DEMAK	187	47,06
KOTA BANDAR LAMPUNG	149	47,90	KABUPATEN KARANGANYAR	188	47,06
KABUPATEN CIANJUR	150	47,90	KABUPATEN KLATEN	189	47,06
KABUPATEN GUNUNGKIDUL	151	47,90	KABUPATEN PURWOREJO	190	47,06
KABUPATEN MOJOKERTO	152	47,90	KABUPATEN WONOSOBO	191	47,06
KOTA BANJARMASIN	153	47,90	KOTA PEKALONGAN	192	47,06
KABUPATEN ALOR	154	47,90	WONOGIRI	193	47,06
KABUPATEN MALAKA	155	47,90	KABUPATEN MALANG	194	47,06
KABUPATEN SUMBA BARAT	156	47,90	KABUPATEN MAGETAN	195	47,06
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	157	47,90	KABUPATEN NGAWI	196	47,06
BANGGAI	158	47,90	KABUPATEN PAMEKASAN	197	47,06
KABUPATEN BARRU	159	47,90	KABUPATEN TUBAN	198	47,06
KABUPATEN GOWA	160	47,90	KOTA BATU	199	47,06
KABUPATEN WAJO	161	47,90	KOTA PROBOLINGGO	200	47,06
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	162	47,90	KABUPATEN TANA TIDUNG	201	47,06
KABUPATEN PESISIR SELATAN	163	47,90	KOTA TARAKAN	202	47,06





KAB / KOTA	PENINGKAT	PATISIPASI	KAB / KOTA	PENINGKAT	PATISIPASI
KABUPATEN KEBUMEN	281	43,70	KABUPATEN BELU	320	43,70
KABUPATEN KENDAL	282	43,70	KABUPATEN NAGEKEO	321	43,70
KABUPATEN MAGELANG	283	43,70	KABUPATEN ROTE NDAO	322	43,70
KABUPATEN PEKALONGAN	284	43,70	KOTA KUPANG	323	43,70
KABUPATEN SUKOHARJO	285	43,70	MANGGARAI TIMUR	324	43,70
KOTA SURAKARTA	286	43,70	SUMBA TENGAH	325	43,70
KOTA TEGAL	287	43,70	KOTA GORONTALO	326	43,70
KABUPATEN BLITAR	288	43,70	KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	327	43,70
KABUPATEN JOMBANG	289	43,70	KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	328	43,70
KABUPATEN TULUNGAGUNG	290	43,70	KABUPATEN MINAHASA UTARA	329	43,70
KOTA BLITAR	291	43,70	KABUPATEN SIAU TAGULANDANG	330	43,70
KOTA KEDIRI	292	43,70	KABUPATEN MAMUJU	331	43,70
KOTA MALANG	293	43,70	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	332	43,70
KABUPATEN NUNUKAN	294	43,70	KABUPATEN BANTAENG	333	43,70
KABUPATEN SINTANG	295	43,70	KABUPATEN BULUKUMBA	334	43,70
KUBU RAYA	296	43,70	KABUPATEN JENEPONTO	335	43,70
KABUPATEN BARITO SELATAN	297	43,70	KABUPATEN LUWU	336	43,70
KABUPATEN BARITO TIMUR	298	43,70	KABUPATEN LUWU UTARA	337	43,70
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	299	43,70	KABUPATEN MAROS	338	43,70
KABUPATEN SERUYAN	300	43,70	KABUPATEN SOPPENG	339	43,70
BATU BARA	301	43,70	KOTA MAKASSAR	340	43,70
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	302	43,70	KOTA SOLOK	341	43,70
KABUPATEN TOBA SAMOSIR	303	43,70	PADANG PARIAMAN	342	43,70
KOTA GUNUNGSITOLI	304	43,70	TANAH DATAR	343	43,70
KOTA SIBOLGA	305	43,70	KABUPATEN BUTON SELATAN	344	43,70
LANGKAT	306	43,70	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	345	43,70
PADANG LAWAS	307	43,70	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	346	43,70
BALANGAN	308	43,70	KABUPATEN PULAU TALIABU	347	43,70
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	309	43,70	KABUPATEN KEPULAUAN ARU	348	43,70
KABUPATEN TANAH BUMBU	310	43,70	KABUPATEN MALLUKU TENGAH	349	43,70
KABUPATEN TANAH LAUT	311	43,70	KABUPATEN SORONG	350	43,70
KABUPATEN BERAU	312	43,70	KABUPATEN TELUK WONDAMA	351	43,70
KOTA BONTANG	313	43,70	BAWASLU KAB. JAYAWIJAYA	352	43,70
KUTAI BARAT	314	43,70	KABUPATEN ASMAT	353	43,70
KUTAI KARTANEGARA	315	43,70	KABUPATEN BIAK NUMFOR	354	43,70
KABUPATEN BADUNG	316	43,70	KABUPATEN WAROPEN	355	43,70
KABUPATEN BANGLI	317	43,70	KABUPATEN YALIMO	356	43,70
LOMBOK BARAT	318	43,70	KABUPATEN BENGKALIS	357	43,70
KABUPATEN MANGGARAI	319	43,70	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	358	43,70

KAB / KOTA	PENINGKAT	PATISIPASI	KAB / KOTA	PENINGKAT	PATISIPASI
KABUPATEN INDRAGIRI HULU	359	43.70	KAB. ADMINISTRASI KEP. SERIBU	398	40.34
KABUPATEN PELALAWAN	360	43.70	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	399	40.34
KABUPATEN ROKAN HULU	361	43.70	KOTA JAKARTA BARAT	400	40.34
KABUPATEN KARIMUN	362	43.70	KABUPATEN KUDUS	401	40.34
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	363	43.70	KABUPATEN PEMALANG	402	40.34
KABUPATEN LINGGA	364	43.70	KABUPATEN SRAGEN	403	40.34
KOTA BATAM	365	43.70	KABUPATEN TEGAL	404	40.34
KABUPATEN KERINCI	366	43.70	KABUPATEN TEMANGGUNG	405	40.34
KABUPATEN MUARO JAMBI	367	43.70	KOTA MAGELANG	406	40.34
KOTA SUNGAI PENUH	368	43.70	KOTA SALATIGA	407	40.34
KABUPATEN KEPAHIANG	369	43.70	KABUPATEN LUMAJANG	408	40.34
KABUPATEN LEBONG	370	43.70	BANGKALAN	409	40.34
KABUPATEN REJANG LEBONG	371	43.70	KABUPATEN BANYUWANGI	410	40.34
KABUPATEN SELUMA	372	43.70	KABUPATEN PACITAN	411	40.34
KABUPATEN LAHAT	373	43.70	KABUPATEN PASURUAN	412	40.34
KOTA PAGAR ALAM	374	43.70	KABUPATEN SAMPANG	413	40.34
KOTA PALEMBANG	375	43.70	KABUPATEN SUMENEP	414	40.34
MUSI RAWAS UTARA	376	43.70	KOTA MADUN	415	40.34
KABUPATEN BELITUNG	377	43.70	KOTA MOJOKERTO	416	40.34
ACEH TAMIANG	378	40.34	KOTA SURABAYA	417	40.34
GAYO LUES	379	40.34	KABUPATEN BULANGAN	418	40.34
PIDIE	380	40.34	KABUPATEN KETAPANG	419	40.34
TULANG BAWANG	381	40.34	KABUPATEN MEMPWAH	420	40.34
KABUPATEN LEBAK	382	40.34	KABUPATEN SEKADAU	421	40.34
KOTA SERANG	383	40.34	KOTA SINGKAWANG	422	40.34
KABUPATEN BANDUNG	384	40.34	KABUPATEN SUKAMARA	423	40.34
KABUPATEN BANDUNG BARAT	385	40.34	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	424	40.34
KABUPATEN BEKASI	386	40.34	KABUPATEN LAMANDAU	425	40.34
KABUPATEN CIAMIS	387	40.34	KOTA PALANGKA RAYA	426	40.34
KABUPATEN CIREBON	388	40.34	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	427	40.34
KABUPATEN INDRAMAYU	389	40.34	KABUPATEN ASAHAN	428	40.34
KABUPATEN SUBANG	390	40.34	KABUPATEN DAIRI	429	40.34
KABUPATEN SUKABUMI	391	40.34	KABUPATEN DELI SERDANG	430	40.34
KOTA BANJAR	392	40.34	KABUPATEN MANDAILING NATAL	431	40.34
KOTA BOGOR	393	40.34	KABUPATEN NIAS	432	40.34
KOTA CIMAH	394	40.34	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	433	40.34
KOTA DEPOK	395	40.34	KOTA BINJAI	434	40.34
KOTA SUKABUMI	396	40.34	KOTA MEDAN	435	40.34
KOTA TASIKMALAYA	397	40.34	KOTA PADANGSIDIMPUAN	436	40.34

KAB / KOTA	PENINGKAT	PATISIPASI	KAB / KOTA	PENINGKAT	PATISIPASI
KOTA TANJUNGBALAI	437	40,34	KABUPATEN KEPULAUAN SULA	476	40,34
LABUHANBATU SELATAN	438	40,34	KABUPATEN MALUKU TENGGARA	477	40,34
TAPANULI UTARA	439	40,34	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	478	40,34
KABUPATEN TAPIN	440	40,34	KOTA AMBON	479	40,34
KABUPATEN BANJAR	441	40,34	KABUPATEN DEIYAI	480	40,34
KOTA BANJARBARU	442	40,34	KABUPATEN JAYAPURA	481	40,34
KABUPATEN GIANYAR	443	40,34	KABUPATEN MERAUKE	482	40,34
KABUPATEN KLUNGKUNG	444	40,34	KABUPATEN PANIAI	483	40,34
KABUPATEN TABANAN	445	40,34	KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	484	40,34
KABUPATEN BIMA	446	40,34	KABUPATEN PUNCAK	485	40,34
KABUPATEN DOMPU	447	40,34	KABUPATEN KAMPAR	486	40,34
KABUPATEN LOMBOK TENGAH	448	40,34	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	487	40,34
KABUPATEN SUMBAWA BARAT	449	40,34	KABUPATEN SIAK	488	40,34
SUMBAWA	450	40,34	KOTA DUMAI	489	40,34
KABUPATEN NGADA	451	40,34	KOTA PEKANBARU	490	40,34
KABUPATEN SABU RAIJUA	452	40,34	KOTA TANJUNGPINANG	491	40,34
KABUPATEN SIKKA	453	40,34	KABUPATEN MERANGIN	492	40,34
BONE BOLANGO	454	40,34	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	493	40,34
KABUPATEN BOALEMO	455	40,34	KABUPATEN TEBO	494	40,34
KABUPATEN GORONTALO	456	40,34	KOTA JAMBI	495	40,34
KABUPATEN MINAHASA SELATAN	457	40,34	BENGKULU SELATAN	496	40,34
KOTA BITUNG	458	40,34	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	497	40,34
KABUPATEN MAJENE	459	40,34	KABUPATEN KAUR	498	40,34
KABUPATEN MAMUJU TENGAH	460	40,34	KABUPATEN MUKOMUKO	499	40,34
KABUPATEN PASANGKAYU	461	40,34	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	500	40,34
KABUPATEN PARIGI MOUTONG	462	40,34	LUBUKLINGGAU	501	40,34
BANGGAI LAUT	463	40,34	BANYUASIN	502	40,34
KABUPATEN TOJO UNA-UNA	464	40,34	KABUPATEN EMPAT LAWANG	503	40,34
KOTA PALU	465	40,34	KABUPATEN MUARA ENIM	504	40,34
KABUPATEN ENREKANG	466	40,34	KABUPATEN MUSI RAWAS	505	40,34
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	467	40,34	KABUPATEN OGAN ILIR	506	40,34
KABUPATEN SOLOK SELATAN	468	40,34	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	507	40,34
KOTA PADANG	469	40,34	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	508	40,34
KABUPATEN MUNA	470	40,34	KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	509	40,34
KABUPATEN BUTON TENGAH	471	40,34	KOTA PRABUMULIH	510	40,34
KABUPATEN KOLAKA UTARA	472	40,34	KABUPATEN BANGKA	511	40,34
KABUPATEN KONawe	473	40,34	KABUPATEN BANGKA BARAT	512	40,34
KABUPATEN KONawe UTARA	474	40,34	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	513	40,34
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	475	40,34	KOTA PANGKALPINANG	514	40,34

## LAMPIRAN 5 – Dimensi Konteks Sosial-Politik Tingkat Kabupaten/Kota







KAB / KOTA	PERINGKAT	KONTEKS SOSIAL POLITIK
KABUPATEN KOTABARU	293	42.86
KABUPATEN BOALEMO	294	42.86
KABUPATEN BUNGO	295	42.86
KABUPATEN ACEH TENGAH	296	42.63
KABUPATEN PIDIE JAYA	297	42.63
KOTA SUBULUSSALAM	298	42.63
KOTA SERANG	299	42.63
KABUPATEN BOGOR	300	42.63
KABUPATEN TULUNGAGUNG	301	42.63
KABUPATEN BARITO UTARA	302	42.63
KABUPATEN BANJAR	303	42.63
KABUPATEN BERAU	304	42.63
KOTA BONTANG	305	42.63
KABUPATEN GIANYAR	306	42.63
KOTA TOMOHON	307	42.63
KOTA SOLOK	308	42.63
KABUPATEN BURU SELATAN	309	42.63
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK	310	42.63
KABUPATEN TAMBRAUW	311	42.63
KABUPATEN ROKAN HILIR	312	42.63
KABUPATEN SUKABUMI	313	42.40
KOTA DEPOK	314	42.40
KABUPATEN BATANG	315	42.40
KABUPATEN BOYOLALI	316	42.40
KABUPATEN PURWOREJO	317	42.40
KABUPATEN REMBANG	318	42.40
KOTA MADIUN	319	42.40
KUTAI KARTANEGARA	320	42.40
KOTA BIMA	321	42.40
KABUPATEN MANGGARAI BARAT	322	42.40
KABUPATEN SABU RAIJUA	323	42.40
KABUPATEN GORONTALO	324	42.40
KABUPATEN MAJENE	325	42.40
KABUPATEN PASANGKAYU	326	42.40
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	327	42.40
KABUPATEN TORAJA UTARA	328	42.40
TANAH DATAR	329	42.40

KAB / KOTA	PERINGKAT	KONTEKS SOSIAL POLITIK
KABUPATEN KEEROM	330	42.40
KABUPATEN MUARO JAMBI	331	42.40
KABUPATEN MUSI BANYUASIN	332	42.40
BANYUASIN	333	42.40
KOTA PRABUMULIH	334	42.40
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	335	42.17
KABUPATEN KLUNGKUNG	336	42.17
KABUPATEN SELATAN	337	42.17
KABUPATEN SARMI	338	42.17
KABUPATEN TEGAL	339	41.94
KABUPATEN BANTUL	340	41.94
BALANGKA	341	41.94
KABUPATEN PARIGI MOUTONG	342	41.94
KABUPATEN MALUKU TENGAH	343	41.94
NAGAN RAYA	344	41.71
KABUPATEN PAMEKASAN	345	41.71
KABUPATEN SITUBONDO	346	41.71
KABUPATEN MELAWI	347	41.71
KABUPATEN PULANG PISAU	348	41.71
KOTA PALANGKA RAYA	349	41.71
KABUPATEN DAIRI	350	41.71
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	351	41.71
ACEH SINGKIL	352	41.47
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	353	41.47
KABUPATEN BANDUNG BARAT	354	41.47
KAB. ADMINISTRASI KEP. SERIBU	355	41.47
KABUPATEN DEMAK	356	41.47
KABUPATEN KENDAL	357	41.47
KABUPATEN PEMALANG	358	41.47
KABUPATEN TEMANGGUNG	359	41.47
KOTA SALATIGA	360	41.47
KABUPATEN BLITAR	361	41.47
KABUPATEN BONDOWOSO	362	41.47
KABUPATEN SIDOARJO	363	41.47
KABUPATEN SEKADAU	364	41.47
KOTA SINGKAWANG	365	41.47
KABUPATEN KATINGAN	366	41.47


KAB / KOTA	PERINGKAT	KONTEKS SOSIAL POLITIK
LABUHANBATU	367	41.47
KABUPATEN TABALONG	368	41.47
KABUPATEN BANGLI	369	41.47
KABUPATEN KUPANG	370	41.47
KOTA AMBON	371	41.47
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	372	41.47
KABUPATEN LINGGA	373	41.47
KABUPATEN MERANGIN	374	41.47
KABUPATEN MUKOMUKO	375	41.47
KABUPATEN EMPAT LAWANG	376	41.47
KOTA BOGOR	377	41.24
KABUPATEN BANYUMAS	378	41.24
KABUPATEN KARANGANYAR	379	41.24
KOTA TEGAL	380	41.24
KABUPATEN PACITAN	381	41.24
KABUPATEN PASURUAN	382	41.24
KABUPATEN LANDAK	383	41.24
KOTA PONTIANAK	384	41.24
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	385	41.24
KABUPATEN LAMANDAU	386	41.24
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	387	41.24
MAHAKAM ULU	388	41.24
KABUPATEN SUMBAWA BARAT	389	41.24
KABUPATEN BELU	390	41.24
KABUPATEN SUMBA TIMUR	391	41.24
KABUPATEN SIGI	392	41.24
KABUPATEN TOJO UNA-UNA	393	41.24
KABUPATEN AGAM	394	41.24
KABUPATEN BUTON	395	41.24
KABUPATEN KONAWE UTARA	396	41.24
KABUPATEN MAPPI	397	41.24
KABUPATEN BENGKALIS	398	41.24
KOTA BATAM	399	41.24
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	400	41.24
GAYO LUES	401	41.01
TULANG BAWANG	402	41.01
KABUPATEN MAJALENGKA	403	41.01

KAB / KOTA	PERINGKAT	KONTEKS SOSIAL POLITIK
KOTA SUKABUMI	404	41.01
KABUPATEN BANJARNEGARA	405	41.01
KABUPATEN MAMUJU TENGAH	406	41.01
KAB. LANI JAYA	407	41.01
KABUPATEN KAPUAS	408	40.78
KOTA BANJARMASIN	409	40.78
KABUPATEN BUOL	410	40.78
KABUPATEN BANDUNG	411	40.55
KOTA JAKARTA BARAT	412	40.55
KOTA JAKARTA TIMUR	413	40.55
PADANG LAWAS	414	40.55
KABUPATEN TAPIN	415	40.55
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	416	40.55
KABUPATEN PINRANG	417	40.55
KABUPATEN SUPIORI	418	40.55
KOTA PAGAR ALAM	419	40.55
KABUPATEN LEBAK	420	40.32
KABUPATEN BEKASI	421	40.32
KABUPATEN SUBANG	422	40.32
KOTA BANJAR	423	40.32
KABUPATEN BREBES	424	40.32
KABUPATEN KEBUMEN	425	40.32
KOTA BLITAR	426	40.32
KOTA TARAKAN	427	40.32
KABUPATEN BENGKAYANG	428	40.32
KUBU RAYA	429	40.32
KABUPATEN NIAS	430	40.32
KABUPATEN TAPANULI SELATAN	431	40.32
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	432	40.32
KABUPATEN KARANGASEM	433	40.32
KABUPATEN TABANAN	434	40.32
KOTA DENPASAR	435	40.32
SUMBA TENGAH	436	40.32
KABUPATEN MINAHASA SELATAN	437	40.32
KABUPATEN BURU	438	40.32
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	439	40.32
KABUPATEN YALIMO	440	40.32



LAMPIRAN 6 – Dimensi Kontestasi Tingkat Kabupaten/Kota


Dimensi Kontestasi Tingkat Kabupaten/Kota



KAB / KOTA	PERINGKAT	KONTESTASI	KAB / KOTA	PERINGKAT	KONTESTASI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH	71	58.02	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	108	55.56
KABUPATEN ALOR	72	58.02	KABUPATEN BARRU	109	55.56
KABUPATEN ENDE	73	58.02	KABUPATEN ENREKANG	110	55.56
KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	74	58.02	KABUPATEN PINRANG	111	55.56
KABUPATEN SIGI	75	58.02	KABUPATEN TORAJA UTARA	112	55.56
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	76	58.02	KOTA MAKASSAR	113	55.56
PADANG PARIAMAN	77	58.02	KOTA PADANG PANJANG	114	55.56
KABUPATEN TELUK BINTUNI	78	58.02	KOTA SAWAHLUNTO	115	55.56
KABUPATEN SORONG	79	58.02	KABUPATEN BOMBANA	116	55.56
KABUPATEN SORONG SELATAN	80	58.02	KABUPATEN BUTON	117	55.56
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	81	58.02	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	118	55.56
KABUPATEN NDUGA	82	58.02	KABUPATEN KEPULAUAN ARU	119	55.56
KABUPATEN WAROPEN	83	58.02	KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	120	55.56
ACEH TIMUR	84	56.79	KABUPATEN MALUKU TENGGARA	121	55.56
KABUPATEN BOGOR	85	56.79	KABUPATEN SELATAN	122	55.56
KABUPATEN GUNUNGKIDUL	86	56.79	KABUPATEN ASMAT	123	55.56
BANGKALAN	87	56.79	KABUPATEN SARMI	124	55.56
KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	88	56.79	KABUPATEN YAHUKIMO	125	55.56
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	89	56.79	KOTA JAMBI	126	55.56
KOTA MANADO	90	56.79	KABUPATEN KAUR	127	55.56
KOTA TIDORE KEPULAUAN	91	56.79	KABUPATEN EMPAT LAWANG	128	55.56
KABUPATEN ACEH UTARA	92	55.56	KABUPATEN ACEH SELATAN	129	54.32
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	93	55.56	KABUPATEN PIDIE JAYA	130	54.32
KOTA BANDAR LAMPUNG	94	55.56	KOTA SUBULUSSALAM	131	54.32
KOTA METRO	95	55.56	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	132	54.32
KABUPATEN SEMARANG	96	55.56	KABUPATEN BANJARNEGARA	133	54.32
KABUPATEN SLEMAN	97	55.56	KABUPATEN BATANG	134	54.32
KABUPATEN GRESIK	98	55.56	KABUPATEN CILACAP	135	54.32
KABUPATEN NGADA	99	55.56	KABUPATEN KLATEN	136	54.32
KABUPATEN SUMBA BARAT	100	55.56	KABUPATEN PEMALANG	137	54.32
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	101	55.56	KABUPATEN REMBANG	138	54.32
KOTA KUPANG	102	55.56	KABUPATEN WONOSOBO	139	54.32
SUMBA TENGAH	103	55.56	KABUPATEN KULON PROGO	140	54.32
KABUPATEN SIAU TAGULANDANG	104	55.56	KABUPATEN PACTAN	141	54.32
KABUPATEN POLEWALI MANDAR	105	55.56	KABUPATEN PONOROGO	142	54.32
KABUPATEN BUOL	106	55.56	KABUPATEN MELAWI	143	54.32
KABUPATEN DONGGALA	107	55.56	KABUPATEN MURUNG RAYA	144	54.32



KAB / KOTA	PERINGKAT	KONTESTASI	KAB / KOTA	PERINGKAT	KONTESTASI
KABUPATEN MAMASA	219	50,62	KOTA PARIAMAN	256	49,38
KABUPATEN PASAMAN	220	50,62	KOTA TUAL	257	49,38
KABUPATEN SIJUNJUNG	221	50,62	MALUKU TENGGARA BARAT	258	49,38
KABUPATEN SOLOK SELATAN	222	50,62	KABUPATEN TAMBRAUW	259	49,38
KOTA PAYAKUMBUH	223	50,62	MANOKWARI	260	49,38
KABUPATEN BUTON TENGAH	224	50,62	KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	261	49,38
KABUPATEN KOLAKA UTARA	225	50,62	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	262	49,38
KABUPATEN MAYBRAT	226	50,62	KOTA PAGAR ALAM	263	49,38
KABUPATEN TELUK WONDAMA	227	50,62	ACEH TAMIANG	264	48,15
KABUPATEN BENGKULU TENGAH	228	50,62	GAYO LUES	265	48,15
KABUPATEN MUSI RAWAS	229	50,62	KABUPATEN ACEH BESAR	266	48,15
KABUPATEN PESISIR BARAT	230	49,38	KABUPATEN ACEH TENGGARA	267	48,15
KOTA DEPOK	231	49,38	KOTA BANDA ACEH	268	48,15
KAB. ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	232	49,38	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	269	48,15
KOTA JAKARTA BARAT	233	49,38	KABUPATEN PESAWARAN	270	48,15
BLORA	234	49,38	KABUPATEN PRINGSEWU	271	48,15
KABUPATEN PURBALINGGA	235	49,38	KABUPATEN LEBAK	272	48,15
KABUPATEN BANTUL	236	49,38	KABUPATEN TANGERANG	273	48,15
KABUPATEN MALANG	237	49,38	KOTA TANGERANG	274	48,15
KABUPATEN BOJONEGORO	238	49,38	KABUPATEN BANDUNG BARAT	275	48,15
KABUPATEN BONDOWOSO	239	49,38	KABUPATEN BEKASI	276	48,15
KABUPATEN LAMONGAN	240	49,38	KABUPATEN GARUT	277	48,15
KABUPATEN PAMEKASAN	241	49,38	KABUPATEN INDRAMAYU	278	48,15
KABUPATEN MALINAU	242	49,38	KABUPATEN KARAWANG	279	48,15
KABUPATEN NUNUKAN	243	49,38	KABUPATEN MAJALENGA	280	48,15
KUBU RAYA	244	49,38	KABUPATEN PANGANDARAN	281	48,15
KABUPATEN BARITO UTARA	245	49,38	KABUPATEN SUMEDANG	282	48,15
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	246	49,38	KABUPATEN TASIKMALAYA	283	48,15
KABUPATEN SAMOSIR	247	49,38	KOTA BANDUNG	284	48,15
PEMATANGSIANTAR	248	49,38	KOTA TASIKMALAYA	285	48,15
KABUPATEN BARITO KUALA	249	49,38	KABUPATEN BOYOLALI	286	48,15
KABUPATEN KUTAI TIMUR	250	49,38	KABUPATEN DEMAK	287	48,15
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	251	49,38	KABUPATEN PEKALONGAN	288	48,15
KABUPATEN MAMUJU	252	49,38	KABUPATEN TEGAL	289	48,15
KABUPATEN BONE	253	49,38	KABUPATEN TEMANGGUNG	290	48,15
KABUPATEN JENEPONTO	254	49,38	KOTA PEKALONGAN	291	48,15
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	255	49,38	KOTA SALATIGA	292	48,15



KAB / KOTA	PERINGKAT	KONTESTASI	KAB / KOTA	PERINGKAT	KONTESTASI
KABUPATEN LINGGA	367	48,15	KABUPATEN KARANGANYAR	404	44,44
KOTA BATAM	368	48,15	KABUPATEN KEBUMEN	405	44,44
KOTA TANJUNGPINANG	369	48,15	KABUPATEN KENDAL	406	44,44
KABUPATEN LEBONG	370	48,15	KABUPATEN KUDUS	407	44,44
KABUPATEN REJANG LEBONG	371	48,15	KABUPATEN PATI	408	44,44
KABUPATEN SELUMA	372	48,15	KOTA MAGELANG	409	44,44
LUBUKLINGGAU	373	48,15	KOTA TEGAL	410	44,44
KABUPATEN LAHAT	374	48,15	KOTA YOGYAKARTA	411	44,44
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	375	48,15	KABUPATEN MAGETAN	412	44,44
KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR	376	48,15	KABUPATEN MOJOKERTO	413	44,44
KABUPATEN BANGKA SELATAN	377	48,15	KABUPATEN SAMPANG	414	44,44
KABUPATEN ACEH BARAT	378	44,44	KABUPATEN SUMENEP	415	44,44
KABUPATEN SIMELUE	379	44,44	KABUPATEN TRENGGALEK	416	44,44
KOTA LANGSA	380	44,44	KOTA BLITAR	417	44,44
KOTA LHOEKSEUMAWE	381	44,44	KOTA PROBOLINGGO	418	44,44
PIDIE	382	44,44	KOTA SURABAYA	419	44,44
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	383	44,44	KOTA TARAKAN	420	44,44
LAMPUNG TIMUR	384	44,44	KABUPATEN BENGKAYANG	421	44,44
MESUJI	385	44,44	KABUPATEN KAPUAS HULU	422	44,44
TULANG BAWANG	386	44,44	KABUPATEN MEMPWAH	423	44,44
KABUPATEN SERANG	387	44,44	KABUPATEN SAMBAS	424	44,44
KOTA SERANG	388	44,44	KABUPATEN SEKADAU	425	44,44
KOTA TANGERANG SELATAN	389	44,44	KABUPATEN BARITO TIMUR	426	44,44
KABUPATEN BANDUNG	390	44,44	KABUPATEN KAPUAS	427	44,44
KABUPATEN CIAMIS	391	44,44	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	428	44,44
KABUPATEN CIANJUR	392	44,44	KABUPATEN SERUYAN	429	44,44
KABUPATEN SUBANG	393	44,44	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	430	44,44
KABUPATEN SUKABUMI	394	44,44	KABUPATEN DAIRI	431	44,44
KOTA BANJAR	395	44,44	KABUPATEN DELI SERDANG	432	44,44
KOTA BEKASI	396	44,44	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	433	44,44
KOTA CIMAH	397	44,44	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	434	44,44
KOTA CIREBON	398	44,44	KOTA BINJAI	435	44,44
KOTA SUKABUMI	399	44,44	KOTA GUNUNGSITOLI	436	44,44
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	400	44,44	KOTA PADANGSIDIMPUAN	437	44,44
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	401	44,44	KOTA SIBOLGA	438	44,44
KOTA JAKARTA TIMUR	402	44,44	KOTA TANJUNGBALAI	439	44,44
KOTA JAKARTA UTARA	403	44,44	KOTA TEBING TINGGI	440	44,44



## LAMPIRAN 7 – Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota



## Dimensi Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil Tingkat Kabupaten/Kota





KAB / KOTA	PERINGKAT	PENYELENGGARAAN	KAB / KOTA	PERINGKAT	PENYELENGGARAAN
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	219	53,95	KAJMANA	256	52,96
KABUPATEN PUNCAK	220	53,95	KABUPATEN ROKAN HILIR	257	52,96
KABUPATEN PIDIE JAYA	221	53,62	PIDIE	258	52,63
KABUPATEN PURBALINGGA	222	53,62	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	259	52,63
KABUPATEN PURWOREJO	223	53,62	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	260	52,63
KABUPATEN REMBANG	224	53,62	KOTA DEPOK	261	52,63
KABUPATEN TEGAL	225	53,62	KOTA TEBING TINGGI	262	52,63
KABUPATEN BANTUL	226	53,62	SERDANG BEDAGAI	263	52,63
KOTA KEDIRI	227	53,62	KABUPATEN TAKALAR	264	52,63
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	228	53,62	KOTA TERNATE	265	52,63
KABUPATEN DOMPU	229	53,62	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK	266	52,63
KABUPATEN ROTE NDAO	230	53,62	KABUPATEN SELUMA	267	52,63
KABUPATEN GORONTALO	231	53,62	KABUPATEN PESISIR BARAT	268	52,30
WAY KANAN	232	53,29	KABUPATEN SUMENEP	269	52,30
KABUPATEN KARAWANG	233	53,29	KABUPATEN NUNUKAN	270	52,30
KOTA BANDUNG	234	53,29	KOTA PONTIANAK	271	52,30
KOTA SUKABUMI	235	53,29	BATU BARA	272	52,30
KABUPATEN MADIUN	236	53,29	KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	273	52,30
KABUPATEN BARITO TIMUR	237	53,29	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	274	52,30
KOTA BINJAI	238	53,29	KABUPATEN BOALEMO	275	52,30
SUMBA TENGAH	239	53,29	KABUPATEN LUWU UTARA	276	52,30
KOTA BITUNG	240	53,29	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	277	52,30
KABUPATEN MUNA	241	53,29	KABUPATEN KAMPAR	278	52,30
KABUPATEN BURU SELATAN	242	53,29	KABUPATEN MUSI RAWAS	279	51,97
KABUPATEN JAYAPURA	243	53,29	KABUPATEN CIREBON	280	51,97
KABUPATEN YALIMO	244	53,29	KABUPATEN BOYOLALI	281	51,97
KABUPATEN SIAK	245	53,29	KABUPATEN LAMANDAU	282	51,97
KABUPATEN BINTAN	246	53,29	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	283	51,97
ACEH TAMIANG	247	52,96	KABUPATEN NIAS	284	51,97
KABUPATEN ACEH BARAT	248	52,96	KABUPATEN BARITO KUALA	285	51,97
KABUPATEN BANDUNG BARAT	249	52,96	MAHAKAM ULU	286	51,97
KOTA SALATIGA	250	52,96	KABUPATEN GIANYAR	287	51,97
WONOGIRI	251	52,96	KABUPATEN SIGI	288	51,97
PEMATANGSIANTAR	252	52,96	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	289	51,97
KABUPATEN BANJAR	253	52,96	KABUPATEN SOPPENG	290	51,97
KABUPATEN BUTON	254	52,96	KABUPATEN TORAJA UTARA	291	51,97
KABUPATEN HALMAHERA UTARA	255	52,96	KABUPATEN PULAU TALIABU	292	51,97

KAB / KOTA	PERINGKAT	PENYELENGGARAAN	KAB / KOTA	PERINGKAT	PENYELENGGARAAN
KOTA TANJUNGPINANG	293	51,97	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	330	50,99
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	294	51,97	KABUPATEN LUWU TIMUR	331	50,99
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	295	51,64	KOTA MAKASSAR	332	50,99
KOTA METRO	296	51,64	KABUPATEN TELUK WONDAMA	333	50,99
KABUPATEN CIAMIS	297	51,64	KAB. ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	334	50,66
KABUPATEN BANYUMAS	298	51,64	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	335	50,66
KABUPATEN SITUBONDO	299	51,64	KABUPATEN MOJOKERTO	336	50,66
KABUPATEN SAMBAS	300	51,64	KABUPATEN NGAWI	337	50,66
KOTA MEDAN	301	51,64	KOTA MALANG	338	50,66
KABUPATEN MANGGARAI	302	51,64	KABUPATEN MURUNG RAYA	339	50,66
KABUPATEN BELU	303	51,64	KABUPATEN PULANG PISAU	340	50,66
KABUPATEN KUPANG	304	51,64	KOTA BANJARBARU	341	50,66
KABUPATEN POHUWATO	305	51,64	LOMBOK BARAT	342	50,66
KABUPATEN MINAHASA UTARA	306	51,64	KABUPATEN LEMBATA	343	50,66
KOTA MANADO	307	51,64	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	344	50,66
KABUPATEN BULUKUMBA	308	51,64	KABUPATEN BONE	345	50,66
KABUPATEN SELATAN	309	51,64	KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	346	50,66
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	310	51,64	KOTA PADANG	347	50,66
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	311	51,64	KABUPATEN KOLAKA	348	50,66
KOTA JAMBI	312	51,64	KOTA BANDA ACEH	349	50,33
KABUPATEN LUMAJANG	313	51,32	KABUPATEN PRINGSEWU	350	50,33
KABUPATEN PROBOLINGGO	314	51,32	KOTA BANDAR LAMPUNG	351	50,33
KOTA PROBOLINGGO	315	51,32	KOTA BEKASI	352	50,33
KABUPATEN KAYONG UTARA	316	51,32	KABUPATEN BREBES	353	50,33
KOTA BALIKPAPAN	317	51,32	KOTA PEKALONGAN	354	50,33
KOTA SAMARINDA	318	51,32	KOTA TEGAL	355	50,33
KABUPATEN SIKKA	319	51,32	KABUPATEN BONDOWOSO	356	50,33
BONE BOLANGO	320	51,32	KABUPATEN LANDAK	357	50,33
KABUPATEN SIAU TAGULANDANG	321	51,32	KABUPATEN TANAH LAUT	358	50,33
KABUPATEN FAKFAK	322	51,32	SUMBAWA	359	50,33
KABUPATEN KEEROM	323	51,32	KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	360	50,33
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	324	51,32	KABUPATEN MINAHASA SELATAN	361	50,33
KOTA SUBULUSSALAM	325	50,99	KABUPATEN BOMBANA	362	50,33
KABUPATEN LAMPUNG BARAT	326	50,99	KAB. LANI JAYA	363	50,33
KABUPATEN KENDAL	327	50,99	KABUPATEN WAROPEN	364	50,33
KABUPATEN BARITO UTARA	328	50,99	BENGKULU SELATAN	365	50,33
KABUPATEN KLUNGKUNG	329	50,99	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	366	50,33



KAB / KOTA	PERINGKAT	PENYELENGGARAAN	KAB / KOTA	PERINGKAT	PENYELENGGARAAN
KABUPATEN BENGKAYANG	441	48,36	TULANG BAWANG	478	47,70
KABUPATEN BIMA	442	48,36	KOTA BOGOR	479	47,70
MOROWALI	443	48,36	KABUPATEN SEKAU	480	47,70
KABUPATEN SUPIORI	444	48,36	KOTA SINGKAWANG	481	47,70
KABUPATEN EMPAT LAWANG	445	48,36	KOTA SIBOLGA	482	47,70
KABUPATEN BENER MERIAH	446	48,03	KOLAKA TIMUR	483	47,70
KOTA TANGERANG	447	48,03	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	484	47,70
KABUPATEN SUKABUMI	448	48,03	ACEH SINGKIL	485	47,04
KOTA JAKARTA UTARA	449	48,03	KOTA CIMAH	486	47,04
KABUPATEN MEMPWAH	450	48,03	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	487	47,04
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	451	48,03	KABUPATEN KEBUMEN	488	47,04
KABUPATEN TAPANULI TENGAH	452	48,03	KABUPATEN SUKAMARA	489	47,04
KABUPATEN TAPANULI SELATAN	453	48,03	KOTA PADANGSIDIMPUAN	490	47,04
KOTA TANJUNGPALAI	454	48,03	KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	491	47,04
PADANG LAWAS	455	48,03	KABUPATEN GOWA	492	47,04
KABUPATEN TAPIN	456	48,03	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	493	47,04
KABUPATEN BERAU	457	48,03	KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	494	47,04
KOTA BONTANG	458	48,03	KABUPATEN SIMEULUE	495	46,38
KUTAI KARTANEGARA	459	48,03	KABUPATEN MAJALENGKA	496	46,38
KABUPATEN KARANGASEM	460	48,03	KABUPATEN SUBANG	497	46,38
KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	461	48,03	KOTA PALANGKA RAYA	498	46,38
KABUPATEN MAMUJU TENGAH	462	48,03	KOTA GUNUNGSITOLI	499	46,38
KOTA PAREPARE	463	48,03	BULELENG	500	46,38
PADANG PARIAMAN	464	48,03	KABUPATEN BANGLI	501	46,38
KOTA AMBON	465	48,03	KABUPATEN TABANAN	502	46,38
KABUPATEN TAMBRAUW	466	48,03	KOTA DENPASAR	503	46,38
KABUPATEN SARMI	467	48,03	KABUPATEN MAJENE	504	46,38
KABUPATEN BENGKALIS	468	48,03	KABUPATEN BUOL	505	46,38
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	469	48,03	KABUPATEN KEPULAUAN SULA	506	46,38
KABUPATEN BUNGO	470	48,03	KABUPATEN BIAK NUMFOR	507	46,38
KABUPATEN MERANGIN	471	48,03	KABUPATEN PANIAI	508	46,38
KABUPATEN MUKOMUKO	472	48,03	KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	509	46,38
KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR	473	48,03	KABUPATEN LEBONG	510	46,38
KABUPATEN OKU SELATAN	474	48,03	KABUPATEN MUARA ENIM	511	46,38
KOTA PAGAR ALAM	475	48,03	KABUPATEN OGAN ILIR	512	46,38
KABUPATEN BANGKA BARAT	476	48,03	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	513	46,38
KABUPATEN BANGKA SELATAN	477	48,03	KOTA PANGKALPINANG	514	46,38

**LAMPIRAN 8 – Kabupaten/Kota dengan Kerawanan Keamanan Tinggi**

<b>NO.</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>SKOR</b>
1	KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	90.48
2	KABUPATEN SAROLANGUN	84.52
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI	83.33
4	KABUPATEN MANOKWARI	82.14
5	KABUPATEN MALINAU	79.76
6	KABUPATEN MINAHASA	78.57
7	KABUPATEN GORONTALO UTARA	73.81
8	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	72.62
9	KABUPATEN BIREUEN	72.62
10	KABUPATEN LUWU	69.05
11	KABUPATEN PONOROGO	67.86
12	KABUPATEN MURUNG RAYA	67.86
13	KABUPATEN SORONG	67.86
14	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	66.67
15	KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	66.67
16	KABUPATEN SLEMAN	66.67
17	KABUPATEN SANGGAU	66.67
18	KABUPATEN NATUNA	66.67
19	KABUPATEN NIAS BARAT	66.67

**LAMPIRAN 9** – Kabupaten/Kota dengan Kerawanan  
Otoritas Penyelenggara Pemilu Tinggi

<b>NO.</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>SKOR</b>
1.	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	74.70
2.	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	70.48
3.	KOTA KENDARI	68.67
4.	KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	68.07
5.	KOTA SABANG	68.07
6.	KOTA GORONTALO	67.47
7.	KABUPATEN FAKFAK	66.27

**LAMPIRAN 10** – Kabupaten/Kota dengan Kerawanan  
Penyelenggara Negara Tinggi

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>SKOR</b>
1.	KABUPATEN TELUK BINTUNI	82.98

**LAMPIRAN 11** – Kabupaten/Kota dengan Kerawanan  
Relasi Kuasa Lokal Tinggi

<b>NO.</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>SKOR</b>
1	KABUPATEN WAY KANAN	86
2	KABUPATEN PONOROGO	86
3	KABUPATEN GUNUNG MAS	86
4	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	86
5	KABUPATEN GORONTALO UTARA	86
6	KABUPATEN TELUK BINTUNI	86
7	KABUPATEN JAYAWIJAYA	86
8	KABUPATEN DOGIYAI	86
9	KABUPATEN SAROLANGUN	86
10	KABUPATEN WAJO	78
11	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	74
12	KABUPATEN CIAMIS	74
13	KABUPATEN KARAWANG	74
14	KABUPATEN BOJONEGORO	74
15	KABUPATEN JEMBER	74
16	KABUPATEN NIAS UTARA	74
17	KABUPATEN KARO	74
18	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	74
19	KOTA KOTAMOBAGU	74
20	KABUPATEN POSO	74
21	KABUPATEN SINJAI	74
22	KABUPATEN KOLAKA TIMUR	74
23	KABUPATEN KEPULAUAN ARU	74

**LAMPIRAN 12** – Kabupaten/Kota dengan Kerawanan  
Proses Pencalonan Tinggi

<b>NO.</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>SKOR</b>
1	KOTA BANDA ACEH	76.81
2	KOTA LANGSA	75.36
3	KOTA METRO	72.46
4	KOTA MOJOKERTO	72.46
5	KABUPATEN NUNUKAN	69.57
6	KABUPATEN BENER MERIAH	68.12
7	KABUPATEN PIDIE JAYA	68.12
8	KABUPATEN PASURUAN	66.67
9	KABUPATEN KAPUAS	66.67

**LAMPIRAN 13 – Kabupaten/Kota dengan  
Kerawanan Partisipasi Partai Tinggi**

<b>NO.</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>SKOR</b>
1.	KABUPATEN ACEH JAYA	75.68
2.	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	75.68
3.	KABUPATEN BULUNGAN	75.68
4.	KABUPATEN MEMPAWAH	75.68
5.	KABUPATEN BERAU	75.68
6.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	72.97
7.	KABUPATEN MINAHASA SELATAN	72.97
8.	KABUPATEN MIMIKA	72.97

***“Bersama Rakyat Awasi Pemilu,  
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”***



 [www.bawaslu.go.id](http://www.bawaslu.go.id)

 Bawaslu RI

 @bawaslu\_ri

 bawasluri

ISBN 978-602-52045-2-4

